



PUTUSAN

Nomor 44/Pid.Sus-LH/2019/PN Ktp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana pada Peradilan umum tingkat pertama dengan acara pidana biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Korporasi : PT. LAMAN MINING;
Nomor dan Tanggal : - Akta Notaris Nomor 45 tanggal 17 September
Akta 2009
Pendirian Korporasi - Akta Notaris Nomor 08 tanggal 14 November
beserta 2012 Akta Notaris Nomor 01 tanggal 04 Juni
perubahannya 2013;
- Akta Notaris Nomor 02 tanggal 09 Oktober
2013;
- Akta Notaris Nomor 01 tanggal 24 Januari
2017;
- Akta Notaris Nomor 02 tanggal 13 Desember
2017;
- Akta Notaris Nomor 42 tanggal 31 Juli 2018;
Nomor dan Tanggal : - Akta Notaris Nomor 42 tanggal 31 Juli 2018;
Akta
Korporasi pada saat peristiwa Pidana
Tempat Kedudukan : Jalan Haji Agus Salim Nomor 16 RT.014/
RW.005, Kelurahan Tengah Kecamatan Delta
Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi
Kalimantan Barat;
Kebangsaan : Indonesia;
Korporasi
Jenis/Bidang Usaha : Pertambangan Bijih Bauksit/ Almunium

Yang diwakili oleh Pengurus, bertindak untuk dan atas nama terdakwa,
Nama : BENI BEVLYADI ANAK MATIUS CUNG
Tempat Lahir : Sambas
Umur / Tanggal Lahir : 50 Tahun/11 Januari 1968
Jenis Kelamin : RT 002/ 004 Kelurahan Taman Baloi
Kecamatan Batam (sesuai KTP) / Central
Park Residences Alania Tower Nomor 45-05
Tanjung Duren Jakarta Barat.
Kebangsaan : Laki laki

Halaman 1 dari 120 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus-LH/2019/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Indonesia
Agama : Budha
Pekerjaan : Direktur PT. Laman Mining
Terdakwa PT. LAMAN MINING yang diwakili oleh BENI BEVLYADI ANAK MATIUS CUNG dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Syamsul. B. Ilyas, S.H., dan Milki Usman., S.H., M.Kn, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SYAMSUL BAHRI ILYAS & PARTNERS, beralamat di Pondok Pinang Center Blok C-20, Jalan Deplu Raya, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Penunjukan Penasihat Hukum, Tanggal 15 Februari 2019;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca surat-surat dan berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini ;
- Telah memeriksa dan memperhatikan alat-alat bukti dan barang bukti serta keterangan para saksi, dan terdakwa di persidangan;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana Nomor. Reg. Perkara: PDM - 204/KETAP/01/2019 yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum pada tanggal 14 Agustus 2019 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang memutuskan : -
 1. Menyatakan terdakwa PT. LAMAN MINING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Yang melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 89 ayat (2) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan Hutan;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PT. LAMAN MINING dengan pidana denda sebesar Rp.37.500.000.000,- (tiga puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah), apabila terdakwa PT. LAMAN MINING tidak membayar pidana denda tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan maka diganti dengan perampasan harta kekayaan milik korporasi atau personil pengendali yang nilainya sama dengan denda yang dijatuhkan, dan pidana tambahan berupa pencabutan Izin Usaha PT. LAMAN MINING.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Komatsu Model PC 200 – Seri 6 PB41A serial Nomor : M200184237 dengan ciri

Halaman 2 dari 120 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus-LH/2019/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus excavator masih baru dengan kondisi bagus, lengan penggaruk terdapat tulisan Komatsu; yang berada di Gudang HS 68 Desa Sei Awan Kiri Kec.Muara Pawan Kab.Ketapang;

- 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Komatsu Model PC 200 – 8 serial Nomor : 316336 dengan ciri khusus excavator relatif jelek dan lengan penggaruk terdapat tulisan Komatsu; yang berada di Gudang HS 68 Desa Sei Awan Kiri Kec.Muara Pawan Kab.Ketapang;
- 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Hitachi seri Zaxis 210 ME dengan ciri khusus lengan penggaruk terdapat tulisan 23 Hitachi; yang berada di PT. DSP Wilayah Kerja PT.Laman Mining;
- 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Komatsu Model PC 200 – 8MO Seri C.21663 dengan ciri khusus excavator masih baru dengan kondisi bagus, lengan penggaruk terdapat tulisan Komatsu; yang berada di Gudang HS 68 Desa Sei Awan Kiri Kec.Muara Pawan Kab.Ketapang;
- 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Doosan Model Solar 340 LC-V dengan ciri khusus lengan penggaruk terdapat tulisan Doosan; yang berada di Polsek Matan Hilir Utara Kab.Ketapang;
- 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Hitachi seri ZX 210 MF MFG Nomor : AUK 2 – 007588 dengan ciri khusus excavator dengan kondisi relatif bagus lengan penggaruk terdapat tulisan 18 Hitachi; yang berada di PT. DSP Wilayah Kerja PT.Laman Mining;
- 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Hitachi seri Zaxis 210 MF dengan ciri khusus excavator dengan kondisi rusak lengan penggaruk terdapat tulisan 001 Hitachi yang berada di Polsek Matan Hilir Utara Kab.Ketapang.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) karung hasil tambangan berupa bauksit dari areal Puring;
- 1 (satu) karung hasil tambangan berupa laterit dari areal Puring;
- 1 (satu) karung hasil tambangan berupa bauksit dari areal Kempapak;
- 1 (satu) karung hasil tambangan berupa laterit dari areal Kempapak.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Asli Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 532/Distamben/2015 tentang Persetujuan Peningkatan izin Usaha

Halaman 3 dari 120 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus-LH/2019/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan Operasi Produksi kepada PT. LAMAN MINING, seluas 194,2 Ha;

- Legalisir Salinan AKTA Nomor 1 tanggal 24 Januari 2017, Notaris ELINA KARTINI, SH, M.Kn dalam Berita Acara Rapat Umum pemegang Saham Luar Biasa Perseroan terbatas PT. LAMAN MINING;
- Legalisir Salinan AKTA Nomor:2 tanggal 13 Desember 2017, Notaris ELINA KARTINI, SH, M.Kn dalam Berita Acara Rapat Umum pemegang Saham Luar Biasa Perseroan terbatas PT. LAMAN MINING;
- Legalisir Rekomendasi Gubernur Nomor: 522/1298/EkBang.B tanggal 19 April 2016 tentang Izin Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan Operasi Produksi bahan galian logam bauksit An. PT. LAMAN MINING di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;
- Asli Surat Balai pemantapan kawasan Hutan Wilayah III Nomor :S.965/BPH-III-2/2015 tanggal 03 Desember 2015 tentang telaahan teknis status fungsi kawasan hutan terhadap status lokasi izin usaha pertambangan operasi produksi An. PT. LAMAN MINING di Kabupaten Ketapang.

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

- Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini agar berkenan memberikan Putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menerima Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;
2. Menolak Dakwaan dan/atau Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum secara keseluruhan;
3. Menyatakan Terdakwa PT LAMAN MINING tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa PT LAMAN MINING dari segala tuntutan hukum (*Vrijspraak*); atau setidaknya menyatakan Terdakwa PT LAMAN MINING lepas dari segala tuntutan hukum (*Onslag Van Rechts Vervolgging*);

Halaman 4 dari 120 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus-LH/2019/PN Ktp.



5. Memerintahkan agar terhadap Barang Bukti Berupa :

- 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Komatsu Model PC - 200 – Seri 6 PB41A serial Nomor : m200184237 dengan ciri khusus excavator masih baru dengan kondisi bagus, lengan penggaruk terdapat tulisan Komatsu , yang berada digudang HS 68 Desa Sel Awan Kiri Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang;

Dikembalikan Kepada Terdakwa

- 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Doosan Model Solar 340 LC-V dengan ciri khusus lengan penggaruk terdapat tulisan Doosan, yang berada di Polsek Mantan Hilir Utara Kabupaten Ketapang;

Dikembalikan Kepada PT. Pesaguan Putra Perdana melalui Terdakwa

- 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Komatsu Model PC 200 – 8MO Seri C.21663 dengan ciri khusus excavator masih baru dengan kondisi bagus, lengan penggaruk terdapat tulisan Komatsu, yang berada di Gudang HS 68 Desa Sel Awan Kiri Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang;

- 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Komatsu Model PC200 – 8 serial Nomor : 316336 dengan ciri khusus Excavatorrelatif jelek dan lengan penggaruk terdapat tulisan Komatsu , yang berada di gudang HS 68 Desa Sel Awan Kiri Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang;

- 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Hitachi seri Zaxis 210 ME dengan ciri khusus lengan penggaruk terdapat tulisan 23 Hitachi, yang berada di PT.DSP Wilayah Kerja PT Laman Mining;

- 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Hitachi seri ZX-210 MF MFG Nomor : AUK 2 – 007588 dengan ciri khusus excavator dengan kondisi relatif bagus lengan penggaruk terdapat tulisan 18 Hitachi, yang berada di PT. DSP Wilayah Kerja PT.Laman Mining;

- 1 (satu) Unit alat berat jenis Excavator merk Hitachi seri Zaxis 210 MF dengan ciri khusus excavator dengan kondisi rusak lenagn penggaruk terdapat tulisan 001 Hitachi yang berada di Polsek Matan Hilir Utara Kab.Ketapang;

Dikembalikan Kepada PT. Andalan Karya Perkasa melalui Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) karung hasil tambangan berupa bauksit dari areal Puring;
- 1 (satu) karung hasil tambangan berupa laterit dari areal Puring;
- 1 (satu) karung hasil tambangan berupa bauksit dari areal Kempapak;
- 1 (satu) karung hasil tambangan berupa laterit dari areal Kempapak;

Dikembalikan Kepada Pemilik / Terdakwa

- Asli Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 532/Distamben/2015 tentang Persetujuan Peningkatan izin Usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan Operasi Produksi kepada PT.Laman Mining, seluas 194,2 Ha;
- Legalisir Salinan Akta Nomor 1 tanggal 24 Januari 2017, Notaris Eliona Kartini, SH, M.Kn dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT.Laman Mining;
- Legalisir Salinan Akta Nomor 2 tanggal 13 Januari 2017, Notaris Eliona Kartini, SH, M.Kn dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT.Laman Mining;
- Legalisir Rekomendasi Gubernur Nomor : 522/1298/ekbang.B tanggal 19 April 2016 tentang Izin Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Bahan Galian Logam Bauksit An. PT Laman Mining di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;
- Asli Surat Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah III Nomor : S.965.BPKH-III-2/2015 tanggal 03 Desember 2015 tentang telaah teknis status fungsi kawasan hutan terhadap status lokasi izin usaha pertambangan operasi produksi An. PT.Laman Mining di Kabupaten Ketapang;

Dikembalikan Kepada Pemilik / Terdakwa

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Para Terdakwa, mohon diberikan putusan pidana minimum yang seadil-adilnya bagi Terdakwa menurut hukum (*ex aequo et bono*).

- Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Halaman 6 dari 120 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus-LH/2019/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaan yang diajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Ketapang dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor. Reg. Perkara: PDM – 204/KETAP/01/2019, dengan Dakwaan Alternatif, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa PT. LAMAN MINING sebagai Badan Usaha yang bergerak di bidang Pertambangan didirikan berdasarkan Akta Nomor 45 tanggal 17 September 2009 dihadapan Notaris MARIA ANASTASIA HALIM, SH yang berkedudukan di Kabupaten Ketapang, Propinsi Kalimantan Barat dan pengesahannya sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-37334-AH.01.01.Tahun 2009 Tanggal 04 Agustus 2009 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, dan Perubahan Terakhir dengan Akta Nomor : 02 tanggal 13 Desember 2017. Sedangkan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir berdasarkan Akta Nomor : 42 Tanggal 31 Juli 2018 yang dalam hal ini diwakili BENI BEVLYADI ANAK MATIUS CUNG selaku Direktur / Direksi PT. LAMAN MINING dimana Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian (Pasal 12 ayat 1) sebagaimana disebutkan dalam Akte Notaris MARIA ANASTASIA HALIM, SH , Nomor Akta 45 tanggal 17 September 2009, pada hari yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti sekira bulan April 2018 sampai dengan bulan Agustus tahun 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2018, bertempat di lahan areal Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) PT. LAMAN MINING lokasi Kempapak HPK Sungai Tulak Desa Laman Satong Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang & Puring , HPK Sungai Tulak Desa Laman Satong Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang yang masuk dalam Kawasan Hutan Produksi yang dapat diKonversi (HPK) Sungai Tulak berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 757/Kpts/Um/10/1982 tanggal 12 Oktober 1982, Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 259/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 936/MenhutII/2013 tanggal 20 Desember 2013 tentang perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas kurang lebih 554,137 Hektar, perubahan fungsi kawasan hutan seluas kurang

Halaman 7 dari 120 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus-LH/2019/PN Ktp.



lebih 352,772 ha, dan penunjukan kawasan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas kurang lebih 52,386 ha, di Prov. Kalimantan Barat kemudian telah dilakukan kegiatan penataan batas kawasan dilapangan pada tahun 2009 dengan luas keseluruhan 3.800 ha sesuai dengan Berita Acara Tata Batas tanggal 9 Januari 2009 Kemudian Status Kawasan HPK Sungai Tulak diperkuat/dipertahankan lagi dengan disebutkan dalam lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : S.733/Menhut-II/2014 tanggal 2 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Prov.Kalimantan Bara atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, telah melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa PT. LAMAN MINING adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang Pertambangan Bijih Bauksit yang didirikan pada tahun 2009 sesuai dengan Akta Notaris Nomor 45 tanggal 17 September 2009 tentang Perseroan Terbatas PT. LAMAN MINING dari Notaris MARIA ANASTASIA HALIM, SH dan telah mendapatkan pengesahan dari Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-37334AH.01.01.Tahun 2009 Tanggal 04 Agustus 2009 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan serta telah mengalami perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir berdasarkan Akta Nomor : 42 Tanggal 31 Juli 2018 dengan susunan pengurus nya :
 1. Direktur di jabat BENY BEVLYADI;
 2. G
eneral Manager Produksi KARUNADHAYA KAMALAPUTTA ALIAS BUDHI;
 3. G
eneral Manager Keuangan ANDRE JAYAPRANA;
 4. G
eneral Manager Projec Pabrik Pemurnian Alumina : YEE CHIN KIN;
 5. M
anager Perizinan adalah : M. ABDULLAH;
 6. S
ite Manager Produksi : JOHAN ANGGORO;
 7. S
ite Manager Divisi Rental adalah: HENDRIEK WONG;



8.

B

ranch Manager : HERI WIBOWO;

dengan perijinan yang dimiliki oleh terdakwa PT LAMAN MINING dalam melakukan kegiatan penambangan bauksit dimaksud antara lain:

1. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) Nomor : 68/DISTAMBEN-C/2012 tanggal 23 Februari 2012 Seluas 13.460 Ha (Tiga belas ribu empat ratus enam puluh) dan;
 2. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) Nomor : 532/Distamben/2015, tanggal 8 Mei 2015 seluas 194,2 (Seratus sembilan empat koma dua hektar);
- Bahwa berdasarkan Surat Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah III Nomor : S.965/BPH-III-2/2015 tanggal 3 Desember 2015 tentang Telaahan Teknis Status Fungsi Kawasan Hutan Terhadap Status Lokasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT.Laman Minning di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat diketahui dari luas total areal penambangan Bouksit PT. Laman Mining seluas kurang lebih 194,2 Ha berdasarkan Surat Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) Nomor : 532/ Distamben/2015, tanggal 8 Mei 2015 terdapat Izin areal penambangan Bauksit An. PT. Laman Mining seluas kurang lebih 71 Ha berada di dalam Kawasan Hutan Produksi yang dapat diKonversi (HPK) Sungai Tulak yang secara geografis terletak antara 110°08'00" - 110°14'20" Bujur Timur dan 1°20'55" - 1°24'48" Lintang Selatan dan secara administrasi Pemerintahan masuk di Desa Laman Satong Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
 - Bahwa Kawasan Hutan Produksi yang dapat diKonversi (HPK) Sungai Tulak tersebut ditunjuk sebagai Hutan Produksi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 757/Kpts/Um/10/1982 tanggal 12 Oktober 1982, Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 259/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Peraianan di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 936/Menhut-II/2013 tanggal 20 Desember 2013 tentang perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas kurang lebih 554,137 Hektar, perubahan fungsi kawasan hutan seluas kurang lebih 352,772 ha, dan penunjukan kawasan bukan kawasan hutan

Halaman 9 dari 120 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus-LH/2019/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi kawasan hutan seluas kurang lebih 52,386 ha, di Provinsi Kalimantan Barat kemudian telah dilakukan kegiatan penataan batas kawasan dilapangan pada tahun 2009 dengan luas keseluruhan 3.800 ha sesuai dengan Berita Acara Tata Batas tanggal 9 Januari 2009 Kemudian Status Kawasan Hutan Produksi yang dapat diKonversi (HPK) Sungai Tulak diperkuat/dipertahankan lagi dengan disebutkan dalam lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : S.733/Menhut-II/2014 tanggal 2 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Barat.

- Bahwa dalam Surat Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) Nomor : 532/ Distamben/2015, tanggal 8 Mei 2015 dengan luas areal kurang lebih 194,2 Ha dalam Lampirannya pada bagian Kewajiban Point 13 disebutkan bahwa PT. Laman Mining diwajibkan untuk mengajukan dan memperoleh izin pinjam pakai Kawasan Hutan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebelum melakukan kegiatan produksi pertambangan bauksit di areal pertambangan yang masuk dalam Kawasan Hutan (Kawasan Hutan Produksi yang dapat diKonversi (HPK) Sungai Tulak).
- Bahwa dari Luas Total Areal Penambangan Bauksit PT. Laman Mining seluas kurang lebih 194,2 Ha berdasarkan Surat Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) Nomor : 532/ Distamben/2015, tanggal 8 Mei 2015 dengan perkiraan Potensi Bauksit Ratusan Ribuan Ton. Sesuai dengan Perencanaan Produksi Pertambangan, PT. Laman Mining dalam hal ini telah mengajukan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Produksi yang dapat diKonversi (HPK) Sungai Tulak seluas kurang lebih 52,20 Ha dan telah memperoleh Surat Rekomendasi Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 522/1298/EkBang.B tanggal 19 April 2016 tentang Izin Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Bahan Galian Logam Bauksit An.PT. Laman Mining Di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat dan berdasarkan Hasil laporan kegiatan Explorasi yang dilakukan Saksi DEWANGGA WAHYU PERDANA Bin MULYONO selaku petugas Junior Geologi PT. Laman Mining, dari luas kurang lebih 52,2 Ha pengajuan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan tersebut diketahui bahwa terdapat Potensi Logam Bauksit seluas 14 Ha, selain itu direncanakan 6,6 Ha untuk Hutan Desa dan sisanya untuk sarana infrastruktur berupa jalan yang sudah dibuat dan direncanakan dibuat. Potensi Logam Bauksit seluas 14 Ha tersebut

Halaman 10 dari 120 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus-LH/2019/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk dalam Kawasan Hutan Produksi yang dapat diKonversi (HPK) Sungai Tulak terdapat di areal Lokasi Pertambangan Pit Puring dan Lokasi Pertambangan Pit Kempapak.

- Bahwa Saksi MUJIYATNO BIN SUPARNO selaku Mine Plant Engineering (MPE) PT. Laman Mining meminta kepada saksi Dewangga Wahyu Perdana berkaitan peta Keseluruhan tambang. Setelah itu saksi MUJIYANTO membuat data Base untuk lokasi diperoleh cadangan yang bisa ditambang sejumlah 26.000 Ton/Metric ton dengan analisa kumulatif Almunium (AL_2O_3) diperoleh 44,38 %, Bauksit Kualitas law di lokasi Pit Kempapak kumulatif Almunium (AL_2O_3) diperoleh 43,5 %, Bauksit Kualitas Law bahan tambangnya 17.000 ton/metric ton dan melaporkannya kepada saksi YOHANES JOHAN ANGGORO selaku Site Manager hasil hitungannya dan telah dibahas jika ditambang tidak ekonomis secara kualitas dibawah 45 %, Rekomendasi darinya kualitas ini lebih cocok di jadikan quari atau laterit penimbunan jalan karena masuk bauksit kualitas rendah dan disejuti oleh saksi YOHANES JOHAN ANGGORO bahwa sebagian laterit atau bauksit kualitas rendah dipergunakan untuk penimbunan jalan tambang, sebagian masuk di Stokfile Sidam untuk pencampuran sesuai kebutuhan yang diinginkan produksi.
- Bahwa dari Perencanaan Penambangan tersebut di buat dari bawah, yaitu Mine plant Engineering/MPE (Saksi. MUJIATNO). Perencanaan Produksi direncanakan oleh Site Manager dan Mine Plant engeneering/MPE, sedangkan datanya dari Geologi Saksi. DEWANGGA WAHYU PERDANA. Datanya berupa peta eksplorasi (luasan areal Pit, deposit/jumlah cadangan bauksit, kualitas bauksit), dari data tersebut dikelompokan/kumulatif untuk mendapatkan cadangan terukur/cadangan produksi). Perencanaan tersebut berupa tabel Deposit cadangan. Tabel deposit cadangan disampaikan ke general manager melalui Pesan Whatsup (WA) darinya ke General Manager PT. Laman Mining (BUDHI KARUNADAYA), jawabannya biasanya ok/Revisi Plan. Pada saat datang General Manager di Site lokasi perusahaan maka yang presentasi Site Maneger kepada General Manager, tindak lanjutnya jika sudah ok/disetujui dari GM, maka Ia menginfokan ke MPE Saksi. MUJIATNO untuk detail Perencanaan dan untuk pembebasan lahan ke Saksi. PRAYUDI ANUGRAH VALENTINUS dipanggil VALENT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil Laporan dan Presentasi Perencanaan Produksi Pertambangan Bouksit secara global dari Site Manager saksi YOHANES JOHAN ANGGORO kepada General Manager PT. Laman Mining saksi KARUNADHAYA KAMALAPUTTA ALIAS BUDHI disetujui oleh saksi KARUNADHAYA KAMALAPUTTA dan kemudian dilaporkan kepada Direktur PT. Laman Mining saksi BENI BEVLYADI ANAK MATIUS CUNG dan disetujui oleh saksi BENI BEVLYADI ANAK MATIUS CUNG.
- Bahwa di dalam Perencanaan Produksi Global tersebut diketahui bahwa untuk Areal Produksi Pertambangan dengan Potensi Bouksit yang masuk dalam Kawasan Hutan Produksi yang dapat diKonversi (HPK) Sungai Tulak seluas 14 Ha dilakukan pada areal Lokasi Pertambangan Pit Puring seluas dan Lokasi Pertambangan Pit Kempapak. Adapun luas yang dilakukan pembukaan lahan di lokasi Pit Puring seluas kurang lebih 3 ha kemudian pembukaan di lokasi Pit Kempapak seluas kurang lebih 2,1 ha dan Untuk pelaksanaan Kegiatan dilokasi tersebut dimulai pada Bulan April 2018.
- Bahwa Pelaksanaan Produksi Penambangan pada areal Lokasi Pertambangan Pit Puring seluas kurang lebih 3 ha kemudian pembukaan di lokasi Pit Kempapak seluas kurang lebih 2,1 ha dimulai dari kegiatan Pembebasan Lahan yang diakui oleh masyarakat sekitar pada areal tersebut dengan melakukan pembebasan lahan adalah seluas kurang lebih 5 Ha yakni daerah Puring kurang lebih 3 Ha dan daerah Kempapak kurang lebih 2 Ha yang dikoordinir oleh PRAYUDI ANUGRAHA VALENTINUS Anak EMANUEL TRIANA selaku Devisi LA dan CSR (Humas dan Pembebasan Lahan) PT. Laman Mining.
- Bahwa selanjutnya dilakukan kegiatan proyek pada Bulan April 2018 untuk mendukung sarana operasional di areal Lokasi Pertambangan Pit Puring dan Lokasi Pertambangan Pit Kempapak oleh Saksi MULYANianto BIN H. SUWIGNYO selaku Manager Produksi PT. Laman Mining, dimana kegiatan proyek untuk daerah Puring ada dibangun jalan sekitar kurang lebih 100 meter dan membangun 1 (satu) jembatan sedangkan untuk daerah Kempapak ada dibangun Jalan sekitar 200 meter dan 2 (dua) jembatan dengan menyewa Alat Berat Excavator dari masyarakat dan yang mengerjakannya adalah masyarakat sekitar, selain itu juga dilibatkan masyarakat dalam pembangunan jembatan.

Halaman 12 dari 120 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus-LH/2019/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Pembebasan Lahan dan Kegiatan Proyek dilakukan, kemudian dilakukan Penunjukan Kontraktor Alat Berat untuk Pelaksanaan Produksi yang ditunjuk pada level pimpinan General Manager dan Direktur. Untuk areal Lokasi Pertambangan Pit Puring dan Lokasi Pertambangan Pit Kempapak pelaksanaan Produksi dengan menggunakan alat berat milik Kontraktor Alat Berat PT. Pesaguan Putra Perdana, Kontraktor Alat Berat PT. Duta Sarana Perkasa, Kontraktor Alat Berat PT. Andalan Karya Perkasa, dan alat berat milik PT. Laman Mining sendiri dengan dikoordinasikan kepada Saksi HENDRIEK WONG Anak IZAAK WONG selaku Supporting Manager PT. Laman Mining dan Saksi An. AGUNG YULI PURWOKO BIN BAMBANG DARYONO selaku Supervisor Lapangan Divisi Rental PT. LAMAN MINING.
- Bahwa Sistem kerjasama antara terdakwa PT. Laman Mining dan Kontraktor Alat dilakukan dengan cara Sewa Alat Berat per Jam dengan legalitas perjanjian dan persetujuan sebagai berikut :
 - Untuk Kerjasama Pemakaian / Sewa Alat Berat antara CV. Duta Sarana Perkasa dengan PT. Laman Mining berdasarkan Surat Kontrak Sewa Peralatan Nomor : 001/DSP-LM/SE/XII/2017 antara CV. Duta Sarana Perkasa dengan PT. Laman Mining tanggal 22 Desember 2007 dan Surat Adendum Kontrak Sewa Peralatan Nomor : 002/DSP-LM/ADD-SE/II/2018 antara CV. . dengan PT. Laman Mining tanggal 28 Februari 2018.
 - Untuk Kerjasama Pemakaian / Sewa Alat Berat antara PT. Andalan Karya Perkasa dengan PT. Laman Mining melalui Surat Perjanjian Pekerjaan Penambangan Bauksit antara Direkrut PT. Laman Mining dan Direktur PT. Andalan Karya Perkasa tanggal 16 Maret 2018.
 - Untuk Kerjasama Pemakaian / Sewa Alat Berat antara PT. Pesaguan Putra Perdana dengan PT. Laman Mining melalui Surat Persetujuan dari PT.Laman Mining Nomor : 298/LM-KTP/XI/2017 tanggal 27 November 2017 perihal Jawaban Penawaran Rental A2B dari PT. Pesaguan Putra Perdana.
 - Sedangkan Untuk Alat Berat milik PT. Laman Mining sendiri masih dalam status Kredit (Sanf Leasing) dapat diketahui dari dokumen Berita Acara Serah Terima Barang :011/BAST/HMU-PTK/VIII/2018 tanggal Agustus 2018 antara PT. United Tracktor dan PT. Laman Mining berupa 2 (dua) unit Excavator.

Halaman 13 dari 120 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus-LH/2019/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pelaksanaan Kegiatan Produksi pada lokasi Site Pit Puring dan Pit Kempapak langsung dipimpin dan diarahkan oleh saksi YOHANES ANGGORO Site Manager PT. Laman Mining mulai dari Produksi Penambangan, Pengolahan dan Pencucian sampai dengan Pengangkutan. Dalam pelaksanaan Pekerjaan Penambangan Bouksit dengan menggunakan Alat Berat Excavator tersebut diarahkan dan diawasi oleh saksi ARIF WAHYU UTOMO BIN PURWANTO selaku Pengawas Mining (Foreman Mining) PT. LAMAN MINING atas perintah saksi YOHANES ANGGORO Site Manager dengan mengkoordinir kegiatan penambangan oleh Operator Excavator yaitu dengan cara memberikan briefing kepada Operator untuk melakukan tugasnya, memberikan pengarahan tugas ketika sudah berada di lokasi, mengejar produksi yaitu dengan cara melakukan pengupasan topsoil, pengambilan laterit, pengambilan material bauksit, mengontrol pekerjaan setiap jam kerja, mengawasi pengambilan topsoil, laterit dan material bauksit, mengawasi pekerjaan tugas Operator di area mining Kempapak dan Puring.
- Bahwa Kegiatan Penambangan Bouksit dengan menggunakan Alat Berat Excavator tersebut dilakukan dengan cara melakukan pengupasan Tanah penutup, pengupasan sudah berbentuk shaff material sedalam 1 s/d 1,5 meter, selanjutnya dilakukan kegiatan penambangan dengan cara melakukan pengalian atau pengerukan kemudian di muat di dalam Dump Truk PS, dari Dump Truk di angkut untuk penimbunan kualitas bauksit jelek dengan kadar 38 % ke bawah digunakan untuk penimbunan jalan atau campuran produksi sedangkan kualitas bauksit dan laterit yang kualitas bagus dengan kadar 38 % s/d 47 % diangkut ke Stokfile Sidam untuk pencampuran untuk selanjutnya dibawa ke Pelabuhan dimuat di Ponton. Terhadap lokasi pengalian setelah di gali dan berbentuk shaff, penimbunan kembali dengan OB dan Top Soil, selanjut dilakukan perataan tanah Top Soil dan OB untuk persiapan reklamasi.
- Bahwa setiap pekerjaan para Operator Alat Berat juga diawasi oleh Pengawas Lapangan Alat Berat untuk masing-masing Alat Berat yang digunakan untuk mengawasi pekerjaan Operator, Memantau dan mencatat pemakaian jam kerja operator maupun alat, pemeriksaan Alat dan Bahan Bakar Minyak serta Logistik dilapangan, yakni :

Halaman 14 dari 120 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus-LH/2019/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Alat Berat Excavator milik PT. Andalan Karya Perkasa diawasi oleh Saksi. SUNARIADI ANAK DERASAN;
 - Untuk Alat Berat Excavator milik CV. Duta Sarana Perkasa diawasi oleh Saksi. BENNY EFENDI Bin M. TAUFIK;
 - Untuk Alat Berat Excavator milik PT. Pesaguan Putra Perdana diawasi oleh Saksi. MULIADI BIN BAHRUN;
 - Untuk Alat Berat Excavator milik PT. Laman Mining sendiri diawasi oleh Saksi. AGUNG YULI PURWOKO BIN BAMBANG DARYONO selaku Supervisor Lapangan Divisi Rental PT. LAMAN MINING.
- Bahwa Saksi DWI FAUZAN, ST BIN S. KASIDI selaku Kepala Teknik Tambang (KTT) PT. Laman Mining yang bertugas mengawasi kegiatan pertambangan sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik dan benar (Konservasi sumberdaya mineral maupun Penambangan sesuai dengan regulasi) sampai dengan Pelaksanaan kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan, setelah Ia mengetahui dalam melakukan kegiatan pertambangannya, PT. LAMAN MINING belum memiliki Izin pinjam pakai kawasan kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) Sungai Tolak seluas kurang lebih 52,20 Ha dari Menteri LHK, tetapi sudah melakukan kegiatan penambangan bauksit di Pit Puring dan Pit Kempapak, kemudian mengkonfirmasi kepada bagian legal PT. LAMAN MINING, yaitu saksi RUDI HARTOYO Bin M. MAKTAL selaku Devisi Perizinan PT. Laman Mining Kabupaten Ketapang berkenaan dengan progres pengurusan pinjam pakai kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) Sungai Tulak dan terkait hal itu, progres pengurusan pinjam pakai kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) Sungai Tulak masih dalam tahap legalisir rekomendasi Gubernur Kalimantan Barat. Kemudian Ia meminta untuk mengirimkan berkas-berkas izin pinjam pakai kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) Sungai Tolak melalui surat elektronik (e-mail) dan saksi DWI FAUZAN langsung meng-overlay-kan sendiri boundary areal yang teridentifikasi masuk kedalam kawasan hutan dengan peta kawasan hutan, dan hasilnya bahwa areal tersebut masuk kedalam kawasan hutan. Dan areal yang masuk kedalam kawasan hutan dan sudah dilakukan kegiatan pertambangan adalah Pit Puring dan Pit Kempapak.
- Bahwa Selanjutnya saksi DW FAUZAN selaku Kepala Teknik Tambang PT. Laman Mining tersebut menyampaikan surat elektronik (e-mail) kepada Direktur PT. LAMAN MINING yaitu saksi BENI BEVLYADI pada

Halaman 15 dari 120 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus-LH/2019/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Juli 2018 berisi tentang penambangan di Pit Puring dan Pit Kempapak berada didalam kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) Sungai Tolak yang belum memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan. Sehingga kegiatan penambangan tersebut tidak diizinkan / harus dihentikan sampai izin pinjam pakai kawasan hutan dimiliki. Surat Elektronik (Email) tersebut ditembuskan kepada General Manager PT. LAMAN MINING, yaitu saksi BUDI KARUNADAYA, Site Manager PT. LAMAN MINING, yaitu saksi JOHAN ANGGORO dan Kepala kantor Ketapang PT. LAMAN MINING, yaitu saksi HERY WIBOWO dan Surat Elektronik (email) tersebut belum dibalas oleh General Manager maupun Direktur PT. Laman Mining.

- Bahwa saksi KARUNADHAYA KAMALAPUTTA selaku General Manager PT. Laman Mining bahwa Ia ada menyakan kepada saksi M. Abdullah Manager Perizinan tentang izin pinjam pakai kawasan hutan, dan saksi M. ABDULLAH mengatakan bahwa proses perizinan Izin Pinjam Pakai kawasan hutan dipending atas perintah dari Sdr. BENY BEVLYADI selaku Direktur PT. LAMAN MINING tanpa mengetahui penjelasan alasan di pending nya izin pinjam pakai kawasan hutan oleh Sdr. BENY BEVLYADI selaku Direktur PT. LAMAN MINING dan pada tanggal 27 Juli 2018 saksi M ABDULLAH juga bertanya langsung kepada Sdr. BENY BEVLYADI berkenaan di pending nya izin pinjam pakai kawasan hutan tersebut dan Sdr. BENY BEVLYADI hanya menjawab" itu tanggung jawab nya sehingga kegiatan penambangan di Pit Puring dan Pit Kempapak yang berada didalam kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) Sungai Tulak masih terus berjalan dan saksi M ABDULLAH tidak ada menghentikan kegiatan tersebut, hal ini dikarenakan ada kapal besar yang harus diisi bauksit dan jika kapal tersebut tidak segera diisi dan jika terjadi keterlambatan pengisian bauksit ke dalam kapal tersebut maka PT. LAMAN MINING diharuskan membayar biaya keterlambatan (demurage) sebesar kurang lebih US \$ 15.000 / hari.
- Bahwa pada hari Senin, Tanggal 20 Agustus 2018, Sekitar Pukul 12.30 Wib, Pada saat Tim Operasi Pengamanan dan Penegakan Hukum Kawasan Hutan sedang melakukan kegiatan Operasi Pengamanan dan Penegakan Hukum Kawasan Hutan di Kabupaten Ketapang dan sekitarnya, berdasarkan Surat Perintah Tugas An Kepala Balai PPHLHK

Halaman 16 dari 120 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus-LH/2019/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wilayah Kalimantan Nomor: ST. 153/BPPHLHK-IV/SW.3/Keu/8/2018 tanggal 16 Agustus 2018, Tim menemukan adanya kegiatan penambangan bauksit yang dilakukan oleh PT. Laman Mining pada 2 (dua) lokasi penambangan.

Dalam hal ini, Saksi TATAG SETIADI BIN WARDIMIN SASTROWARDOYO dan Saksi SUTEJO BIN ISMAN menemukan lokasi pertama di daerah Puring pada koordinat S 1,39714° dan E 110,15326° seluas kurang lebih 3 Ha yang berada pada areal Izin Usaha Penambangan PT. Laman Mining yang masuk di dalam Kawasan Hutan yang dapat dikonversi (HPK) Sungai Tulak yang membawa dan menggunakan alat berat berupa :

- 1 (satu) unit Alat berat Jenis Excavator Merk Komatsu Model PC 200 – 8MO Seri C.21663 dengan ciri khusus Excavator masih baru dengan kondisi bagus, lengan penggaruk terdapat tulisan Komatsu dengan Operator Alat Beratnya adalah Saksi. FERI HANDOKO Bin SUPARMIN dari Kontraktor Alat Berat PT. Andalan Karya Perkasa.
- 1 (satu) unit Alat berat Jenis Excavator Merk Hitachi Seri Zaxis 210 MF dengan ciri khusus Excavator dengan kondisi rusak, lengan penggaruk terdapat tulisan 001 Hitachi dengan Operator Alat Beratnya adalah Saksi. ANDRE dari Kontraktor Alat Berat PT. Andalan Karya Perkasa.
- 1 (satu) unit Alat berat Jenis Excavator Merk Hitachi Seri ZX – 210 MF MFG No: AUK 2 – 007588 dengan ciri khusus Excavator dengan kondisi relatif bagus, lengan penggaruk terdapat tulisan 18 Hitachi yang sedang tidak bergerak di jalan dekat areal Penambangan daerah Puring milik Kontraktor Alat Berat PT. Andalan Karya Perkasa.

Sedangkan di lokasi kedua di areal kempapak Saksi RUDIANSYAH BIN H.MAHMUD YASIN ASSEGAF dan Saksi SUWANDA BIN KARMAN menemukan kegiatan penambangan Bauksit pada koordinat S 01,40849° dan E 110,16293° dengan luas kurang lebih 2,1 Ha yang berada pada areal Izin Usaha Penambangan PT. Laman Mining yang masuk di dalam Kawasan Hutan yang dapat dikonversi (HPK) Sungai Tulak dengan membawa dan menggunakan alat berat berupa :

- 1 (satu) unit Alat berat Jenis Excavator Merk Doosan Model Solar 340 LC-V dengan ciri khusus lengan penggaruk terdapat tulisan



Doosan dengan Operator Alat Berat yakni Saksi. ANTONIUS ROBERTO Anak KANISIUS SENSUS dari Kontraktor Alat Berat PT. Pesatuan Putra Perdana.

- 1 (satu) unit Alat berat Jenis Excavator Merk Komatsu Model PC 200 –Seri 6PB41A Serial No: M200184237 dengan ciri khusus Excavator masih baru dengan kondisi bagus, lengan penggaruk terdapat tulisan Komatsu dengan Operator alat berat adalah Saksi. HERONIMUS SILIN ANAK CELANG dari PT. Laman Mining.
- 1 (satu) unit Alat berat Jenis Excavator Merk Hitachi Seri Zaxis 210 ME dengan ciri khusus lengan penggaruk terdapat tulisan 23 Hitachi dengan operator Alat berat adalah Saksi. RICARDO SILAEN ANAK OSCAR SILAEN dari Kontraktor Alat Berat PT. Andalan Karya Perkasa.
- 1 (satu) unit Alat berat Jenis Excavator Merk Komatsu Model PC 200 – 8, Serial No : 316336 dengan ciri khusus kondisi Excavator relatif jelek dan lengan penggaruk terdapat tulisan Komatsu dengan Operator alat berat adalah Saksi. BUDI BIN KASAN WIYONO dari Kontraktor Alat Berat CV. Duta Sarana Perkasa.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Pihak PT. Laman Mining dan pihak kontraktor alat berat diketahui bahwa kegiatan penambangan bouksit yang dilakukan PT. Laman Mining pada lokasi pit Puring dan lokasi Pit Kempapak yang berada pada areal Izin Usaha Penambangan PT. Laman Mining yang masuk di dalam Kawasan Hutan yang dapat dikonversi (HPK) Sungai Tulak dengan membawa dan menggunakan 7 (tujuh) unit Alat Berat Excavator tersebut telah dilakukan sejak bulan april 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018 tanpa Izin Pinjam Pakai dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Bahwa Proses Penunjukan, Penataan Batas (BA Tata Batas) dan Pemetaan yang merupakan tahapan yang telah dilakukan dalam pengukuhan kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) Sungai Tulak telah memberikan kepastian hukum dan dapat dijadikan acuan untuk memperoleh perizinan dalam penggunaan maupun pemanfaatan kawasan hutan tersebut untuk keperluan diluar perizinan Kehutanan misalnya perkebunan dan pertambangan sesuai dengan pasal 3 Permenhut Nomor : P. 44/Menhut-II/2012 tanggal 11 Desember 2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pada Pasal 3 Permenhut Nomor : P.44/Menhut/II/2012 tanggal 11 Desember 2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan Bahwa :

Ayat (1) : Dalam hal suatu areal telah ditunjuk dengan Keputusan Menteri maka yang digunakan sebagai acuan kawasan hutan adalah penunjukan kawasan hutan.

Ayat (2) : Dalam hal suatu areal telah ditunjuk dengan Keputusan Menteri, telah ditata batas dan berita acara tata batas kawasan hutan telah ditandatangani oleh Panitia Tata Batas, maka yang digunakan sebagai acuan kawasan hutan adalah berita acara tata batas yang telah ditandatangani oleh Panitia Tata Batas.

Ayat (3) : Dalam hal suatu areal telah ditunjuk dengan Keputusan Menteri, telah ditata batas, berita acara tata batas kawasan hutan telah ditandatangani oleh Panitia Tata Batas dan berita acara tata batas telah disahkan oleh Menteri, maka yang digunakan sebagai acuan kawasan hutan adalah berita acara tata batas yang telah disahkan oleh Menteri.

Ayat (4) : Dalam hal suatu areal telah ditunjuk dengan Keputusan Menteri, telah ditata batas, berita acara tata batas kawasan hutan telah ditandatangani oleh Panitia Tata Batas, berita acara tata batas telah disahkan oleh Menteri dan telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri, maka yang digunakan sebagai acuan kawasan hutan adalah Keputusan Menteri tentang penetapan kawasan hutan.

- Bahwa Selanjutnya Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan pada :

Pasal 2: Penggunaan kawasan hutan bertujuan untuk mengatur penggunaan sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan.

Pasal 3: Ayat (1) Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat dilakukan di dalam : Kawasan Hutan Produksi dan/atau Kawasan Hutan Lindung.

Pasal 4 : Ayat (1) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat

Halaman 19 dari 120 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus-LH/2019/PN Ktp.



dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan.

Ayat (2) Kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) salah satunya pada huruf b adalah kegiatan Pertambangan.

Penggunaan kawasan Hutan untuk aktivitas pertambangan tersebut kemudian ditegaskan dan dijelaskan kembali dalam Peraturan Menteri Kehutanan No : 18/Menhut-II/2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan pada Pasal 1 angka 5, Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 Ayat (1) dan (2). Kemudian disebutkan pada Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Permen LHK No.P.50/menlhk/setjen/Km.1/6/2016 Tanggal 18 Juni 2016 Tentang pinjam pakai Kawasan Hutan bahwa Penggunaan kawasan hutan dilakukan berdasarkan izin pinjam pakai kawasan hutan dan diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan Kawasan Hutan untuk aktivitas pertambangan secara sah yang termasuk dalam pembangunan di luar kegiatan kehutanan dapat dilakukan di dalam Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung setelah memperoleh izin pinjam pakai kawasan hutan oleh Menteri (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan).

- Bahwa Berdasarkan Pasal 1 Angka (3) Undang-undang No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Bahwa yang dimaksud dengan Perusakan Hutan adalah Proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah.
- Bahwa berdasarkan Peta Sket Tempat Kejadian Perkara yaitu pada titik koordinat S 1,39714° dan E 110,15326° lokasi Puring dan lokasi Kempapak pada titik koordinat S 01,40849° dan E 110,16293° yang dioverlaykan pada Peta Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) Sungai Tulak, diketahui bahwa koordinat titik-titik koordinat Tempat Kejadian Perkara dimana Terdakwa An. PT. LAMAN MINING berdasarkan laporan tersebut telah melakukan kegiatan membawa alat berat berupa excavator di dalam Kawasan Hutan Produksi yang dapat diKonversi (HPK) Sungai Tulak selanjutnya menggali, mengambil

Halaman 20 dari 120 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus-LH/2019/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan tambang berupa tanah bouksit di dalam kawasan hutan dengan menggunakan alat berat jenis excavator tanpa izin menteri berada di dalam Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) Sungai Tulak.

- Bahwa Surat Rekomendasi Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 522/1298/EkBang.B tanggal 19 April 2016 tentang Izin Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Bahan Galian Logam Bauksit An.PT. Laman Mining Di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat tersebut adalah salah satu persyaratan untuk memperoleh Surat Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteri (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dan tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan kegiatan Pertambangan di dalam Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) Sungai Tulak. Sehingga Berdasarkan Kronologis dan fakta hukum diatas serta perizinan penggunaan kawasan hutan yang dimiliki oleh PT. LAMAN MINING, menurut Pengetahuan saya, bahwa Perbuatan Terdakwa An. PT. LAMAN MINING tidak dapat dibenarkan secara hukum dan dapat diduga melanggar Pasal 89 Ayat (2) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan atau Pasal 89 Ayat (2) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pasal 89 ayat (2) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan Hutan dan atau Pasal 89 ayat (2) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal pasal 89 ayat (2) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan Hutan.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa PT. LAMAN MINING sebagai Badan Usaha yang bergerak di bidang Pertambangan didirikan berdasarkan Akta Nomor 45 tanggal 17 September 2009 dihadapan Notaris MARIA ANASTASIA HALIM, SH yang berkedudukan di Kabupaten Ketapang, Propinsi Kalimantan Barat dan pengesahannya sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-37334-AH.01.01.Tahun 2009

Halaman 21 dari 120 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus-LH/2019/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 04 Agustus 2009 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, dan Perubahan Terakhir dengan Akta Nomor : 02 tanggal 13 Desember 2017. Sedangkan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir berdasarkan Akta Nomor : 42 Tanggal 31 Juli 2018 yang dalam hal ini diwakili BENI BEVLYADI ANAK MATIUS CUNG selaku Direktur / Direksi PT. LAMAN MINING dimana Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian (Pasal 12 ayat 1) sebagaimana disebutkan dalam Akte Notaris MARIA ANASTASIA HALIM, SH , Nomor Akta 45 tanggal 17 September 2009, pada hari yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti sekira bulan April 2018 sampai dengan bulan Agustus tahun 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2018, bertempat di lahan areal Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) PT. LAMAN MINING lokasi Kempapak HPK Sungai Tulak Desa Laman Satong Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang & Puring , HPK Sungai Tulak Desa Laman Satong Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang yang masuk dalam Kawasan Hutan Produksi yang dapat diKonversi (HPK) Sungai Tulak berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 757/Kpts/Um/10/1982 tanggal 12 Oktober 1982, Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 259/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 936/MenhutII/2013 tanggal 20 Desember 2013 tentang perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas kurang lebih 554,137 Hektar, perubahan fungsi kawasan hutan seluas kurang lebih 352,772 ha, dan penunjukan kawasan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas kurang lebih 52,386 ha, di Prov. Kalimantan Barat kemudian telah dilakukan kegiatan penataan batas kawasan dilapangan pada tahun 2009 dengan luas keseluruhan 3.800 ha sesuai dengan Berita Acara Tata Batas tanggal 9 Januari 2009 Kemudian Status Kawasan HPK Sungai Tulak diperkuat/dipertahankan lagi dengan disebutkan dalam lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : S.733/Menhut-II/2014 tanggal 2 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Prov.Kalimantan Bara atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, telah membawa alat-alat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut

Halaman 22 dari 120 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus-LH/2019/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa PT. LAMAN MINING adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang Pertambangan Bijih Bauksit yang didirikan pada tahun 2009 sesuai dengan Akta Notaris Nomor 45 tanggal 17 September 2009 tentang Perseroan Terbatas PT. LAMAN MINING dari Notaris MARIA ANASTASIA HALIM, SH dan telah mendapatkan pengesahan dari Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-37334AH.01.01.Tahun 2009 Tanggal 04 Agustus 2009 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan serta telah mengalami perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir berdasarkan Akta Nomor : 42 Tanggal 31 Juli 2018 dengan susunan pengurus nya :

1. Direktur di jabat BENY BEVLYADI;
2. General Manager Produksi KARUNADHAYA KAMALAPUTTA ALIAS BUDHI;
3. General Manager Keuangan ANDRE JAYAPRANA;
4. General Manager Projec Pabrik Pemurnian Alumina : YEE CHIN KIN;
5. Manager Perizinan adalah : M. ABDULLAH;
6. Site Manager Produksi : JOHAN ANGGORO;
7. Site Manager Divisi Rental adalah: HENDRIEK WONG;
8. Branch Manager : HERI WIBOWO;

dengan perijinan yang dimiliki oleh terdakwa PT LAMAN MINING dalam melakukan kegiatan penambangan bauksit dimaksud antara lain:

1. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) Nomor : 68/DISTAMBEN-C/2012 tanggal 23 Februari 2012 Seluas 13.460 Ha (Tiga Belas Ribu Empat Ratus Enam Puluh) dan;
 2. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) Nomor : 532/Distamben/2015, tanggal 8 Mei 2015 seluas 194,2 (Seratus sembilan empat koma dua hektar).
- Bahwa berdasarkan Surat Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah III Nomor : S.965/BPH-III-2/2015 tanggal 3 Desember 2015 tentang Telaahan Teknis Status Fungsi Kawasan Hutan Terhadap Status Lokasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT.Laman Minning di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat diketahui dari luas total areal penambangan Bouksit PT. Laman Mining seluas kurang lebih 194,2 Ha berdasarkan Surat Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi

Halaman 23 dari 120 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus-LH/2019/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(IUP OP) Nomor : 532/ Distamben/2015, tanggal 8 Mei 2015 terdapat Izin areal penambangan Bauksit An. PT. Laman Mining seluas kurang lebih 71 Ha berada di dalam Kawasan Hutan Produksi yang dapat diKonversi (HPK) Sungai Tulak yang secara geografis terletak antara 110°08'00" - 110°14'20" Bujur Timur dan 1°20'55" - 1°24'48" Lintang Selatan dan secara administrasi Pemerintahan masuk di Desa Laman Satong Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat.

- Bahwa Kawasan Hutan Produksi yang dapat diKonversi (HPK) Sungai Tulak tersebut ditunjuk sebagai Hutan Produksi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 757/Kpts/Um/10/1982 tanggal 12 Oktober 1982, Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 259/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Peraian di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 936/Menhut-II/2013 tanggal 20 Desember 2013 tentang perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas kurang lebih 554,137 Hektar, perubahan fungsi kawasan hutan seluas kurang lebih 352,772 ha, dan penunjukan kawasan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas kurang lebih 52,386 ha, di Provinsi Kalimantan Barat kemudian telah dilakukan kegiatan penataan batas kawasan dilapangan pada tahun 2009 dengan luas keseluruhan 3.800 ha sesuai dengan Berita Acara Tata Batas tanggal 9 Januari 2009 Kemudian Status Kawasan Hutan Produksi yang dapat diKonversi (HPK) Sungai Tulak diperkuat/dipertahankan lagi dengan disebutkan dalam lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : S.733/Menhut-II/2014 tanggal 2 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Peraian Provinsi Kalimantan Barat.
- Bahwa dalam Surat Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) Nomor : 532/ Distamben/2015, tanggal 8 Mei 2015 dengan luas areal kurang lebih 194,2 Ha dalam Lampirannya pada bagian Kewajiban Point 13 disebutkan bahwa PT. Laman Mining diwajibkan untuk mengajukan dan memperoleh izin pinjam pakai Kawasan Hutan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebelum melakukan kegiatan produksi pertambangan bauksit di areal pertambangan yang masuk dalam Kawasan Hutan (Kawasan Hutan Produksi yang dapat diKonversi (HPK) Sungai Tulak).

Halaman 24 dari 120 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus-LH/2019/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Luas Total Areal Penambangan Bouksit PT. Laman Mining seluas kurang lebih 194,2 Ha berdasarkan Surat Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) Nomor : 532/ Distamben/2015, tanggal 8 Mei 2015 dengan perkiraan Potensi Bouksit Ratusan Ribu Ton. Sesuai dengan Perencanaan Produksi Pertambangan, PT. Laman Mining dalam hal ini telah mengajukan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Produksi yang dapat diKonversi (HPK) Sungai Tulak seluas kurang lebih 52,20 Ha dan telah memperoleh Surat Rekomendasi Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 522/1298/EkBang.B tanggal 19 April 2016 tentang Izin Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Bahan Galian Logam Bauksit An.PT. Laman Mining Di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat dan berdasarkan Hasil laporan kegiatan Explorasi yang dilakukan Saksi DEWANGGA WAHYU PERDANA Bin MULYONO selaku petugas Junior Geologi PT. Laman Mining, dari luas kurang lebih 52,2 Ha pengajuan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan tersebut diketahui bahwa terdapat Potensi Logam Bauksit seluas 14 Ha, selain itu direncanakan 6,6 Ha untuk Hutan Desa dan sisanya untuk sarana infrastruktur berupa jalan yang sudah dibuat dan direncanakan dibuat. Potensi Logam Bauksit seluas 14 Ha tersebut masuk dalam Kawasan Hutan Produksi yang dapat diKonversi (HPK) Sungai Tulak terdapat di areal Lokasi Pertambangan Pit Puring dan Lokasi Pertambangan Pit Kempapak.
- Bahwa Saksi MUJIYATNO BIN SUPARNO selaku Mine Plant Engineering (MPE) PT. Laman Mining meminta kepada saksi Dewangga Wahyu Perdana berkaitan peta Keseluruhan tambang. Setelah itu saksi MUJIYANTO membuat data Base untuk lokasi diperoleh cadangan yang bisa ditambang sejumlah 26.000 Ton/Metric ton dengan analisa kumulatif Almunium (AL_2O_3) diperoleh 44,38 %, Bauksit Kualitas law di lokasi Pit Kempapak kumulatif Almunium (AL_2O_3) diperoleh 43,5 %, Bauksit Kualitas Law bahan tambangnya 17.000 ton/metric ton dan melaporkannya kepada saksi YOHANES JOHAN ANGGORO selaku Site Manager hasil hitungannya dan telah dibahas jika ditambang tidak ekonomis secara kualitas dibawah 45 %, Rekomendasi darinya kualitas ini lebih cocok di jadikan quari atau laterit penimbunan jalan karena masuk bauksit kualitas rendah dan disejuti oleh saksi YOHANES JOHAN ANGGORO bahwa sebagian laterit atau bauksit kualitas rendah dipergunakan untuk penimbunan jalan tambang, sebagian masuk di

Halaman 25 dari 120 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus-LH/2019/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Stokfile Sidam untuk pencampuran sesuai kebutuhan yang diinginkan produksi.

- Bahwa dari Perencanaan Penambangan tersebut di buat dari bawah, yaitu Mine plant Engineering/MPE (Saksi. MUJIATNO). Perencanaan Produksi direncanakan oleh Site Manager dan Mine Plant engeneering/MPE, sedangkan datanya dari Geologi Saksi. DEWANGGA WAHYU PERDANA. Datanya berupa peta eksplorasi (luasan areal Pit, deposit/jumlah cadangan bauksit, kualitas bauksit), dari data tersebut dikelompokan/kumulatif untuk mendapatkan cadangan terukur/cadangan produksi). Perencanaan tersebut berupa tabel Deposit cadangan. Tabel deposit cadangan disampaikan ke general manager melalui Pesan Whatsup (WA) darinya ke General Manager PT. Laman Mining (BUDHI KARUNADAYA), jawabannya biasanya ok/Revisi Plan. Pada saat datang General Manager di Site lokasi perusahaan maka yang presentasi Site Maneger kepada General Manager, tindak lanjutnya jika sudah ok/disetujui dari GM, maka Ia menginfokan ke MPE Saksi. MUJIATNO untuk detail Perencanaan dan untuk pembebasan lahan ke Saksi. PRAYUDI ANUGRAH VALENTINUS dipanggil VALENT.
- Bahwa dari hasil Laporan dan Presentasi Perencanaan Produksi Pertambangan Bouksit secara global dari Site Manager saksi YOHANES JOHAN ANGGORO kepada General Manager PT. Laman Mining saksi KARUNADHAYA KAMALAPUTTA ALIAS BUDHI disetujui oleh saksi KARUNADHAYA KAMALAPUTTA dan kemudian dilaporkan kepada Direktur PT. Laman Mining saksi BENI BEVLYADI ANAK MATIUS CUNG dan disetujui oleh saksi BENI BEVLYADI ANAK MATIUS CUNG.
- Bahwa di dalam Perencanaan Produksi Global tersebut diketahui bahwa untuk Areal Produksi Pertambangan dengan Potensi Bouksit yang masuk dalam Kawasan Hutan Produksi yang dapat diKonversi (HPK) Sungai Tulak seluas 14 Ha dilakukan pada areal Lokasi Pertambangan Pit Puring seluas dan Lokasi Pertambangan Pit Kempapak. Adapun luas yang dilakukan pembukaan lahan di lokasi Pit Puring seluas kurang lebih 3 ha kemudian pembukaan di lokasi Pit Kempapak seluas kurang lebih 2,1 ha dan Untuk pelaksanaan Kegiatan dilokasi tersebut dimulai pada Bulan April 2018.
- Bahwa Pelaksanaan Produksi Penambangan pada areal Lokasi Pertambangan Pit Puring seluas kurang lebih 3 ha kemudian pembukaan di lokasi Pit Kempapak seluas kurang lebih 2,1 ha dimulai

Halaman 26 dari 120 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus-LH/2019/PN Ktp.



dari kegiatan Pembebasan Lahan yang diakui oleh masyarakat sekitar pada areal tersebut dengan melakukan pembebasan lahan adalah seluas kurang lebih 5 Ha yakni daerah Puring kurang lebih 3 Ha dan daerah Kempapak kurang lebih 2 Ha yang dikoordinir oleh PRAYUDI ANUGRAHA VALENTINUS Anak EMANUEL TRIANA selaku Devisi LA dan CSR (Humas dan Pembebasan Lahan) PT. Laman Mining.

- Bahwa selanjutnya dilakukan kegiatan proyek pada Bulan April 2018 untuk mendukung sarana operasional di areal Lokasi Pertambangan Pit Puring dan Lokasi Pertambangan Pit Kempapak oleh Saksi MULYANianto BIN H. SUWIGNYO selaku Manager Produksi PT. Laman Mining, dimana kegiatan proyek untuk daerah Puring ada dibangun jalan sekitar kurang lebih 100 meter dan membangun 1 (satu) jembatan sedangkan untuk daerah Kempapak ada dibangun Jalan sekitar 200 meter dan 2 (dua) jembatan dengan menyewa Alat Berat Excavator dari masyarakat dan yang mengerjakannya adalah masyarakat sekitar, selain itu juga dilibatkan masyarakat dalam pembangunan jembatan.
- Bahwa setelah Pembebasan Lahan dan Kegiatan Proyek dilakukan, kemudian dilakukan Penunjukan Kontraktor Alat Berat untuk Pelaksanaan Produksi yang ditunjuk pada level pimpinan General Manager dan Direktur. Untuk areal Lokasi Pertambangan Pit Puring dan Lokasi Pertambangan Pit Kempapak pelaksanaan Produksi dengan menggunakan alat berat milik Kontraktor Alat Berat PT. Pesaguan Putra Perdana, Kontraktor Alat Berat PT. Duta Sarana Perkasa, Kontraktor Alat Berat PT. Andalan Karya Perkasa, dan alat berat milik PT. Laman Mining sendiri dengan dikoordinasikan kepada Saksi HENDRIEK WONG Anak IZAAK WONG selaku Supporting Manager PT. Laman Mining dan Saksi An. AGUNG YULI PURWOKO BIN BAMBANG DARYONO selaku Supervisor Lapangan Divisi Rental PT. LAMAN MINING.
- Bahwa Sistem kerjasama antara terdakwa PT. Laman Mining dan Kontraktor Alat dilakukan dengan cara Sewa Alat Berat per Jam dengan legalitas perjanjian dan persetujuan sebagai berikut :
 - Untuk Kerjasama Pemakaian / Sewa Alat Berat antara CV. Duta Sarana Perkasa dengan PT. Laman Mining berdasarkan Surat Kontrak Sewa Peralatan Nomor : 001/DSP-LM/SE/XII/2017 antara CV. Duta Sarana Perkasa dengan PT. Laman Mining tanggal 22 Desember 2007 dan Surat Adendum Kontrak Sewa Peralatan Nomor

Halaman 27 dari 120 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus-LH/2019/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 002/DSP-LM/ADD-SE/II/2018 antara CV. Duta Sarana Perkasa dengan PT. Laman Mining tanggal 28 Februari 2018.

- Untuk Kerjasama Pemakaian / Sewa Alat Berat antara PT. Andalan Karya Perkasa dengan PT. Laman Mining melalui Surat Perjanjian Pekerjaan Penambangan Bauksit antara Direkrut PT. Laman Mining dan Direktur PT. Andalan Karya Perkasa tanggal 16 Maret 2018.
- Untuk Kerjasama Pemakaian / Sewa Alat Berat antara PT. Pesaguan Putra Perdana dengan PT. Laman Mining melalui Surat Persetujuan dari PT. Laman Mining Nomor : 298/LM-KTP/XI/2017 tanggal 27 November 2017 perihal Jawaban Penawaran Rental A2B dari PT. Pesaguan Putra Perdana.
- Sedangkan Untuk Alat Berat milik PT. Laman Mining sendiri masih dalam status Kredit (Sanf Leasing) dapat diketahui dari dokumen Berita Acara Serah Terima Barang :011/BAST/HMU-PTK/VIII/2018 tanggal Agustus 2018 antara PT. United Tractor dan PT. Laman Mining berupa 2 (dua) unit Excavator.
- Bahwa Pelaksanaan Kegiatan Produksi pada lokasi Site Pit Puring dan Pit Kempapak langsung dipimpin dan diarahkan oleh saksi YOHANES ANGGORO Site Manager PT. Laman Mining mulai dari Produksi Penambangan, Pengolahan dan Pencucian sampai dengan Pengangkutan. Dalam pelaksanaan pekerjaan penambangan bauksit dengan menggunakan Alat Berat Excavator tersebut diarahkan dan diawasi oleh saksi ARIF WAHYU UTOMO BIN PURWANTO selaku Pengawas Mining (Foreman Mining) PT. LAMAN MINING atas perintah saksi YOHANES ANGGORO Site Manager dengan mengkoordinir kegiatan penambangan oleh Operator Excavator yaitu dengan cara memberikan briefing kepada Operator untuk melakukan tugasnya, memberikan pengarahan tugas ketika sudah berada di lokasi, mengejar produksi yaitu dengan cara melakukan pengupasan topsoil, pengambilan laterit, pengambilan material bauksit, mengontrol pekerjaan setiap jam kerja, mengawasi pengambilan topsoil, laterit dan material bauksit, mengawasi pekerjaan tugas Operator di area mining Kempapak dan Puring.
- Bahwa kegiatan penambangan bauksit dengan menggunakan Alat Berat Excavator tersebut dilakukan dengan cara melakukan pengupasan Tanah penutup, pengupasan sudah berbentuk shaff material sedalam 1 s/d 1,5 meter, selanjutnya dilakukan kegiatan penambangan dengan

Halaman 28 dari 120 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus-LH/2019/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara melakukan pengalihan atau pengerukan kemudian di muat di dalam Dump Truk PS, dari Dump Truk di angkut untuk penimbunan kualitas bauksit jelek dengan kadar 38 % ke bawah digunakan untuk penimbunan jalan atau campuran produksi sedangkan kualitas bauksit dan laterit yang kualitas bagus dengan kadar 38 % s/d 47 % diangkut ke Stokfile Sidam untuk pencampuran untuk selanjutnya dibawa ke Pelabuhan dimuat di Ponton. Terhadap lokasi pengalihan setelah di gali dan berbentuk shaff, penimbunan kembali dengan OB dan Top Soil, selanjut dilakukan perataan tanah Top Soil dan OB untuk persiapan reklamasi.

- Bahwa setiap pekerjaan para Operator Alat Berat juga diawasi oleh Pengawas Lapangan Alat Berat untuk masing-masing Alat Berat yang digunakan untuk mengawasi pekerjaan Operator, Memantau dan mencatat pemakaian jam kerja operator maupun alat, pemeriksaan Alat dan Bahan Bakar Minyak serta Logistik dilapangan, yakni :
 - Untuk Alat Berat Excavator milik PT. Andalan Karya Perkasa diawasi oleh Saksi. SUNARIADI ANAK DERASAN;
 - Untuk Alat Berat Excavator milik CV. Duta Sarana Perkasa diawasi oleh Saksi. BENNY EFENDI Bin M. TAUFIK;
 - Untuk Alat Berat Excavator milik PT. Pesaguan Putra Perdana diawasi oleh Saksi. MULIADI BIN BAHRUN;
 - Untuk Alat Berat Excavator milik PT. Laman Mining sendiri diawasi oleh Saksi. AGUNG YULI PURWOKO BIN BAMBANG DARYONO selaku Supervisor Lapangan Divisi Rental PT. LAMAN MINING.
- Bahwa Saksi DWI FAUZAN, ST BIN S. KASIDI selaku Kepala Tehnik Tambang (KTT) PT. Laman Mining yang bertugas mengawasi kegiatan pertambangan sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik dan benar (Konservasi sumberdaya mineral maupun Penambangan sesuai dengan regulasi) sampai dengan Pelaksanaan kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan, setelah Ia mengetahui dalam melakukan kegiatan pertambangannya, PT. LAMAN MINING belum memiliki Izin pinjam pakai kawasan kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) Sungai Tolak seluas kurang lebih 52,20 Ha dari Menteri LHK, tetapi sudah melakukan kegiatan penambangan bauksit di Pit Puring dan Pit Kempapak, kemudian mengkonfirmasi kepada bagian legal PT. LAMAN MINING, yaitu saksi RUDI HARTOYO Bin M. MAKTAL selaku Devisi Perizinan PT. Laman Mining Kabupaten Ketapang berkenaan dengan

Halaman 29 dari 120 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus-LH/2019/PN Ktp.



progres pengurusan pinjam pakai kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) Sungai Tulak dan terkait hal itu, progres pengurusan pinjam pakai kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) Sungai Tulak masih dalam tahap legalisir rekomendasi Gubernur Kalimantan Barat. Kemudian Ia meminta untuk mengirimkan berkas-berkas izin pinjam pakai kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) Sungai Tolak melalui surat elektronik (e-mail) dan saksi DWI FAUZAN langsung meng-overlay-kan sendiri boundary areal yang teridentifikasi masuk kedalam kawasan hutan dengan peta kawasan hutan, dan hasilnya bahwa areal tersebut masuk kedalam kawasan hutan. Dan areal yang masuk kedalam kawasan hutan dan sudah dilakukan kegiatan pertambangan adalah Pit Puring dan Pit Kempapak.

- Bahwa Selanjutnya saksi DW FAUZAN selaku Kepala Teknik Tambang PT. Laman Mining tersebut menyampaikan surat elektronik (e-mail) kepada Direktur PT. LAMAN MINING yaitu saksi BENI BEVLYADI pada tanggal 26 Juli 2018 berisi tentang penambangan di Pit Puring dan Pit Kempapak berada didalam kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) Sungai Tolak yang belum memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan. Sehingga kegiatan penambangan tersebut tidak diizinkan / harus dihentikan sampai izin pinjam pakai kawasan hutan dimiliki. Surat Elektronik (Email) tersebut ditembuskan kepada General Manager PT. LAMAN MINING, yaitu saksi BUDI KARUNADAYA, Site Manager PT. LAMAN MINING, yaitu saksi JOHAN ANGGORO dan Kepala kantor Ketapang PT. LAMAN MINING, yaitu saksi HERY WIBOWO dan Surat Elektronik (email) tersebut belum dibalas oleh General Manager maupun Direktur PT. Laman Mining.
- Bahwa saksi KARUNADHAYA KAMALAPUTTA selaku General Manager PT. Laman Mining bahwa Ia ada menanyakan kepada saksi M. Abdullah Manager Perizinan tentang izin pinjam pakai kawasan hutan, dan saksi M. ABDULLAH mengatakan bahwa proses perizinan Izin Pinjam Pakai kawasan hutan dipending atas perintah dari Sdr. BENY BEVLYADI selaku Direktur PT. LAMAN MINING tanpa mengetahui penjelasan alasan di pending nya izin pinjam pakai kawasan hutan oleh Sdr. BENY BEVLYADI selaku Direktur PT. LAMAN MINING dan pada tanggal 27 Juli 2018 saksi M ABDULLAH juga bertanya langsung kepada Sdr. BENY BEVLYADI berkenaan di pending nya izin pinjam pakai kawasan hutan

Halaman 30 dari 120 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus-LH/2019/PN Ktp.



tersebut dan Sdr. BENY BEVLYADI hanya menjawab “ itu tanggung jawab nya sehingga kegiatan penambangan di Pit Puring dan Pit Kempapak yang berada didalam kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) Sungai Tulak masih terus berjalan dan saksi M ABDULLAH tidak ada menghentikan kegiatan tersebut, hal ini dikarenakan ada kapal besar yang harus diisi bauksit dan jika kapal tersebut tidak segera diisi dan jika terjadi keterlambatan pengisian bauksit ke dalam kapal tersebut maka PT. LAMAN MINING diharuskan membayar biaya keterlambatan (demurage) sebesar kurang lebih US \$ 15.000 / hari.

- Bahwa pada hari Senin, Tanggal 20 Agustus 2018, Sekitar Pukul 12.30 Wib, Pada saat Tim Operasi Pengamanan dan Penegakan Hukum Kawasan Hutan sedang melakukan kegiatan Operasi Pengamanan dan Penegakan Hukum Kawasan Hutan di Kabupaten Ketapang dan sekitarnya, berdasarkan Surat Perintah Tugas An Kepala Balai PPHLHK Wilayah Kalimantan Nomor: ST. 153/BPPHLHK-IV/SW.3/Keu/8/2018 tanggal 16 Agustus 2018, Tim menemukan adanya kegiatan penambangan bauksit yang dilakukan oleh PT. Laman Mining pada 2 (dua) lokasi penambangan.

Dalam hal ini, Saksi TATAG SETIADI BIN WARDIMIN SASTROWARDOYO dan Saksi SUTEJO BIN ISMAN menemukan lokasi pertama di daerah Puring pada koordinat S 1,39714° dan E 110,15326° seluas kurang lebih 3 Ha yang berada pada areal Izin Usaha Penambangan PT. Laman Mining yang masuk di dalam Kawasan Hutan yang dapat dikonversi (HPK) Sungai Tulak yang membawa dan menggunakan alat berat berupa :

- 1 (satu) unit Alat berat Jenis Excavator Merk Komatsu Model PC 200 – 8MO Seri C.21663 dengan ciri khusus Excavator masih baru dengan kondisi bagus, lengan penggaruk terdapat tulisan Komatsu dengan Operator Alat Beratnya adalah Saksi. FERI HANDOKO Bin SUPARMIN dari Kontraktor Alat Berat PT. Andalan Karya Perkasa.
- 1 (satu) unit Alat berat Jenis Excavator Merk Hitachi Seri Zaxis 210 MF dengan ciri khusus Excavator dengan kondisi rusak, lengan penggaruk terdapat tulisan 001 Hitachi dengan Operator Alat Beratnya adalah Saksi. ANDRE dari Kontraktor Alat Berat PT. Andalan Karya Perkasa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Alat berat Jenis Excavator Merk Hitachi Seri ZX – 210 MF MFG No: AUK 2 – 007588 dengan ciri khusus Excavator dengan kondisi relatif bagus, lengan penggaruk terdapat tulisan 18 Hitachi yang sedang tidak bergerak di jalan dekat areal Penambangan daerah Puring milik Kontraktor Alat Berat PT. Andalan Karya Perkasa.

Sedangkan di lokasi kedua di areal kempapak Saksi RUDIANSYAH BIN H.MAHMUD YASIN ASSEGAF dan Saksi SUWANDA BIN KARMAN menemukan kegiatan penambangan Bauksit pada koordinat S 01,40849° dan E 110,16293° dengan luas kurang lebih 2,1 Ha yang berada pada areal Izin Usaha Penambangan PT. Laman Mining yang masuk di dalam Kawasan Hutan yang dapat dikonversi (HPK) Sungai Tulak dengan membawa dan menggunakan alat berat berupa :

- 1 (satu) unit Alat berat Jenis Excavator Merk Doosan Model Solar 340 LC-V dengan ciri khusus lengan penggaruk terdapat tulisan Doosan dengan Operator Alat Berat yakni Saksi. ANTONIUS ROBERTO Anak KANISIUS SENSUS dari Kontraktor Alat Berat PT. Pesaguan Putra Perdana.
- 1 (satu) unit Alat berat Jenis Excavator Merk Komatsu Model PC 200 –Seri 6PB41A Serial No: M200184237 dengan ciri khusus Excavator masih baru dengan kondisi bagus, lengan penggaruk terdapat tulisan Komatsu dengan Operator alat berat adalah Saksi. HERONIMUS SILIN ANAK CELANG dari PT. Laman Mining.
- 1 (satu) unit Alat berat Jenis Excavator Merk Hitachi Seri Zaxis 210 ME dengan ciri khusus lengan penggaruk terdapat tulisan 23 Hitachi dengan operator Alat berat adalah Saksi. RICARDO SILAEN ANAK OSCAR SILAEN dari Kontraktor Alat Berat PT. Andalan Karya Perkasa.
- 1 (satu) unit Alat berat Jenis Excavator Merk Komatsu Model PC 200 – 8, Serial No : 316336 dengan ciri khusus kondisi Excavator relatif jelek dan lengan penggaruk terdapat tulisan Komatsu dengan Operator alat berat adalah Saksi. BUDI BIN KASAN WIYONO dari Kontraktor Alat Berat CV. Duta Sarana Perkasa.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Pihak PT. Laman Mining dan Pihak Kotraktor Alat Berat diketahui bahwa kegiatan penambangan bauksit yang dilakukan PT. Laman Mining pada lokasi pit Puring dan

Halaman 32 dari 120 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus-LH/2019/PN Ktp.



lokasi Pit Kempapak yang berada pada areal Izin Usaha Penambangan PT. Laman Mining yang masuk di dalam Kawasan Hutan yang dapat dikonversi (HPK) Sungai Tulak dengan membawa dan menggunakan 7 (tujuh) unit Alat Berat Excavator tersebut telah dilakukan sejak bulan april 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018 tanpa Izin Pinjam Pakai dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- Bahwa Proses Penunjukan, Penataan Batas (BA Tata Batas) dan Pemetaan yang merupakan tahapan yang telah dilakukan dalam pengukuhan kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) Sungai Tulak telah memberikan kepastian hukum dan dapat dijadikan acuan untuk memperoleh perizinan dalam penggunaan maupun pemanfaatan kawasan hutan tersebut untuk keperluan diluar perizinan Kehutanan misalnya perkebunan dan pertambangan sesuai dengan pasal 3 Permenhut Nomor : P. 44/Menhut-II/2012 tanggal 11 Desember 2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan.
- Bahwa berdasarkan pada Pasal 3 Permenhut Nomor : P.44/ MenhutII/ 2012 tanggal 11 Desember 2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan Bahwa :

Ayat (1) : Dalam hal suatu areal telah ditunjuk dengan Keputusan Menteri maka yang digunakan sebagai acuan kawasan hutan adalah penunjukan kawasan hutan.

Ayat (2) : Dalam hal suatu areal telah ditunjuk dengan Keputusan Menteri, telah ditata batas dan berita acara tata batas kawasan hutan telah ditandatangani oleh Panitia Tata Batas, maka yang digunakan sebagai acuan kawasan hutan adalah berita acara tata batas yang telah ditandatangani oleh Panitia Tata Batas.

Ayat (3) : Dalam hal suatu areal telah ditunjuk dengan Keputusan Menteri, telah ditata batas, berita acara tata batas kawasan hutan telah ditandatangani oleh Panitia Tata Batas dan berita acara tata batas telah disahkan oleh Menteri, maka yang digunakan sebagai acuan kawasan hutan adalah berita acara tata batas yang telah disahkan oleh Menteri.

Ayat (4) : Dalam hal suatu areal telah ditunjuk dengan Keputusan Menteri, telah ditata batas, berita acara tata batas kawasan hutan telah ditandatangani oleh Panitia Tata



Batas, berita acara tata batas telah disahkan oleh Menteri dan telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri, maka yang digunakan sebagai acuan kawasan hutan adalah Keputusan Menteri tentang penetapan kawasan hutan.

- Bahwa Selanjutnya Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan pada :

Pasal 2: Penggunaan kawasan hutan bertujuan untuk mengatur penggunaan sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan.

Pasal 3: Ayat (1) Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat dilakukan di dalam : Kawasan Hutan Produksi dan/atau Kawasan Hutan Lindung.

Pasal 4 : Ayat (1) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan.

Ayat (2) Kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) salah satunya pada huruf b adalah kegiatan Pertambangan.

Penggunaan kawasan Hutan untuk aktivitas pertambangan tersebut kemudian ditegaskan dan dijelaskan kembali dalam Peraturan Menteri Kehutanan No : 18/Menhut-II/2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan pada Pasal 1 angka 5, Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 Ayat (1) dan (2). Kemudian disebutkan pada Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan PermenLHK No.P.50/menlhk/setjen/Km.1/6/2016 Tanggal 18 Juni 2016 Tentang pinjam pakai Kawasan Hutan bahwa Penggunaan kawasan hutan dilakukan berdasarkan izin pinjam pakai kawasan hutan dan diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan Kawasan Hutan untuk aktivitas pertambangan secara sah yang termasuk dalam pembangunan di luar kegiatan kehutanan dapat dilakukan di dalam Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung setelah memperoleh izin pinjam pakai kawasan hutan oleh Menteri (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan).

- Bahwa Berdasarkan Pasal 1 Angka (3) Undang-undang No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Bahwa



yang dimaksud dengan Perusakan Hutan adalah Proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah.

- Bahwa berdasarkan Peta Sket Tempat Kejadian Perkara yaitu pada titik koordinat S 1,39714° dan E 110,15326° lokasi Puring dan lokasi Kempapak pada titik koordinat S 01,40849° dan E 110,16293° yang dioverlaykan pada Peta Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) Sungai Tulak, diketahui bahwa koordinat titik-titik koordinat Tempat Kejadian Perkara dimana Terdakwa An. PT. LAMAN MINING berdasarkan laporan tersebut telah melakukan kegiatan membawa alat berat berupa excavator di dalam Kawasan Hutan Produksi yang dapat diKonversi (HPK) Sungai Tulak selanjutnya menggali, mengambil bahan tambang berupa tanah bauksit di dalam kawasan hutan dengan menggunakan alat berat jenis excavator tanpa izin menteri berada di dalam Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) Sungai Tulak.
- Bahwa Surat Rekomendasi Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 522/1298/EkBang.B tanggal 19 April 2016 tentang Izin Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Bahan Galian Logam Bauksit An.PT. Laman Minning Di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat tersebut adalah salah satu persyaratan untuk memperoleh Surat Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteri (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dan tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan kegiatan Pertambangan di dalam Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) Sungai Tulak. Sehingga Berdasarkan Kronologis dan fakta hukum diatas serta perizinan penggunaan kawasan hutan yang dimiliki oleh PT. LAMAN MINING, menurut Pengetahuan saya, bahwa Perbuatan Terdakwa An. PT. LAMAN MINING tidak dapat dibenarkan secara hukum dan dapat diduga melanggar Pasal 89 Ayat (2) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan atau Pasal 89 Ayat (2) huruf b Undang undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pasal 89 ayat (2) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18

Halaman 35 dari 120 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus-LH/2019/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan Hutan dan atau Pasal 89 ayat (2) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal pasal 89 ayat (2) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa PT. LAMAN MINING melalui penasihat hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

Saksi 1. Rudiansyah Bin H. Mahmud Yasin Assegaf

- Bahwa Tugas Pokok dan Fungsi saksi selaku Anggota Polhut Reaksi Cepat adalah melakukan operasi dan pengamanan secara preventif dan represif terhadap tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dan atau tindak pidana di bidang kehutanan yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat melalui Kegiatan Operasi Rutin, Operasi Yustisi maupun Operasi Gabungan;
- Bahwa saksi dan beberapa rekan saksi lainnya melakukan kegiatan Operasi Pengamanan dan Penegakan Hukum Kawasan Hutan di Kabupaten Ketapang dan Sekitarnya berdasarkan Surat Perintah Tugas An. Kepala Balai PPHLHK Wilayah Kalimantan Nomor: PT.153/BPPHLHK-IV/SW.3/Keu/8/2018 tanggal 16 Agustus 2018, sepengetahuan saksi pada awalnya Pada hari Senin, Tanggal 20 Agustus 2018, Sekitar Pukul 12.30 Wib, Tim Operasi Pengamanan dan Penegakan Hukum Kawasan Hutan di Kabupaten Ketapang dan Sekitarnya, menemukan adanya kegiatan penambangan bauksit di areal Kempapak pada koordinat S 01,40849° dan E 110,16293° di Kawasan hutan HPK (Hutan Produksi Konversi) Sungai Tulak Desa Laman Satong Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian Tindakan Tim menghentikan kegiatan penambangan dan meminta kepada Pihak PT.Laman Mining mengeluarkan alat berat Excavator dari Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) Sungai Tulak untuk dipindahkan ke lokasi PT.Laman Mining di luar

Halaman 36 dari 120 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus-LH/2019/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawasan HPK ke Lokasi Camp PT.Laman Mining untuk diamankan dan akan dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Tim mengamankan alat berat berupa ; 1 alat berat jenis Excavator Merk Doosan Model Solar 340 LC-V dengan ciri khusus lengan penggaruk terdapat tulisan Doosan, 1 alat berat jenis Excavator Merk Komatsu Model PC 200 – Seri 6PB41A Serial Nomor : M200184237 dengan ciri khusus Excavator masih baru dengan kondisi bagus, lengan penggaruk terdapat tulisan Komatsu, 1 (satu) alat berat jenis Excavator Merk Hitachi Seri Zaxis– 210 ME dengan ciri khusus lengan penggaruk terdapat tulisan 23 Hitachi, 1 (satu) alat berat jenis Excavator Merk Komatsu Model PC 200 – 8 Serial Nomor : 316336 dengan ciri khusus kondisi Excavator relatif jelek dan lengan penggaruk terdapat tulisan Komatsu yang berada di Wilayah Kempapak areal Hutan Produksi Konversi Sungai Tulak Desa Laman Satong Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat Tim juga kemudian menemukan dan melakukan pendataan serta interogasi terhadap 4 (empat) orang operator alat berat yaitu Saksi. Budi, Saksi. Heronimus Silin, dan Saksi. Antonius Berto dan Saksi. Ricardo Silaen;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan/ interogasi dari para operator alat berat yang berada di wilayah Kempapak areal Hutan Produksi Konversi Sungai Tulak Desa Laman Satong Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang yaitu dengan cara dibawa dari lokasi penambangan yang lain sebelumnya dan di pindahkan ke lokasi kempapak di dalam Hutan Produksi yang dapat di Konversi atas perintah PT. Laman Mining untuk melakukan kegiatan penambangan Bauksit di dalam kawasan hutan Produksi yang dapat dikonversi.
- Bahwa barang bukti alat berat di tempat kejadian perkara dan hasil wawancara/ meminta keterangan terhadap Para Operator alat berat dan Pengawas Lapangan PT.Laman Mining yaitu Saksi. Arif Wahyu Utomo, bahwa alat berat yang digunakan oleh Para Operator melakukan/ mengoperasikan alat berat dengan melakukan kegiatan penambangan bauksit di dalam kawasan hutan, merupakan 1 (satu) alat berat milik PT. Laman Mining dan 3 (tiga) alat berat lainnya milik dari kontraktor yang disewa oleh PT. Laman Mining;
- Bahwa pada saat Tim datang ke lokasi wilayah Puring Para Operator sedang beristirahat di wilayah tersebut sekitar pukul 12.30 wib;

Halaman 37 dari 120 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus-LH/2019/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengecek perizinan yang dimiliki oleh Terdakwa, saksi di lapangan diperintah untuk langsung mengamankan operator alat berat;
- Bahwa sebelumnya saksi melakukan kegiatan operasi di lokasi, pada saat itu ada kegiatan pengupasan di lokasi dan saksi melakukan pengecekan titik koordinat dengan menggunakan GPS yang secara umum masuk ke dalam hutan produksi, selanjutnya saksi berkoordinasi dengan penyidik hari itu juga, sebelumnya saksi tidak mengetahui bahwa kawasan tersebut masuk dalam kawasan HPK;
- Bahwa dari hasil interogasi Tim dengan 4 (empat) orang Operator yaitu Saksi.Budi, Saksi. Heronimus, Saksi.Ricardo Silaen dan Saksi.Anton melakukan kegiatan sejak bulan April hingga bulan Agustus 2018 dengan luas kawasan sekitar 2,1 ha dengan cara membawa 4 (empat) alat berat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di persidangan Terdakwa tidak keberatan

Saksi 2. Tatag Setiadi Bin Wardimin Sastrowardhoyo

- Bahwa saksi selaku Anggota Polhut Reaksi Cepat adalah melakukan operasi dan pengamanan secara preventif dan represif terhadap tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dan atau tindak pidana di bidang kehutanan yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat melalui Kegiatan Operasi Rutin, Operasi Yustisi maupun Operasi Gabungan;
- Bahwa saksi melakukan kegiatan Operasi Pengamanan dan Penegakan Hukum Kawasan Hutan di Kabupaten Ketapang dan Sekitarnya berdasarkan Surat Perintah Tugas An. Kepala Balai PPHLHK Wilayah Kalimantan Nomor: PT.153/BPPHLHK-IV/SW.3/Keu/8/2018 tanggal 16 Agustus 2018, Pada hari Senin, Tanggal 20 Agustus 2018, Sekitar Pukul 12.30 Wib, Tim Operasi Pengamanan dan Penegakan Hukum Kawasan Hutan di Kabupaten Ketapang dan Sekitarnya, menemukan adanya kegiatan penambangan bauksit di areal Puring pada koordinat S 1,39714° dan E 110,15326° di Kawasan hutan HPK (Hutan Produksi Konversi) Sungai Tulak Desa Laman Satong Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian Tim menghentikan kegiatan penambangan dan meminta kepada Pihak PT.Laman Mining mengeluarkan alat berat Excavator dari Kawasan

Halaman 38 dari 120 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus-LH/2019/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan Produksi Konversi Sungai Tulak untuk dipindahkan ke lokasi PT.Laman Mining;

- Bahwa Tim Operasi melakukan pengamanan terhadap barang bukti berupa alat berat berupa : 1 (satu) alat berat jenis Excavator Merk Komatsu Model PC 200 – 8MO Seri C.21663 dengan ciri khusus Excavator masih baru dengan kondisi bagus, lengan penggaruk terdapat tulisan Komatsu, 1 (satu) alat berat jenis Excavator Merk Hitachi Seri Zaxis 210 MF dengan ciri khusus Excavator dengan kondisi rusak, lengan penggaruk terdapat tulisan 001 Hithaci, 1 (satu) alat berat jenis Excavator Merk Hitachi Seri ZX – 210 MF MFG Nomor : AUK 2 – 00758 axis 210 MF dengan ciri khusus Excavator dengan kondisi bagus, lengan penggaruk terdapat tulisan 18 Hitachi;
- Bahwa pada saat Ia bersama dengan Tim mengamankan alat berat kemudian menemukan dan melakukan pendataan serta interogasi terhadap 2 (dua) orang Operator alat berat yaitu Saksi. Feri Handoko dan Saksi. Andri, dan juga pengawasan Lapangan dari PT.Laman Mining yang mengawasi kegiatan alat berat di Wilayah Puring areal Hutan Produksi Konversi Sungai Tulak Desa Laman Satong Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang;
- Bahwa dari hasil wawancara/dan meminta keterangan dapat diketahui bahwa alat berat yang berada di Wilayah Puring areal Hutan Produksi Konversi Sungai Tulak Desa Laman Satong Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, yang bertanggung jawab terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) alat berat tersebut adalah Pihak PT. Laman Mining. Pada saat saksi berada di lokasi disana terdapat alat berat berupa excavator dengan kondisi 1 excavator dalam keadaan rusak, satu excavator dalam perbaikan, dua excavator dalam keadaan mesin mati dan satu excavator berada di dalam;
- Bahwa pada saat Tim datang ke lokasi wilayah Puring para Operator sedang beristirahat di wilayah tersebut sekitar Pukul 12.30 Wib;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa lokasi tersebut adalah kawasan HPK dikarenakan pada saat *tracking* dengan menggunakan GPS saksi berada di tengah dekat dengan GPS, dimana *tracking* menggunakan GPS dilakukan disamping alat berat, dan hasil *tracking* tersebut saksi berikan kepada kawan saksi, kawan saksi itu pergi melihat peta setelah itu bahwa titik koordinat tersebut sudah positif berada di dalam hutan

Halaman 39 dari 120 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus-LH/2019/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produksi, saksi dipanggil untuk melaporkan kejadian ini dalam berita acara;

- Bahwa dari hasil interogasi Tim dengan 2 (dua) orang Operator yaitu Saksi.Andri dan Saksi. Feri Handoko melakukan kegiatan penambangan adalah sejak bulan April hingga bulan Agustus 2018 dengan luas kawasan sekitar 3 ha dengan cara membawa 3 (tiga) alat berat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di persidangan Terdakwa tidak keberatan;

Saksi 3. Suwanda Bin Karman

- Bahwa saksi selaku Anggota Polhut Reaksi Cepat adalah melakukan operasi dan pengamanan secara preventif dan represif terhadap tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dan atau tindak pidana di bidang kehutanan yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat melalui Kegiatan Operasi Rutin, Operasi Yustisi maupun Operasi Gabungan;
- Bahwa kegiatan Operasi Pengamanan dan Penegakan Hukum Kawasan Hutan di Kabupaten Ketapang dan Sekitarnya berdasarkan Surat Perintah Tugas An. Kepala Balai PPHLHK Wilayah Kalimantan Nomor: PT.153/BPPHLHK-IV/SW.3/Keu/8/2018 tanggal 16 Agustus 2018, Pada hari Senin, Tanggal 20 Agustus 2018, Sekitar Pukul 12.30 Wib, Tim Operasi Pengamanan dan Penegakan Hukum Kawasan Hutan di Kabupaten Ketapang dan Sekitarnya, menemukan adanya kegiatan penambangan bauksit di areal Kempapak pada koordinat S 01,40849° dan E 110,16293° di Kawasan Hutan Produksi yang dapat Konversi (HPK) Sungai Tulak Desa Laman Satong Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian Tindakan Tim menghentikan kegiatan penambangan dan meminta kepada Pihak PT.Laman Mining mengeluarkan alat berat Excavator dari Kawasan HPK Sungai Tulak untuk dipindahkan ke lokasi PT.Laman Mining di luar kawasan HPK;
- Bahwa Tim mengamankan alat berat berupa ; 1 (satu) alat berat jenis Excavator Merk Doosan Model Solar 340 LC-V dengan ciri khusus lengan penggaruk terdapat tulisan Doosan, 1 (satu) alat berat jenis Excavator Merk Komatsu Model PC 200 – Seri 6PB41A Serial Nomor : M200184237 dengan ciri khusus Excavator masih baru dengan kondisi bagus, lengan penggaruk terdapat tulisan Komatsu, 1 (satu) alat berat jenis Excavator Merk Hitachi Seri Zaxis– 210 ME dengan ciri khusus

Halaman 40 dari 120 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus-LH/2019/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lengan penggaruk terdapat tulisan 23 Hitachi, 1 (satu) alat berat jenis Excavator Merk Komatsu Model PC 200 – 8 Serial Nomor : 316336 dengan ciri khusus kondisi Excavator relatif jelek dan lengan penggaruk terdapat tulisan Komatsu yang berada di Wilayah Kempapak areal Hutan Produksi Konversi Sungai Tulak Desa Laman Satong Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat Tim juga kemudian menemukan dan melakukan pendataan serta interogasi terhadap 4 (empat) orang Operator alat berat yaitu Saksi. Budi, Saksi. Heronimus Silin, dan Saksi. Antonius Berto dan Saksi. Ricardo Silaen;

- Bahwa barang bukti alat berat di tempat kejadian perkara dan hasil wawancara/ meminta keterangan terhadap Para Operator alat berat dan Pengawas Lapangan PT.Laman Mining yaitu Saksi. Arif Wahyu Utomo, bahwa alat berat yang digunakan oleh Para Operator melakukan/ mengoperasikan alat berat dengan melakukan kegiatan penambangan bauksit di dalam kawasan hutan, merupakan 1 (satu) alat berat milik PT. Laman Mining dan 3 (tiga) alat berat lainnya milik dari kontraktor yang disewa oleh PT. Laman Mining;
- Bahwa Tim datang ke lokasi wilayah Puring Para Operator sedang beristirahat di wilayah tersebut sekitar pukul 12.30 wib;
- Bahwa dari hasil interogasi Tim dengan 4 (empat) orang Operator yaitu Saksi.Budi, Saksi. Heronimus, Saksi.Ricardo Silaen dan Saksi.Anton melakukan kegiatan penambangan adalah sejak bulan April hingga bulan Agustus 2018 dengan luas kawasan sekitar 2,1 ha dengan cara membawa 4 (empat) alat berat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di persidangan Terdakwa tidak keberatan;

Saksi 4. Soetojo Bin Isman

- Bahwa saksi selaku Anggota Polhut Reaksi Cepat adalah melakukan operasi dan pengamanan secara preventif dan represif terhadap tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dan atau tindak pidana di bidang kehutanan yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat melalui Kegiatan Operasi Rutin, Operasi Yustisi maupun Operasi Gabungan;
- Bahwa kegiatan Operasi Pengamanan dan Penegakan Hukum Kawasan Hutan di Kabupaten Ketapang dan Sekitarnya berdasarkan Surat Perintah Tugas An. Kepala Balai PPHLHK Wilayah Kalimantan Nomor: PT.153/BPPHLHK-IV/SW.3/Keu/8/2018 tanggal 16 Agustus 2018. Pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin, Tanggal 20 Agustus 2018, Sekitar Pukul 12.30 Wib, Tim Operasi Pengamanan dan Penegakan Hukum Kawasan Hutan di Kabupaten Ketapang dan Sekitarnya, menemukan adanya kegiatan penambangan bauksit di areal Puring pada koordinat S 1,39714° dan E 110,15326° di Kawasan hutan HPK (Hutan Produksi Konversi) Sungai Tulak Desa Laman Satong Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian Tim menghentikan kegiatan penambangan dan meminta kepada Pihak PT.Laman Mining mengeluarkan alat berat Excavator dari Kawasan Hutan Produksi Konversi Sungai Tulak untuk dipindahkan ke lokasi PT.Laman Mining;

- Bahwa Tim mengamankan alat berat berupa ; 1 (satu) alat berat jenis Excavator Merk Komatsu Model PC 200 – 8MO Seri C.21663 dengan ciri khusus Excavator masih baru dengan kondisi bagus, lengan penggaruk terdapat tulisan Komatsu, 1 (satu) alat berat jenis Excavator Merk Hitachi Seri Zaxis 210 MF dengan ciri khusus Excavator dengan kondisi rusak, lengan penggaruk terdapat tulisan 001 Hithaci, 1 (satu) alat berat jenis Excavator Merk Hitachi Seri ZX – 210 MF MFG Nomor : AUK 2 – 00758 axis 210 MF dengan ciri khusus Excavator dengan kondisi bagus, lengan penggaruk terdapat tulisan 18 Hitachi yang berada di Wilayah Puring areal Hutan Produksi Konversi Sungai Tulak Desa Laman Satong Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.Tim juga kemudian menemukan dan melakukan pendataan serta interogasi terhadap 2 (dua) orang Operator alat berat yaitu Saksi. Feri Handoko dan Saksi. Andri, dan juga pengawasan Lapangan dari PT.Laman Mining yang mengawasi kegiatan alat berat di Wilayah Puring areal Hutan Produksi Konversi Sungai Tulak Desa Laman Satong Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;
 - Bahwa Tim datang ke lokasi wilayah Puring para operator sedang beristirahat di wilayah tersebut sekitar Pukul 12.30 Wib;
 - Bahwa dari hasil interogasi Tim dengan 2 (dua) orang Operator yaitu Saksi.Andri dan Saksi. Feri Handoko melakukan kegiatan penambangan adalah sejak bulan April hingga bulan Agustus 2018 dengan luas kawasan sekitar 3 ha dengan cara membawa 3 (tiga) alat berat;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di persidangan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 42 dari 120 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus-LH/2019/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 5. Heronimus Silin Anak Celang

- Bahwa saksi bekerja sebagai operator excavator pada Kantor PT. Laman Mining di Ketapang sejak tanggal 18 Agustus 2018. Selanjutnya, pada tanggal 19 Agustus 2018 sekitar jam 09.00 WIB, Ia ke kantor PT. LAMAN MINING bertemu dengan Pak AGUNG, Pak agung bilang alat excavator sudah datang, Ia diberikan pengarahan cara kerja excavator;
- Bahwa saksi baru melakukan kegiatan pada hari senin, tanggal 20 Agustus 2018 di lokasi Kempapak, sekitar jam 08.00 WIB;
- Bahwa sekitar pukul 12.30 WIB, kemudian datang petugas dari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan dan petugas Polda Kalbar yang menanyakan tentang kegiatan penambangan;
- Bahwa saksi hanya bertugas untuk mengupas lapisan tanah, dan tidak mengetahui mengupas lapisan tanah itu untuk apa dan yang menerima saksi bekerja di PT Laman Mining adalah orang yang bernama Agung, Pak Agung sebagai perekrut di lokasi tempat saksi bekerja dimana di lokasi tempat saksi bekerja terdapat pengawas dan pengawas tersebut memerintahkan saksi untuk melakukan pengupasan tanah, dan ada juga Ia tidak kenal orang yang agar Ia bekerja tidak melewati batas pita kuning;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi tempat pengupasan tanah berada di dalam kawasan hutan karena Ia tidak diberi tahu oleh orang yang mengarahkan nya bekerja
- Bahwa saksi adalah suku Dayak yang tinggal di dekat lokasi tersebut tepatnya di Dusun Manjau Kepayan;
- Bahwa saksi mengetahui banyak masyarakat sekitar Dusun Manjau bekerja di PT Laman Mining;
- Bahwa saksi mengetahui di lokasi tersebut terdapat kebun karet, dikarenakan susunan pohon karet tersebut ditata dengan rapih terdapat jarak yang sama antara pohon karet satu dengan pohon karet yang lain, tetapi saksi tidak mengetahui siapa pemilik pohon karet tersebut;
- Bahwa saksi melihat di dekat lokasi tersebut terdapat pemukiman warga, gereja, sekolah dan pemakaman;
- Bahwa saksi melihat bekas galian yang sudah lama di lokasi tersebut pada saat saksi bekerja dimana galian lama tersebut bukan dilakukan oleh PT. Laman Mining;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di persidangan Terdakwa tidak keberatan;



Saksi 6. Dwi Fauzan, ST. Bin S. Kasidi

- Bahwa saksi bertugas sebagai Kepala Teknik Tambang (KTT) di PT. Laman Mining ;
- Bahwa yang dapat memerintahkannya dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Teknik Tambang (KTT) di PT. Laman Mining adalah General Manager PT. Laman Mining, yaitu; Saudara Budhi Karunadaya dan Direktur PT. Laman Mining, yaitu Saudara Beni Bevyadi;
- Bahwa saksi bertanggung jawabkan pekerjaannya selaku Kepala Teknik Tambang (KTT) di PT. Laman Mining kepada General Manager PT. Laman Mining, yaitu; Saudara Budhi Karunadaya;
- Bahwa PT. Laman Mining bergerak dibidang pertambangan bauksit, dan saat ini berencana membangun smelter bauksit dan PT. Laman Mining memiliki 2 (dua) izin usaha pertambangan (IUP) Produksi, yaitu:
 - 1 Keputusan Bupati Ketapang nomor 68.DISTAMBEN-C/2012 tanggal 23 Februari 2012 tentang Persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambnagan operasi produksi kepada PT. Laman Mining dengan luas 13.460 Ha yang berada di Kecamatan Matan Hilir Utara dan Kecamatan Nanga Tayap.
 - 2 Keputusan Gubernur Kalimantan Barat nomor 532/ DISTAMBEN/ 2015 tanggal 8 Mei 2015 tentang persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT. Laman Mining . Dengan luas 194,2 Ha yang berada di Kecamatan Matan Hilir Utara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab PT. Laman Mining sudah melakukan kegiatan penambangan bauksit di Pit Puring dan Pit Kempapak sebelum memiliki pinjam pakai kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) Sungai Tolak seluas kurang lebih 52,20 Ha dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, karena kegiatan penambangan bauksit di Pit Puring dan Pit Kempapak sudah terjadi sebelum saksi bekerja di PT. Laman Mining.
- Bahwa setahu saksi progres pengurusan pinjam pakai kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) Sungai Tolak masih pada tahap rekomendasi Gubernur Kalimantan Barat dan hingga saat ini masih dalam proses pengurusan di kementrian;
- Bahwa selanjutnya tindakan yang saksi lakukan setelah mengetahui bahwa areal yang masuk kedalam kawasan hutan dan sudah dilakukan kegiatan pertambangan adalah Pit Puring dan Pit Kempapak adalah

Halaman 44 dari 120 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus-LH/2019/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 26 Juli 2018 Ia menyampaikan surat elektronik (e-mail) kepada Direktur PT. LAMAN MINING yaitu Saudara BENI BEVLYADI. Surat elektronik (e-mail) tersebut berisi tentang penambangan di Pit Puring dan Pit Kempapak berada didalam kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) Sungai Tolak yang belum memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan;

- Bahwa pada saat saksi datang ke lokasi untuk pertama kali yang saksi lihat adalah tumbuh-tumbuhan, ada tanaman kelapa sawit, ada bekas galian yang diidentifikasi sudah lama dilakukan, di sisi kanan di suatu area ada bekas galian yang sudah lama;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdapat bekas galian lama dari potongan kubik jika terpotong satu atau dua hari itu kan nanti nampak kemudian batuan itu kadang nampak hitam ditambah ada tulang-tulang lain;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa lubang galian lama tersebut bukan dilakukan oleh PT Laman Mining dikarenakan dari informasi yang saksi dapat PT. laman baru melakukannya sejak awal 2018 melakukan penggalian, dan sepertinya bekas galian itu dilakukan sudah lama sebelum PT. Laman mining melakukan penggalian disana;
- Bahwa saksi melihat terdapat banyak lubang galian lama yaitu dari PT Kayung Agro Lestari (PT KAL) yang bukan dilakukan oleh PT Laman Mining;
- Bahwa saksi melihat ada perkebunan masyarakat, tanaman yang ada disitu seperti beraturan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui koordinat 110, 16293 BT-1, 4084 LS dan 110.115326 BT-1,9379 LS;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa HPK Sungai Tulak apakah sudah ditetapkan oleh Menteri atau belum, karena saksi tidak melakukan pengecekan;
- Bahwa dalam pengecekan kawasan yang masuk dalam IUP Laman Mining saksi belum mengetahui surat dari BPKH nomor S.499/BPKH.III.PKH. tertanggal 23 Agustus 2018 yang menyatakan bahwa kawasan tersebut belum ditetapkan sebagai kawasan hutan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa PT. Laman Mining sudah mempunyai IUP dengan Nomor 532. Dimana IUP adalah suatu hak yang diberikan dari kementerian ESDM untuk melakukan kegiatan pertambangan sebagaimana yang tercantum di dalam IUP tersebut;

Halaman 45 dari 120 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus-LH/2019/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa PT Laman Mining telah memiliki AMDAL
- Bahwa saksi mengetahui jika petugas dari dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan datang di Pit Puring dan Pit Kempapak sekitar pukul 13.30 WIB. Dan Ia mengetahuinya dari Saudara JOHAN selaku Site manager, pada saat itu Ia dan Saudara JOHAN sedang berada di kantin;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di persidangan Terdakwa tidak keberatan;

Saksi 7. Yohanes Johan Anggoro,ST., Anak Ibrahim Tri Asworo

- Bahwa saksi sebagai Site Manager PT. Laman Mining yang bertugas mengatur operasional produksi, yaitu perencanaan kegiatan operasional produksi penambangan PT. Laman Mining sampai dengan muat di pelabuhan kuala tolak dan export hasil tambang; Suporting manager, yaitu sebagai perencanaan tenaga kerja, operasional rumah tangga perusahaan dan logistic; Shipping manager yaitu pengurusan operasional pemuatan tongkang/Ponton; Laboratorium manager yaitu melakukan pengindentifikasi kandungan bauksit;
- Bahwa di lokasi Pit Puring di dalam HPK di lakukan penambangan pada akhir April 2018, dilakukan Clearing dengan bulldozer yang sebelumnya sudah ada jejak penebangan masyarakat setempat di lokasi yang akan dilakukan clearing, dan ada jejak bekas tambang oleh pihak lain;
- Bahwa pada saat saksi bekerja, PT Laman Mining belum mulai kegiatan, akan tetapi kegiatan penimbunan pada akhir April.
- Bahwa saksi menjelaskan kenapa itu terjadi penimbunan, karena terdapat permintaan masyarakat untuk membuat jalan.
- Bahwa saksi melakukan kegiatan penggalian untuk mengambil material guna penimbunan jalan dan perbaikan jalan yang diminta oleh masyarakat sekitar di area pertambangan yang kami namakan PIT Puring dan PIT Kempapak di Desa Laman Satong, dimana menurut pendapat teman-teman penegakan hukum bahwa area tersebut masuk ke dalam kawasan HPK.
- Bahwa saksi terhadap material yang diambil setelah penggalian terdapat material yang langsung ditimbun untuk pembuatan jalan dan terdapat material yang dikumpulkan karena pada saat itu musim penghujan sehingga sesuatu yang diambil lahan masih utuh sangat sulit.

Halaman 46 dari 120 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus-LH/2019/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pengambilan material tidak pada lapisan tertentu, saksi hanya mengupas lapisan atas yang dinamakan Kubik (OB), karena lapisan itu tidak terpakai. Tidak terpakai dalam artian jika bertemu dengan panas akan menjadi debu, ketemu hujan pasti jadi lumpur jadi di bawah OB itu material yang kita ambil untuk membentuk jalan dimana material yang kita ambil tersebut bernama laterit atau quarry.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kandungan logam yang terdapat dalam material yang diambil tersebut, kemungkinan material yang ada di PIT Puring dan Pit Kempapak terdapat kandungan alumunium cuma bisa digunakan atau tidaknya harus dilakukan uji laboratorium;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa dari material yang diambil tidak ada kandungan logam (alumunium) jika dilihat secara kasat mata;
- Bahwa saksi mengetahui dikawasan tersebut pernah terjadi kegiatan penambangan dan pembangunan jalan yang dilakukan oleh perusahaan lain dimana kegiatan tersebut sama seperti kegiatan PT. Laman Mining saat ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kandungan aluminium dari material yang diambil dari lokasi PIT Puring dan PIT Kempapak Desa Laman Satong, karena saksi belum menguji kandungan dari material yang diambil di wilayah tersebut secara detail karena pengambilan material di PIT Puring dan PIT Kempapak Desa Laman Satong dilakukan secara acak dan data-data kandungan aluminiumnya berdasarkan data-data yang lama, saksi hanya mengambil material yang bisa diambil di PIT Puring dan PIT Kempapak Desa Laman Satong. Dimana setengahnya di PIT Puring dan PIT Kempapak Desa Laman Satong sudah pernah digali oleh pihak lain, berdasarkan informasi yang saksi dapat dari masyarakat sekitar lokasi dulu sebelum perusahaan PT Laman Mining melakukan penggalian sudah terdapat penimbunan jalan juga yang dilakukan oleh perusahaan lain. Dimana penimbunan tersebut menghasilkan dinding, dindingnya itu yang saksi ambil menjadi sample salah satunya. Jadi tidak perlu membuat lubang yang sangat besar lagi karena dinding itu yang saksi ambil untuk digunakan menjadi sample.
- Bahwa sebelum saksi masuk sebagai karyawan PT Laman Mining, PT. Laman Mining belum terstruktur secara lengkap perangkat perusahaanya sehingga saksi tidak mengetahui siapa yang membuat perencanaan kegiatan pertambangan, kondisinya pada saat itu setahu

Halaman 47 dari 120 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus-LH/2019/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi sudah ada indikasi-indikasi terdapat material dari data-data lama karyawan sebelumnya yang bekerja di PT. Laman Mining setelah itu data-data tersebut saksi kembangkan dan saksi klasifikasikan mana-mana saja yang berpotensi terdapat kandungan material serta mengklasifikasikan kegiatan-kegiatan apa saja yang dapat dilakukan sesuai dengan potensinya masing-masing tempat.

- Bahwa saksi pernah mendapat laporan secara lisan dari tim geologi bahwa salah satu lahan PT Laman Mining masuk ke dalam Kawasan Hutan
- Bahwa saksi mendapat email dari tim geologi mengenai internal memo yang ditunjukkan kepada pimpinan PT. Laman Mining dimana email tersebut oleh tim geologi di cc-kan kepada saksi internal memo tersebut berisi daerah PIT. Puring dan PIT Kempapak masuk kedalam kawasan HPK tapi saksi tidak mengetahui dasar yang digunakan tim geologi untuk menyatakan bahwa PIT Puring dan PIT Kempapak masuk kedalam kawasan HPK.
- Bahwa saksi melihat data analisa yang berisi kandungan material apa saja yang terdapat dalam tanah dimana data-data yang digunakan untuk membuat data analisa tersebut adalah data-data lama dari karyawan yang dulu bekerja di PT, Laman Mining dimana jarak terdapatnya material bauksit dari lapisan terluar tanah lumayan jauh karena jarak terdapat material bauksit dengan lapisan terluar tanah cenderung berubah per 12,5 s/d 20 kilometer;
- Bahwa berdasarkan pengalaman dan standar operasional perusahaan pertambangan tempat saksi bekerja sebelum saksi bekerja di PT. Laman Mining. kandungan bauksit dapat digolongkan ke dalam high grade atau diartikan memiliki kandungan alumunium tinggi itu diangka 45 (empat puluh lima), sedangkan dibawah angka 45 (empat puluh lima) dapat dikatakan sebagai low grade. Bauksit yang yang dikategorikan sebagai low grade itu dapat digunakan untuk pembuatan jalan, tanggul, penimbunan dan sebagainya.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa kandungan bauksit yang terdapat dalam PIT Puring dan Kempapak ada di sekitar angka 42 s/d angka 40 ke bawah dan ada juga diangka 38 sehingga material tersebut saksi gunakan sebagai material komposit yang bisa dipakai untuk kegiatan yang lain-lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa belum terdapat kegiatan PT Laman Mining di lokasi Puring, baru dimulai sekitar bulan April dan pada bulan Agustus dihentikan oleh Gakum dengan melakukan penyitaan terhadap 7 alat berat, kenapa alat berat yang disita bisa sebanyak itu, karena pada saat itu alat berat tersebut digunakan oleh saksi untuk melakukan kegiatan training dan mengetes calon karyawan PT. Laman Mining yang bekerja operator alat berat di PIT. Puring dan PIT. Kempapak alasan saksi memilih lokasi tersebut karena PIT. Puring dan PIT. Kempapak merupakan lokasi yang paling dekat dari kantor tempat saksi bekerja sehingga memudahkan saksi untuk mengawasinya.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa PT Laman hanya punya satu excavator, ada excavator yang breakdown dan terdapat excavator milik kontraktor atau CV disekitar lokasi untuk kegiatan perkebunan, dimana kebetulan excavatornya ditaruh didekat lokasi penambangan dengan tujuan pengawasannya excavator tersebut bersamaan. sepengetahuan saksi nama perusahaannya adalah DST yang bergerak di bidang perkebunan meninggalkan alat-alat berat berupa excavator untuk kegiatan perkebunan dimana excavator milik DST juga ikut disita oleh gakum karena gakum menganggap excavator tersebut merupakan satu kesatuan alat yang merusak hutan.
- Bahwa saksi menggunakan alat berat untuk PIT Puring dan PIT Kempapak masing-masing lokasi hanya membutuhkan satu excavator saja, sehingga untuk dua lokasi tersebut membutuhkan 2 excavator selebihnya excavator yang lain saksi gunakan untuk kegiatan training operator alat berat karena lokasi PIT Puring dan PIT Kempapak merupakan lokasi yang paling dekat dengan kantor tempat saksi bekerja sehingga memudahkan saksi untuk mengawasi dan di wilayah tersebut bebas untuk dilakukan penggalan.
- Bahwa beberapa jam sebelum kejadian gakum melakukan operasi saksi berada di PIT Puring dan PIT Kempapak untuk mengawasi dimana pada saat kejadian gakum melakukan operasi saksi tidak berada di lokasi tetapi saksi berada di perusahaan perkebunan yang berada di sebelah tempat gakum melakukan operasi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang perizinan yang dimiliki oleh PT Laman Mining.

Halaman 49 dari 120 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus-LH/2019/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam memberikan keterangan di BAP-nya saksi menyatakan mengetahui wilayah HPK berdasarkan hasil diskusi secara lisan saja dengan tim geologi PT. Laman Mining.
- Bahwa saksi mengetahui luas penambangan bauksit milik PT. Laman Mining seluas 154 hektar berdasarkan IUP 532, sementara di lokasi kejadian baik di PIT Puring dan PIT Kempapak dari 154 hektar baru dibuka lahan untuk kegiatan penambangan kurang lebih seluas 2 hektar, dimana pada saat pembukaan lahan di PIT Puring dan PIT Kempapak di kanan dan kirinya terdapat tumbuhan-tumbuhan yang tertata rapi berupa tanaman-tanaman karet;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa 80 persen pekerja PT Laman Mining adalah masyarakat sekitar lokasi dusun manjau;
- Bahwa Saksi mengambil daerah Puring dan Kempapak untuk pelatihan operator bukan karena terdapat bahan tambang, akan tetapi disitu karena lokasi tersebut merupakan yang paling dekat dengan kantor saksi, dan hasil material pelatihan jadikan Quari. Quari adalah material yang secara size analisa (kualitas) buruk atau jelek tapi itu layak dan memungkinkan untuk membangun infrastruktur.
- Bahwa saksi pernah mendapat permintaan penimbunan jalan dari instansi dimaksudkan kegiatan CSR jadi ada kecamatan minta untuk tanggal 20 Agustus jadi saksi menimbun di kecamatan banyak sekali untuk kegiatan upacara, terus mesjid-mesjid atau mushola jalan-jalan menuju Manjau;
- Bahwa saksi mengambil material penimbunan jalan dari PIT Puring dan PIT Kempapak dikarenakan lahan di daerah lain merupakan lahan gambut;
- Bahwa saksi mengambil sample di lokasi karena sudah terdapat bongkahan atau coak yang sudah dilakukan oleh perusahaan lain. Gunung begini separuhnya sudah hilang berarti kan dindingnya agak kelihatan itu lapisannya itu yang saksi ambil, saksi yang coba analisa ada yang bagus dan ada yang tidak dan saksi coba tanya kepada masyarakat dan mereka mengatakan material tersebut dijadikan sebagai Quari untuk penimbunan jalan menuju kebun. Jadi itulah yang memicu saksi untuk mengambil material quari di sekitar lokasi. Dan kanan kiri itu juga ada lahan yang dijadikan kebun-kebun karet.

Halaman 50 dari 120 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus-LH/2019/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat di BAP tidak pernah dijelaskan tentang titik koordinat, sehingga saksi tidak dapat memastikan apakah koordinat 110.16293, 1,408949 LS, 110. 5326 masuk kedalam kawasan hutan;
- Bahwa alat berat berupa excavator yang berada di Pit Puring dan Pit Kempapak ada yang dimiliki oleh PT Laman Mining, masyarakat sekitar dan perusahaan yang menyewakan alat berat kepada Laman Mining untuk melakukan training Operator alat berat.
- Bahwa saksi melakukan kegiatan training operator dikarenakan sumber daya manusia untuk mengoperasikan alat berat tersebut adalah masyarakat sekitar yang belum mempunyai keahlian dalam mengoperasikan alat berat dan/atau sudah mempunyai kemampuan dalam mengoperasikan alat berat akan tetapi belum cukup sehingga memerlukan pelatihan untuk pengoperasian alat berat terlebih dahulu;
- Bahwa pihak gakum melihat lobang galian lama yang dilakukan oleh perusahaan lain tetapi tidak melakukan penindakan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di persidangan Terdakwa tidak keberatan;

Saksi 8. Dewangga Wahyu Perdana Bin Mulyono

- Bahwa saksi selaku Junior Geologi pada PT. Laman Mining yang bertugas mencari cadangan Bauksit untuk PT. Laman Mining, namun ia juga diperbantukan di bagian GIS di PT. Laman Mining. Dan ia bertanggung jawabkan melaporkan hasil pekerjaan nya kepada Saudara Johan Anggoro selaku Site Manager. Namun untuk operasional kegiatan ia melaporkannya kepada Saudara Mulyanianto selaku Manager Produksi. Tetapi ia juga pernah menjadi staff Saudara Hery W di Office Manager. Dikarenakan di PT. Laman Mining belum ada tenaga di bagian khusus GIS sehingga ia ikut diperbantukan apabila ada pekerjaan yang berhubungan dengan pembuatan peta;
- Bahwa wilayah kerja saksi selaku Junior Geologi dan bagian pemetaan di PT. Laman Mining di Desa Laman Satong Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang adalah seluruh wilayah yang berada di IUP PT. Laman Mining;
- Bahwa kondisi alam di lokasi Pit Puring dan Pit Kempapak sebelum dilakukan kegiatan eksploitasi adalah hamparan kebun karet milik masyarakat Dusun Manjau, Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Utara. Di lokasi Pit Puring pada saat itu juga sudah terdapat lubang galian sekitar kurang lebih 1 Hektar yang merupakan bekas lokasi

Halaman 51 dari 120 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus-LH/2019/PN Ktp.



pengambilan tanah untuk kegiatan laterit yang dilakukan oleh PT. Kayung Agro Lestari (PT. KAL) untuk menimbun jalan di areal perkebunan Kelapa Sawit milik PT. Kayung Agro Lestari (PT. KAL);

- Bahwa di dalam IUP PT. Laman Mining terdapat kawasan Hutan Produksi yang di Konversi (HPK), Ia mengetahui dari Peta Kawasan Hutan dan telaah dar BPKH wilayah III Pontianak dengan nomor : S.965/BPKH.III-2/2015 tanggal 3 Desember 2015 tentang telaahan teknis fungsi kawasan hutan terhadap status lokasi izin usaha pertambangan operasi produksi PT.Laman Mining dikabupaten Ketapang,propinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa untuk pengajuan dan rekomendasi ijin pinjam pakai kawasan hutan sudah dilakukan oleh PT. Laman Mining,ini berdasarkan surat Rekomendasi Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 522/1298/EkBang.B ,Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Bahan Galian Logam Bauksit an. PT. Laman Mining di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 19 April 2016;
- Bahwa saksi mendapat peta kawasan Izin lokasi operasional dari karyawan terdahulu yang sebelumnya pernah bekerja di PT Laman Mining;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal perizinan yang dimiliki oleh PT Laman Mining, Saksi baru melihat izin-izin yang dimiliki oleh PT. Laman Mining dari penyidik yang diperlihatkan kepada saksi pada saat saksi memberikan keterangan di BAP;
- Bahwa saksi mengetahui PT Laman Mining memiliki Izin Eksplorasi tahun 2012 dan Izin Produksi tahun 2015, dari provinsi dan kabupaten;
- Bahwa pada saat saksi datang ke lokasi PIT Puring dan PIT Kempapak terdapat kebun karet milik warga dan disana terdapat bekas galian lama yang bukan dilakukan oleh PT. Laman Mining dengan diameter sekitar 4 s.d 5 meter;
- Bahwa saksi di dalam BAP-nya pada tanggal tanggal 24 Agustus di angka 19 menerangkan bahwa kondisi di Pit Puring dan Pit Kempapak sebelum dilakukan eksploitasi oleh PT. Laman Mining kondisi alamnya adalah terdapat hamparan kebun karet milik masyarakat disekitar lokasi;
- Bahwa saksi menegaskan keterangan saksi yang terdapat di dalam BAP-nya bahwa di Pit Puring yang berlokasi di Desa Laman Satong Kecamatan Matan Hilir Utara jauh-jauh hari sebelum PT. Laman Mining

Halaman 52 dari 120 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus-LH/2019/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengupasan lapisan tanah disana sudah terdapat lubang galian dengan luas sekitar 1 hektar yang untuk mengambil laterit untuk penimbunan jalan yang diduga dilakukan oleh PT. Kayung Agro Lestari (PT. KAL);

- Bahwa sampai dengan saat ini banyak permintaan dari masyarakat maupun instansi setempat kepada PT Laman Mining untuk membantu pembuatan jalan;
- Bahwa saksi menyatakan material pembuatan jalan berupa laterit karena jika tidak menggunakan laterit jalan yang dibuat akan becek ketika musim hujan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi titik kordinat S 139, 714⁰ dan E 110.15326⁰ seluas 2 hektar yang dimaksud jaksa;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada BPKH atau ahli kehutanan terkait kawasan HPK.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di persidangan Terdakwa tidak keberatan;

Saksi 9. Arif Wahyu Utomo bin Purwanto

- Bahwa saksi sebagai Pengawas Mining (Foreman) di PT. Laman Mining yang berada di Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang bertugas Koordinator kegiatan penambangan yaitu mengkoordinir, mengejar produksi, mengawasi Operator di area mining untuk mengoperasikan alat berat Excavator;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan PT. Laman Mining berdiri sekitar tahun 2008 dan Ia tidak mengetahui dasar pendirian PT. Laman Mining , dan Ia mengetahui kantornya berada di Dusun Manjau Desa Laman Satong Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang bergerak dibidang Pertambangan Bauksit;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi Pimpinan atau Site Manager PT. Laman Mining yang berada Dusun Manjau Desa Laman Satong Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang adalah Bapak Yohanes Johan Anggoro,S.T;
- Bahwa adapun yang menyuruh dan memerintah saksi untuk melakukan tugas dan tanggungjawab sebagai Pengawas Mining (Foreman) di PT. Laman Mining adalah Bapak Yohanes Johan Anggoro,S.T sebagai Pimpinan Site Manager;

Halaman 53 dari 120 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus-LH/2019/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengawas Kontraktor CV.Duta Sarana Perkasa adalah Saksi Beni yang beralamat di Camp Bentawak, PT. Pesaguhan Putra Perdana adalah Saksi. Iwan, PT.Andalan Karya Perkasa adalah Saksi Sunar;
 - Bahwa saksi menerangkan material yang diambil di Puring dan Kempapak dusun manjau desa laman sotong kecamatan matan hilir utara kabupaten ketapang provinsi Kalimantan barat adalah laterit yang digunakan untuk penimbunan jalan;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa penunjukan tempat operasi adalah bapak Johan;
 - Bahwa saksi menerangkan pada bulan Agustus telah melakukan kegiatan pengupasan tanah;
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat tim Gakum datang kegiatan di Puring dan Kempapak dihentikan dengan alasan masuk ke dalam Kawasan Hutan;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa PT Laman Mining menyewa alat berat dari PT P3, DSP, Mandala Putra dan AKP perusahaan yang dimiliki oleh masyarakat sekitar, terkadang ada permintaan dari masyarakat untuk melakukan penimbunan di lokasi seperti pembuatan jalan di sekitar masjid;
 - Bahwa saksi menegaskan bahwa benar saksi pernah melihat bekas lubang galian lama yang dilakukan oleh perusahaan sawit sesuai dengan BAP saksi.;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa di lokasi Puring dan Kempapak terdapat pemukiman warga, tempat ibadah, sekolah, kuburan;
 - Bahwa saksi menerangkan dari 7 alat berat yang disita dimana dari 7 alat berat yang disita tersebut terdapat 2 alat berat yang *breakdown* atau rusak, terdapat alat berat milik PT. KAL yang digunakan sebagai untuk pengawasan atau cadangan alat berat untuk kegiatan perkebunan sawit dan alat berat milik PT. AKP untuk kegiatan pengawasan PT. AKP dimana alat berat yang dimiliki oleh kedua perusahaan tersebut menumpang parkir dan/atau menumpang lewat di sekitar daerah Puring di lahan PT Laman Mining
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di persidangan Terdakwa tidak keberatan;

Saksi 10. Benny Efendi bin M. Taufik

Halaman 54 dari 120 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus-LH/2019/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Koordinator Alat Berat/Lapangan CV. Duta Sarana Perkasa tugas nya mengawasi pekerjaan dan memenuhi kebutuhan operasional semua alat berat maupun Operator CV. Duta Sarana Perkasa yang bekerja di Areal Pertambangan PT. Laman Mining;
- Bahwa Alat berat yang disewakan kepada PT. Laman Mining adalah Droser ada 2 unit, Excavator ada 5 unit, Grader ada 1 unit dan Comvektor ada 1 unit dan Ada 9 (sembilan) operator alat berat sesuai dengan alat berat yang ada;
- Bahwa Kejadian penghentian dan pengamanan alat berat Excavator milik CV. Duta Sarana Perkasa yang bekerja di Areal Pertambangan PT. Laman Mining pada tanggal 20 Agustus 2018 tersebut baru la ketahui pada malam harinya saat la sampai dicamp karena pada saat kejadian la tidak berada dilapangan karena membeli Spearpart Alat Berat ke Ketapang;
- Bahwa Alat Berat CV. Duta Sarana Perkasa yang dihentikan serta diamankan oleh Tim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan dari Polda Kalimantan Barat pada tanggal 20 Agustus 2018 di Areal Pertambangan PT. Laman Mining semuanya ada 3 (tiga) alat berat dengan jenis Excavator milik CV. Duta Sarana Perkasa. Untuk di daerah Puring sebanyak 1 (satu) alat berat Excavator Hitachi dan di daerah Kempapak 2 (dua) alat berat Excavator Merk Hitachi dan Komatsu dan Untuk daerah Kempapak setahu saksi 2 (dua) unit Alat Berat Excavator sedang melakukan kegiatan pengambilan dan loading material bauksit sedangkan untuk 1 (satu) unit alat berat Excavator di daerah Puring pada saat itu sedang standby parkir selama 3 (tiga) malam karena rusak yang rencananya mau numpang lewat di daerah Puring untuk pekerjaan Proyek Pemerintah di daerah Pampang Seribu sehingga ingin dikeluarkan dari kegiatan PT. Laman Mining dan tidak sedang melakukan pekerjaan operasional penambangan di areal PT. Laman Mining;
- Bahwa terdapat 1 unit alat berat milik PT DSP yang disewa oleh kantor desa untuk pembuatan irigasi, dimana alat tersebut numpang parkir di lahan milik PT. Laman Mining karena jika parkir sembarang tempat dikhawatirkan alat tersebut akan hilang akan tetapi alat tersebut malah ikut disita oleh petugas selain itu alat berat yang di parkir di area milik PT. Laman Mining akan menggunakan jalan yang dibuat oleh PT. Laman Mining dikarenakan jalur tersebut telah diaspal;

Halaman 55 dari 120 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus-LH/2019/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat 3 unit excavator yang digunakan untuk penimbunan jalan;
 - Bahwa saksi menerangkan di dalam BAP saudara tertanggal 27 Agustus 2018 dalam point 21 “coba saudara jelaskan bagaimana cara kerja saudara operator alat berat CV Duta Sarana Perkasa dalam melakukan kegiatan loading bahan tambang laterit dan bauksit di lokasi tambang ke drump truck milik laman mining di daerah kempapak dusun manjau desa laman sotong kecamatan matan hilir utara kabupaten ketapang? Saudara saksi menjawab yang pertama adalah pekerjaan pembukaan lahan yang akan dilakukan kegiatan penambangan, kemudian sesuai arahan PT. Laman Mining melakukan pengupasan tanah di beberapa tempat di lokasi lahan yang telah dibuka sedalam $\pm 1,5$ meter selanjutnya tanah kupasan dikesampingkan untuk untuk kemudian menggali lagi material bauksit di dalamnya $\pm 1,5$ meter yang kemudian memuatnya langsung ke dalam *drump truck* yang sudah siap di dekat lokasi penambangan setelah digali dan dimuat sebanyak satu kali selanjutnya tanah permukaan yang dikupas disamping lokasi penambangan dimasukkan kembali ke dalam lubang penggalian dan dirapikan kembali” bahwa yang saksi maksud kedalam dalam BAP tersebut adalah penjelasan umum dikarenakan saksi tidak mengukur kedalaman di lokasi Kempapak;
 - Bahwa saksi menerangkan mencabut keterangan saksi yang terdapat di dalam BAP saksi tertanggal 27 Agustus 2018 pada angka 21 dikarenakan keterangan yang diberikan oleh saksi mengenai pengupasan tanah dengan kedalaman 1,5 meter hanya berdasarkan pengalaman dan pengetahuan tempat saksi bekerja, bukan berdasarkan fakta yang terjadi.
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa di lokasi Kempapak terdapat training operator yang dilakukan oleh PT Laman Mining.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa lokasi penambangan areal IUP PT. Laman Mining di daerah Kempapak, Dusun Manjau, Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang tersebut berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Konversi Sungai Tulak;
 - Bahwa Direksi CV. Duta Sarana Perkasa adalah Ibu Susanti sedangkan alamatnya ada di Jalan MT. Haryono, Ketapang (masih satu kantor dengan PT. AKP).
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di persidangan Terdakwa

Halaman 56 dari 120 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus-LH/2019/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak keberatan;

Saksi 11. Prayudi Anugraha Valentinus Anak Emanuel Triana

- Bahwa saksi ditunjuk sebagai LA dan Comdev Supervisor (Humas dan Pembebasan Lahan) pada PT. Laman Mining bertugas antara lain mewakili Perusahaan terkait pembebasan Lahan dengan melakukan identifikasi dan negoisasi lahan masyarakat yang akan dibebaskan di Areal Pertambangan Bauksit PT. Laman Mining. Menjaga hubungan dengan masyarakat disekitar areal Pertambangan jika ada masukan maupun keluhan terhadap kegiatan operasional Pertambangan Bauksit PT. Laman Mining;
- Bahwa saksi bekerja di PT Laman Mining sebagai humas dan pembebasan lahan sejak November tahun 2012.
- Bahwa saksi melakukan pembebasan lahan Kempapak dan Puring sejak tahun 2013.
- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2018 terjadi operasi dari tim Gakum, Kemudian saksi menuju ke daerah Kempapak kemudian saksi bertemu dengan Bapak Harry dari Kehutanan kemudian beliau mengatakan bahwa kami beraktifitas di HPK dan beliau meminta untuk menghentikan aktifitas dan menarik alat keluar;
- Bahwa kegiatan di lokasi Kempapak adalah pembukaan lahan;
- Bahwa terdapat 2 IUP akan tetapi tidak semuanya dibebaskan hanya yang hotspot-hotspot saja, termasuk untuk Kempapak dan Puring hanya hotspot-hotspot saja sehingga dalam 194 hektar IUP tidak semuanya dibebaskan. Ada beberapa lahan yang tidak bisa kami bebaskan berkaitan dengan negoisasi harga dan di IUP 532 ada area yang sulit kami bebaskan karena berkaitan dengan adat istiadat;
- Bahwa PT Laman Mining melibatkan masyarakat sekitar untuk dipekerjakan atau direkrut sebagai tenaga kerja, oleh PT Laman Mining dan merupakan komitmen untuk mempekerjakan masyarakat sekitar sehingga sampai sekarang pun jika boleh disebutkan sekitar 85% s.d 90% tenaga kerja kami tenaga kerja lokal dari Dusun Laman Satong dan desa-desa sekitarnya;
- Bahwa masyarakat tidak ada yang mengeluh atas kegiatan PT Laman Mining bahkan masyarakat pun heran kenapa aktivitas kami yang di Puring dan Kempapak ini dihentikan;
- Bahwa tanah di Puring dan Kempapak dibebaskan dari masyarakat dengan sistem pinjam pakai, Surat keterangan dari desa, bahwa khusus

Halaman 57 dari 120 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus-LH/2019/PN Ktp.



area Puring dan Kempapak itu bukan hutan, karena dimiliki oleh masyarakat, pemilik tanah di Kempapak kami pinjam pakai dari Bapak Budi, Bapak Zedi, Bapak Lius. Saksi menyatakan bahwa areal ini bukan hutan tetapi kebun, jadi pembebasan di Puring itu satu hektar dan dua hektar, selain kami membayar tanam tumbuh, ada daftar tanam tumbuh milik Bapak Ataw. ada tanaman masyarakat berupa karet 370 batang dan rambutan 4 batang di Puring;

- Bahwa yang di Kempapak ada tanaman karet rambutan, durian bamboo, serai. Lalu ini pembebasan juga durian, bamboo, nangka, kopi;
- Bahwa nilai atas ganti rugi tersebut atas kesepakatan bersama yang diketahui perangkat desa, jadi dalam pembebasan itu kami harus mengidentifikasi mengenai arealnya berapa luas dan milik siapa sehingga kami melibatkan aparat desa dan perangkat adat disana dan tokoh-tokoh masyarakat untuk mengetahui hal tersebut. Ketika dilakukan pembebasan kami juga mengajak para pemiliknya berdasarkan informasi dari 3 elemen tersebut dari baru dianalisis dan diketahui luasannya berapa. Dari situ kita melakukan pembayaran kepada para pemilik tanah di hadapan 3 elemen tersebut sehingga dalam pembebasan lahan tersebut PT. Laman Mining tidak pernah dimintakan ganti rugi lagi atas tanah yang sama, ada surat penyerahan dari masyarakat akan tetapi diketahui oleh ketua Dewan Adat Dayak bernama Paulus Undo;
- Bahwa saksi tidak menanyakan SKT dikarenakan hanya pinjam pakai, kecuali kami membeli lahan tersebut pasti kami tanyakan SKT;
- Bahwa untuk Puring dan Kempapak belum dilakukan eksploitasi;
- Bahwa di Kempapak ada pemakaman, rumah, jalan masuk, perkebunan masyarakat seperti : karet, sawit dan lain hal ini merupakan fakta yang ada dan bisa dibuktikan, selain itu terdapat rumah perusahaan lain dan sebagainya yang terletak di antara Pit Puring dan Kempapak;
- Bahwa PT Laman Mining berkontribusi terhadap pembangunan masyarakat sekitar seperti perbaikan jalan, penimbunan jalan satu kilometer lebih di Desa Manjao atas permintaan dari desa, untuk permintaan dari desa biasanya mereka mengirimkan surat permohonan kadang juga secara lisan;
- Bahwa pengambilan material untuk penimbunan jalan diambil dari lokasi Puring dan Kempapak yang saksi bebaskan atau pinjam pakai tersebut dikarenakan arealnya paling dekat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan Puring dan Kempapak dibebaskan tahun 2013 dan baru dikerjakan pada tahun 2018, dikarenakan banyak masyarakat yang mengeluh khususnya Dewan Adat Dayak membutuhkan pekerjaan, sehingga baru dikerjakan pada tahun 2018 oleh PT Laman Mining atas desakan masyarakat;
 - Bahwa ketika melakukan pembebasan pada tahun 2013 telah terdapat bekas galian lama yang terjadi bukan karena proses alam tetapi dilakukan oleh PT KAL berdasarkan pengakuan masyarakat.
 - Bahwa masyarakat disana tidak mengetahui bahwa lahannya masuk dalam HPK, Dewan Adat Dayak sendiri tidak mengetahui bahwa lokasinya masuk dalam Hutan HPK;
 - Bahwa aparat desa pada saat PT Laman Mining melakukan pinjam pakai dari masyarakat juga tidak memberi tahu bahwa lahan tersebut masuk dalam hutan HPK;
 - Bahwa PT. Laman Mining sudah memiliki Rekomendasi pinjam pakai kawasan hutan dari Gubernur Kalimantan Barat tahun 2016;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di persidangan Terdakwa

tidak keberatan;

Saksi 12. Keterangan saksi Mujiyanto Bin Suparno

- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Manager Produksi PT. Laman Mining;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa tugas saksi sebagai Manager Produksi adalah mengawasi kegiatan Produksi penambangan bauksit yang dihasilkan dari areal Penambangan PT. Laman Mining;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan proyek pembangunan jalan dan jembatan untuk di daerah Puring dan daerah Kempapak guna mendukung kelancaran kegiatan produksi penambangan bauksit PT. Laman Mining dengan menyewa Alat Berat Excavator dari masyarakat dan yang mengerjakannya adalah masyarakat sekitar, selain itu kami juga melibatkan masyarakat dalam pembangunan jembatan;
- Bahwa pada saat kejadian penindakan dari Gakum saksi pada saat itu sedang cuti;
- Bahwa saksi mensimulasikan untuk daerah Puring dan Kempapak, karena saksi sudah mendapatkan data simulasi dari tim geologi Bapak Dewangga kemudian saksi simulasikan jika kita mengambil quarry di pit puring dan kempapak saksi harus menggunakan alat apa saja. Untuk yang di puring 2 hektar dan di kempapak 3 hektar karena masih bersifat simulasi, saksi dan tim geologi sepakat untuk mengambil quarry secara

Halaman 59 dari 120 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus-LH/2019/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



acak dari data teman-teman geologi ketika saksi simulasikan kemudian saksi buat tabel ditemukan laterit dengan klasifikasi low grade akhirnya saksi sepakat untuk menjadikan laterit sebagai quarry pada saat saksi akan mengambil sample quarry saksi melihat sudah ada bekas pengambilan quarry karena terdapat lubang besar dan sudah terbelah dilokasi Pit Puring dan Pit Kempapak;

- Bahwa Quarry adalah material dengan low grade yang akan digunakan untuk penimbunan jalan yang kadarnya dibawah grade A, grade A itu kadarnya diatas angka 45%;
- Bahwa untuk lokasi Puring dan Kempapak belum dilakukan penambangan, Dari simulasi itu saksi membutuhkan 1 excavator cc 200 untuk kupas bumi, over burden dan 1 buldozer dan pengumpulan topsoil karena saksi harus memikirkan untuk reklamasi makanya top soil saksi kumpulkan butuh karet dereknya sekitar 7 kiloan 6 atau 7 unit PS. Karena bersifat simulasi sehingga belum dikerjakan, baru melakukan pengupasan;
- Bahwa saksi tidak melakukan pengecekan kualitas material, tetapi hanya berdasarkan data asli dari tim geologi dengan kualitas low grade sehingga sepakat untuk dijadikan quari untuk penimbunan jalan.
- Bahwa untuk pertambangan dibutuhkan kualitas high grade

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di persidangan Terdakwa tidak keberatan;

Saksi 13. Rudi Hartoyo Bin M. Maktal

- Bahwa saksi ditunjuk sebagai devisi Perizinan pada PT. Laman Mining untuk daerah Ketapang dan Pontianak pada PT. Laman Mining bertugas melakukan pengurusan kelengkapan legalitas perizinan PT. Laman Mining kepada pemerintah daerah dan pusat terkait usaha penambangan bauksit di Kabupaten Ketapang;
- Bahwa PT. Laman Mining sudah mendapat Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) Nomor : 532/2015, tanggal 8 Mei 2015 dan Rekomendasi atas Upaya Pengelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan Pengelolaan (UKL-UPL) kegiatan pertambangan Bijih Bauksit seluas 192,64 ha di Desa Laman Satong Dusun Manjau Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang Nomor : 660.1/333/KLH-B, tanggal 22 Agustus 2013. Sedangkan untuk progress pengurusan Penetapan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sampai sekarang masih

Halaman 60 dari 120 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus-LH/2019/PN Ktp.



mengajukan permohonan pertimbangan teknis izin pinjam pakai kawasan hutan tahap produksi komoditi bauksit pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan sudah tahap checklist kelengkapan Dokumen persyaratan. Pertimbangan teknis tersebut sebagai dasar untuk melakukan pengajuan Penetapan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- Bahwa dokumen Legalitas terkait Legalitas Ijin Lingkungan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1 1 (satu) lembar Copy izin Kelayakan Lingkungan izin Usaha Pertambangan (IUP) IUP/68/Distamben-C/2012.
- 2 1 (satu) lembar Copy Rekomendasi atas Upaya Pengelolaan Lingkungan - Upaya Pemantauan Lingkungan Pengelolaan (UKL-UPL) kegiatan penambangan Jalan Khusus Tambang (Houling Road) oleh PT. Laman Mining di Desa Kuala Tolak Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang Nomor : 660.1/076/KLH, tanggal 2 Januari 2011.
- 3 1 (satu) lembar Copy Rekomendasi atas Upaya Pengelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan Pengelolaan (UKL-UPL) kegiatan pertambangan Bijih Bauksit seluas 192,64 ha di Desa Laman Satong Dusun Manjau Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang Nomor : 660.1/333/KLH-B, tanggal 22 Agustus 2013.
- 4 1 (satu) lembar Copy Rekomendasi atas Upaya Pengelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan Pengelolaan (UKL-UPL) kegiatan Pembangunan Pelabuhan oleh PT.Laman Mining di Desa Kuala Tolak Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten ketapang;

- Bahwa PT Laman Mining melakukan pembayaran Pajak atas tanah atau PNPB setiap tahunnya kepada Negara atas kepemilikan IUP Nomor 532;
- Bahwa PT Laman Mining juga memberikan Jaminan Reklamasi untuk IUP 532 sejumlah Rp. 429.000.000 dengan luasan 13 hektar sebagai syarat untuk melakukan kegiatan penambangan, jadi sebelum kita melakukan kegiatan penambangan kita harus menjaminkan dana sebagai bukti kita akan melakukan reklamasi terhadap kawasan yang akan kita tambang, di Kementerian akan tetapi di Minerba ada PNPB tersendiri sebesar Rp. 2.700.000/hektar yang dibayarkan selama melakukan kegiatan sebagai syarat mendapatkan Izin Pinjam Pakai,

Halaman 61 dari 120 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus-LH/2019/PN Ktp.



dokumen itu sudah lengkap, sudah masuk tinggal menunggu izinnya keluar ;

- Bahwa yang dimaksud dengan lahan diputihkan itu maksudnya adalah kawasan HPK yang berwarna pink merah muda itu diputihkan menjadi Area penggunaan Lain yang berwarna putih.,dimana Area Penggunaan Lain ini dapat diperuntukkan untuk kegiatan Pertambangan, Perkebunan, Pemukiman dan aktivitas lainnya;
- Bahwa pada tahun 2009 PT. KAL melakukan pemutihan sebagian terhadap HPK menjadi Area Penggunaan Lain berdasarkan Lampiran SK 733 ;
- Bahwa PT Laman Mining melakukan aktivitas penambangan di Pit Puring dan Pit Kempapak sudah mendapatkan izin yakni Rekomendasi dari Gubernur Kalimantan Barat berupa IUP Nomor 532 dan sudah pada tahap pengajuan di Kementerian sampai saat ini masih menunggu proses;
- Bahwa prosedur untuk melakukan kegiatan tambang di kawasan hutan harus mendapatkan rekomendasi untuk pemakaian kawasan hutan dari dinas kehutanan provinsi, rekomendasi itu diberikan kepada BPKH, Gubernur, kemudian dilanjut lagi kepada bimbingan luar, bimbingan luar kita melakukan pertimbangan teknis pinjam pakai kawasan hutan, jaminan reklamasi, laporan evaluasi, laporan pasca tambang, laporan operasi produksi, PNPB Tahunan, dan sertifikat CNC (CNC itu artinya Clear and Clear IUP itu sudah tidak ada masalah dan artinya legal) tetapi pada bulan agustus 2017 CNC sudah tidak berlaku kembali sehingga pengajuan kami izin pinjam pakai kawasan hutan dari tahun 2015 proses sampai tahun 2016, tahun 2017 kami masukkan ke Minerba masih ada tahapan kami harus melengkapi dokumen CNC, dokumen CNC kami lengkapi itu waktunya tidak cukup pak lama, dokumen dikembalikan kembali kepada kami untuk menyesuaikan lagi kelengkapannya. setelah itu baru dokumen dimasukkan kepada Minerba dan Kehutanan;
- Bahwa SK 733 merupakan kawasan hutan di desa Laman Santong, dulu ada SK tahun 2009 terus keluar tahun 2014 pelepasan desa laman satong oleh PT. KAL dahulu ini HPK semua;
- Bahwa syarat yang diminta oleh pihak Kementerian telah lengkap semua;

Halaman 62 dari 120 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus-LH/2019/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran PNPB dibayarkan menggunakan mata uang Dollar Amerika Serikat yang dikurskan dengan mata uang Republik Negara Indonesia nilai kurs hari itu;
- Bahwa setelah Anggota Polisi Hutan Reaksi Cepat Balai Pengamanan dan Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan melakukan operasi di area kegiatan PT. Laman Mining, beberapa Karyawan diminta untuk memberikan keterangan Taman Nasional Gunung Palung, beberapa hari kemudian saksi menuju ke Pontianak untuk meluruskan terkait permasalahan yang dialami oleh PT. Laman Mining ke BPKH. Disana saksi menanyakan status kawasan Sungai Tulak apakah sudah ditetapkan atau belum ditetapkan menjadi kawasan hutan terkait dugaan Anggota Polisi Hutan Reaksi Cepat Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan kepada PT. Laman Mining yang dianggap mereka melakukan aktifitas pertambangan di dalam Kawasan Hutan Sungai, dari pertemuan tersebut saksi diperlihatkan surat S.499/ BPKH/ III/ PKH/ PLA.1.8/ 2018 tertanggal 23 Agustus 2018 oleh BPKH perihal telaah teknis fungsi kawasan hutan terhadap hasil operasi dari Anggota Polisi Hutan Reaksi Cepat Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan di kabupaten Ketapang yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa HPK Sungai Tulak itu belum ditetapkan menjadi kawasan hutan.
- Bahwa benar saksi menerangkan rekomendasi yang saksi mohonkan kepada kementerian adalah 52 hektar tapi yang dilakukan rencana penambangan itu hanya kurang lebih sekitar 15 hektar dan yang digunakan untuk melakukan penggalian hanya 2 hektar;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di persidangan Terdakwa tidak keberatan;

Saksi 14. Paskalis Hermawan Anak A.Gunawan

- Bahwa saksi adalah Kontraktor di CV.Duta Sarana Perkasa dan PT.Andalan Karya Perkasa.
- Bahwa PT Laman Mining menyewa 2 Alat Berat berupa excavator sedangkan untuk Trucknya milik masyarakat sekitar akan tetapi terhadap truck tersebut merupakan tanggung jawab kami sehingga kami bekerja dengan masyarakat di Manjau Desa Laman Satong untuk dipakai di Pit Puring saja;

Halaman 63 dari 120 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus-LH/2019/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa divisi rental mereka ditunjuk sebagai pelaksana setelah diangkut ke lokasi stokfile yang ditentukan. Jadi prosesnya dari tambang dibawa ke stokfile terus dibawa ke lokasi pencucian untuk dicuci;
- Bahwa perusahaannya pernah disewa oleh PT KAL untuk mengambil material Laterit yang digunakan sebagai bahan penimbunan jalan dimana materialnya diambil dari Bukit yang lokasinya dekat dengan Pit Puring Dusun Manjau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa kawasan HPK Sungai Tulak masuk ke dalam kawasan hutan atau bukan;
- Bahwa orang tua saksi asli Dusun Manjau, dan tidak mengetahui bahwa Dusun Manjau masuk dalam wilayah HPK, dan masyarakat sekitar juga tidak mengetahui bahwa dusun manjau masuk kedalam HPK;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan yang diberikan oleh PT. Laman Mining hanya melakukan pengangkutan ke lokasi stokfile yang telah ditentukan. Keterangan saksi yang menyatakan proses kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT. Laman Mining yaitu dari tambang dibawa ke stockfile dengan menggunakan truck kemudian dibawa ke lokasi pencucian untuk dicuci material yang dibawa tersebut hanya berdasarkan pengalaman kerja yang dialami oleh saksi ketika perusahaan saksi disewa oleh perusahaan tambang lain yakni PT Harita, oleh karena itu saksi *mencabut keterangan tersebut dikarenakan saksi tidak melihat secara langsung proses pencucian yang dilakukan oleh PT Laman Mining*;
- Bahwa antara PT. Laman Mining dan PT. Andalan Karya Perkasa tertuang dalam Surat Perjanjian pekerjaan penambangan bauksit ditandatangani oleh Saudara Beni Bevyadi selaku Direktur PT. Laman Mining yang memberikan pekerjaan dengan Saudara Paskalis Hermawan selaku Direktur PT. Andalan Karya Perkasa yang menerima pekerjaan, dengan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam kontrak, diantaranya memuat tentang : Hak dan Kewajiban PT.Laman Mining dan PT. Andalan Karya Perkasa terkait Surat Perintah Kerja yang diberikan oleh PT. Laman Mining kepada PT. Andalan Karya Perkasa,yang mencakup teknis penggalian dan pengangkutan tambang Bauksit di lokasi PT. Laman Mining dengan sistem pembayaran tonase dikalikan jarak tempuh sampai ke lokasi stockfile PT. Laman Mining di Sidam.hal dan sebagainya semua tertuang didalam Surat Perjanjian Kerja Pertambangan Bauksit;

Halaman 64 dari 120 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus-LH/2019/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mekanisme pekerjaan yang berkaitan dengan perizinan dan penunjukan lokasi pekerjaan merupakan tanggungjawab PT. Laman Mining Sepenuhnya, dan yang merupakan pekerjaan PT. AKP hanya bekerja sesuai perintah PT. Laman Mining selaku pemilik konsesi lahan dan perizinan pertambangan yang dibayar dengan upah setiap penggalian dan pengangkutan jadi segala bentuk pekerjaan yang tertuang dalam kontrak kerja harus sesuai dengan petunjuk dan arahan PT. Laman Mining. seperti tertuang dalam pasal 4 point 4.2 Pada Kewajiban pihak kedua dihuruf i.yaitu berbunyi Pelaksanaan pekerjaan harus sesuai dengan rencana, arahan, dan petunjuk Pihak Pertama (PT. Laman Mining) serta harus sesuai dengan syarat syarat teknis pekerjaan penambangan yang telah disepakati dan disetujui oleh para pihak, yang tertuang didalam Perjanjian Pekerjaan Penambangan Bauksit yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak PT. Laman Mining dan PT. Andalan Karya Perkasa;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Untuk CV. Duta Sarana Perkasa kami menyewakan alat berat kami yang digunakan oleh PT. Laman Mining di lokasi Kempapak yaitu Excavator Hitachi nomor lambung 23 operator Saudara Ricardo Silaen dengan hitungan sewa yaitu Rp. 410.000/HM (55 menit);
- Bahwa untuk pekerjaan di PT. Andalan Karya Perkasa khusus diareal PT. Laman Mining adalah Manager lapangan yaitu Saudara Sunariadi, Saudara Ferry sebagai pengawas, Saudara Fendy sebagai Pengawas, Saudara Andri, Budi, Fery dan Ricardo Silaen sebagai operator alat berat dilapangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa lokasi penambangan areal IUP PT. Laman Mining di daerah puring ataupun kempapak, Dusun Manjau, Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang tersebut berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Konversi Sungai Tulak;

Menimbang, bahwa terdakwa membantah keterangan saksi dikarenakan kesaksian saksi hanya berdasarkan pengalaman disewa oleh perusahaan tambang lain yakni PT Harita yang jelas beda SOP-nya dengan PT Laman Mining namun saksi tidak melihat secara langsung proses pencucian yang dilakukan oleh PT Laman Mining;

Saksi 15. Hendriek Wong Anak Izaak Wong

Halaman 65 dari 120 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus-LH/2019/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertugas sebagai Supporting Manager PT. Laman Mining diantaranya mengurus terkait dukungan Operasional personil dan sarana/prasarana yang dibutuhkan oleh PT. Laman Mining, antara lain berkaitan dengan HRD (personil), GA (Sarana dan Prasarana PT. Laman Mining), terkait logistik, sewa menyewa alat dan penyuplaian bahan bakar yang dibutuhkan;
- Bahwa ada 3 (tiga) Kotraktor Alat Berat yang bekerja sama dengan PT. Laman Mining untuk melakukan kegiatan operasional Penambangan Bauksit di Areal Penambangan PT. Laman Mining yaitu PT. Pesaguan Putra Perdana (P3), CV. Duta Sarana Perkasa (DSP) dan PT. Andalan Karya Perkasa;
- Bahwa jumlah Alat Berat yang dimiliki oleh PT. Laman Mining untuk operasional kegiatan Penambangan di Areal Penambangan PT. Laman Mining ada 3 (tiga) unit alat berat yakni 2 (dua) unit Alat Berat Excavator (masih dalam status Kredit (Sanf Leasing)) dan 1 (satu) unit Alat berat Backhoe Loader merk Case (sudah milik PT. Laman Mining);
- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2018. Ia ada melihat alat berat milik PT. Laman Mining sendiri, PT. Pesaguan Putra Perdana, PT. Andalan Karya Perkasa (AKP) dan CV. Duta Sarana Perkasa yang diamankan di areal SIDAM dekat Kantor Operasional PT. Laman Mining dan yang Ia lihat langsung diamankan ada 5 (lima) unit Alat Berat Excavator yang terdiri dari 1 (satu) unit milik PT. Pesaguan Putra Perdana, 1 (satu) unit milik PT. Laman Mining sendiri, 2 (dua) unit milik CV. Duta Sarana Perkasa dan 1 (satu) unit milik PT. Andalan Karya Perkasa. Tapi saksi ada dengar informasi dari Pak Johan bahwa ada 7 (tujuh) unit yang diamankan yakni 5 (lima) unit Excavator di areal SIDAM yang telah saksi sampaikan dan 2 (dua) unit diamankan juga oleh Petugas masing-masing milik PT. AKP dan CV. DSP;
- Bahwa saksi menyewa alat berat dari Duta Sarana Prakasa (DST) yang diwakili oleh Pascalis sebanyak 3 unit Excavator;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peruntukan 3 excavator yang disewa tersebut , yang jelas tugas saksi sebagai Supporting Manager yaitu memberikan pelayanan untuk memudahkan pekerjaan Bapak Johan sebagai Site Manager. Pak Johan meminta kepada saksi untuk disewakan alat berat berupa excavator, kemudian saksi mencari kontraktor yang dapat menyewakan excavator tersebut, kemudian saksi menyewa excavator yang diminta oleh Pak Johan dari PT. DST. Yang

Halaman 66 dari 120 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus-LH/2019/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana excavator yang disewa oleh PT. Laman Mining digunakan untuk kegiatan mengambil laterit yang digunakan sebagai bahan untuk melakukan penimbunan jalan.

- Bahwa SOP milik PT. Laman Mining terkait peminjaman alat berat adalah terdapat permintaan dari Manager Site untuk menyewa alat, kemudian divisi saksi mencari perusahaan-perusahaan yang mempunyai kemampuan untuk menyewakan alat berat dan kemudian dipilihlah perusahaan yang dianggap berkompeten untuk menyewakan alat berat yang diminta oleh Pak Johan dimana perusahaan tersebut adalah PT. DSP;
- Bahwa untuk melakukan kegiatan penambangan dengan menggunakan 3 excavator tidak cukup, karena untuk melakukan kegiatan penambangan minimal alat yang diperlukan adalah 2 unit Bull Dozer, 2 unit Excavator, Drum Truck, sementara yang kita PT. Laman Mining sewa dari PT. DSP adalah 3 Excavator berukuran kecil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di persidangan Terdakwa tidak keberatan;

Saksi 16. Agung Yuli Purwoko Bin Bambang Daryono

- Bahwa tugas saksi sebagai Supervisor Lapangan Divisi Rental PT. Laman Mining di Kabupaten Ketapang adalah memastikan pemakaian alat berat (excavator, bulldozer), alat angkut (Dump Truk) tentang jam kerjanya, Hour Meter (HM) Menghitung Operasional di mesin Satuanya Jam, serta uraian pekerjaan Operator alat berat dan supir alat angkut; Mengevaluasi dari kinerja kontraktor rental; Melaporkan hasil pekerjaan bulanan secara tertulis berupa Berita Acara Tagihan Rental kepada Saksi Hendriek Wong sebagai Site Manager Divisi PT. Laman Mining dan Divisi Rental PT. Laman Mining adalah pengadaan alat berat dengan metode rental dari pihak kedua, yaitu kontraktor, perseorangan, masyarakat;
- Bahwa alat berat yang digunakan untuk melakukan penambangan bauksit di lokasi Pit Puring dengan menggunakan alat berat milik kontraktor PT. Andalan Karya Perkasa, terdapat 3 Unit alat berat excavator;
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi Pit Puring dan lokasi Pit kempapak yang dilakukan penambangan oleh PT. Laman Mining masuk atau tidak di dalam HPK;
- Bahwa saksi tidak melihat pencucian material yang dilakukan di stockfile;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan di Puring dan Kempapak untuk melatih Operator alat berat dan melakukan training operator baru;
- Bahwa material yang diambil dari Pit Puring dan Pit Kempapak ada yang disimpan di PIT Puring dan ada juga yang dibuang di jalan weling yang menghubungkan Pit Puring, Stockfile dan Pit Kempapak untuk penimbunan jalan

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di persidangan Terdakwa tidak keberatan;

Saksi 17. Karunadhaya Kamalaputta (Budhi) Anak Kamalaputta

- Bahwa saksi sebagai General Manager Produksi (GMP) PT. Laman Mining;
- Bahwa saksi tahu perizinan PT. Laman Mining adalah sebagai berikut :
 - 1 Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) Nomor : 68/DISTAMBEN-C/2012 tanggal 23 Februari 2012. Seluas 13.460.
 - 2 Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) Nomor : 532/Distamben/2015, tanggal 8 Mei 2015 seluas 194, 2 (Seratus sembilan empat koma dua hektar). Sedangkan Perizinan yang lainnya PT. Laman Mining saksi tidak mengetahui, sedangkan yang mengetahui adalah bagian perizinan PT. Laman Mining;
- Bahwa untuk Pit Puring dan Pit Kempapak masuk kedalam IUP Nomor 532;
- Bahwa tujuan alat berat masuk kedalam Pit Puring dan Pit Kempapak adalah untuk pengambilan material yang digunakan untuk penimbunan jalan;
- Bahwa alasan pengambilan material di Pit Puring dan Pit Kempapak disebabkan oleh hanya di Pit Puring dan Pit Kempapaklah dapat ditemukan material bauksit yang mempunyai kadar rendah sehingga cocok untuk digunakan sebagai material untuk melakukan penimbunan jalan sedangkan di daerah-daerah lainnya material bauksitnya mempunyai kadar yang tinggi sehingga sayang untuk digunakan sebagai material penimbunan jalan. selain itu di Pit Puring dan Pit Kempapak sudah terdapat lubang bekas galian guna mengambil material bauksit yang mempunyai kadar yang rendah yang dilakukan oleh pihak lain sehingga PT. Laman Mining hanya meneruskannya saja;
- Bahwa pembuatan jalan ini merupakan permintaan dari masyarakat sekitar yang mengarahkan kami untuk mengambil material disana dan

Halaman 68 dari 120 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus-LH/2019/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



material tersebut juga digunakan sebagai material penimbunan di stockfile;

- Bahwa saksi tidak melakukan penambangan di Pit Puring dan Pit Kempapak akan tetapi hanya melakukan penggalian, karena menurut pemikiran saksi yaitu dalam melakukan kegiatan penambangan bauksit terdapat tahap-tahapnya, sedangkan di Pit Puring dan Pit Kempapak wilayahnya sudah terbuka terdapat lubang sebelumnya, sehingga PT. Laman Mining hanya perlu menggali lubang-lubang tersebut untuk mengambil materialnya tidak membuat lubang baru;
- Bahwa dikawasan IUP Nomor 532 milik PT. Laman Mining tumpang tindih dengan area perkebunan milik PT. KAL yang terletak dekat dengan Dusun Manjau;
- Bahwa saksi melihat sendiri di Pit Puring dan Pit Kempapak terdapat lubang-lubang galian lama yang bukan dilakukan oleh PT. Laman Mining karna pada waktu itu saksi datang ke di Pit Puring dan Pit Kempapak bersama dengan Pak Johan sebagai Manager Site PT. Laman Mining dan Komisaris PT. Laman Mining;
- Bahwa pada saat saksi di BAP oleh penyidik Anggota Polisi Hutan Reaksi Cepat Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan , penyidiknya pun sudah mengetahui terdapat lubang galian lama yang bukan dilakukan oleh PT Laman Mining;
- Bahwa di lokasi Pit Puring dan Pit Kempapak dilakukan pelatihan Operator alat berat sejak bulan April, pada saat itu PT. Laman Mining sedang melakukan perekrutan karyawan sebagai operator alat berat banyak sekali sehingga memerlukan waktu sekitar 2 sampai dengan 3 minggu untuk melakukan pelatihan dan setelah selesai melakukan pelatihan sebelumnya hadir kembali karyawan yang direkrut untuk mengoperasikan alat berat untuk dilatih;
- Bahwa jika saksi tidak memiliki perencanaan, perencanaan produksi kita di IUP 68, IUP 532 kita ini hanya khusus melatih operator-operator, jadi kita selain melatih juga melihat karena kita juga diminta oleh masyarakat sekitar untuk membantu mereka untuk mempekerjakan mereka, sekalian pekerjaan infrastuktur kita nanti kita ambil material timbunan dari situ. pada saat melatih mereka melatih operator-operator, lagian para calon karyawan juga belum bisa untuk mengambil bauksit sehingga harus dilatih dengan cara mengambil material-material;

Halaman 69 dari 120 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus-LH/2019/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menerima email dari Pak Dwi Fauzan sebagai Kepala Teknik Tambang PT. Laman Mining terkait bahwa Pit Puring dan Pit Kempapak masuk dalam kawasan HPK, dan saksi menganggap bahwa PT. Laman Mining tidak melakukan kegiatan penambangan disana, karena sepengetahuan saksi yang dimaksud dengan kegiatan penambangan adalah terdapat proses penambangan, proses clearing, kemudian setelah itu ada pengambilan material, pencucian material, dan fase lainnya.
- Bahwa PT. Laman Mining langsung mengambil material di Pit puring dan Pit Kempapak karena di Pit Puring dan Pit Kempapak ini sudah terdapat lubang-lubang bekas galian yang sudah lama yang dilakukan oleh orang lain untuk mengambil material guna dijadikan laterit sehingga PT. Laman Mining tinggal meneruskan mengambil material dari lubang-lubang tersebut tanpa harus melakukan tahapan-tahapan yang diperlukan pada kegiatan penambangan;
- Bahwa kegiatan PT Laman Mining dilokasi Pit Puring dan Pit Kempapak dilakukan pada bulan April menggunakan 2 Excavator;
- Bahwa masih bingung terkait istilah yang dikatakan oleh JPU terkait penambangan ini karena berdasarkan pemikiran saksi yang dimaksud dengan penambangan adalah mengambil baksit dan terdapat tahapan-tahapannya sedangkan kegiatan yang dilakukan oleh PT. Laman Mining adalah belum mengambil material bauksit tetapi hanya mengambil material yang digunakan untuk melakukan penimbunan jalan
- Bahwa pada bulan Februari saksi mulai bekerja di PT. Laman Mining kemudian saksi mendatangi ke salah satu lokasi IUP Nomor 532 milik PT. Laman Mining yang berada di Dusun Manjau disana saksi melihat sudah terdapat lubang-lubang dan lubang tersebut sudah menjadi danau-danau kemudian saksi menanyakan hal ini kepada masyarakat sekitar dan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat disekitar bahwa di sana memang sudah terjadi pengambilan material berupa laterit untuk membuat jalan guna kepentingan aktifitas perkebunan sawit disana;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh PT. Laman Mining di Pit Puring dan Pit Kempapak untuk melakukan training operator alat berat yang dilakukan dengan cara mengambil material yang berada disana, jika kita sudah melihat operator yang sedang di-training sudah bagus dalam mengambil material maka operator alat berat tersebut ini kita pindahkan

Halaman 70 dari 120 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus-LH/2019/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan penambangan bauksit di IUP Nomor 68 kemudian PT. Laman Mining melakukan perekrutan operator alat berat lagi dan melakukan training ditempat yang sama;

- Bahwa dalam keterangannya di dalam BAP yang sudah di jelaskan oleh JPU dalam nomor 17 saksi menjelaskan bahwa “setelah saya menerima tembusan E-mail dari Dwi Fauzan pada tanggal 26 Juli 2018, kegiatan penambangan di PIT Puring dan Kempapak yang berada di kawasan HPK Sungai Tulak masih terus berjalan dan saya tidak ada menghentikan kegiatan tersebut, hal ini dikarenakan ada kapal besar yang harus diisi bauksit dan jika kapal tersebut tidak segera diisi dan jika terjadi keterlambatan pengisian bauksit kedalam kapal tersebut maka PT. Laman Mining diharuskan membayar biaya keterlambatan sebesar 15.000 USD perhari” *keterangan yang saksi berikan dalam BAP nomor 17 sebagaimana dimaksud diatas adalah bukan seperti itu melainkan material untuk mengisi dalam kapal sebagaimana dimaksud dalam BAP saksi Nomor 17 bukan diambil dari Pit Puring Pit Kempapak tetapi mengejar target material pertambangan dari IUP Nomor 68 dan pengertian kapal dalam BAP saksi nomor 17 adalah akan ada kapal yang akan datang sehingga PT. Laman Mining perlu untuk mempersiapkan dan memperbaiki infrastruktur yang digunakan guna menunjang kegiatan pertambangan seperti membangun dan memperbaiki jalan dari area penambangan sampai tempat kapal berlabuh dan stockfile, karena jika PT. Laman Mining sudah melakukan kegiatan penambangan dan infrastruktur tersebut belum siap dapat menyebabkan keterlambatan dalam pengisian material tambang ke dalam kapal yang akan datang yang dan mengakibatkan PT. Laman Mining akan dikenakan denda sebesar 15.000 USD perhari jadi supaya tidak terjadi hal seperti ini saksi harus menimbun dan memperbaiki jalan dengan menggunakan material Laterit atau Quarry yang diambil dari Pit Puring dan Pit Kempapak.*
- Bahwa masyarakat sekitar dilibatkan untuk bekerja di PT Laman Mining; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di persidangan Terdakwa tidak keberatan;

Saksi 18. Mulyanianto Bin H. Suwignyo

- Bahwa saksi bekerja di PT Laman Mining sebagai Manager Produksi yang bertugas sebagai pembuat jalan dari Puring sampai ke tempat penyimpanan material berupa Quarry yang dinamakan stockfile dan

Halaman 71 dari 120 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus-LH/2019/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat jalan dari Kempapak sampai ke stokfile dimana material yang digunakan untuk melakukan pembangunan jalan tersebut diambil dari Pit Puring dan Pit Kempapak. Jalan yang dibuat itu digunakan oleh masyarakat sekitar dan PT. KAL sebagai akses transportasi;

- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan penimbunan jalan dari Puring ke stokfile dan dari Kempapak ke stokfile yaitu menggunakan dum truck untuk mengangkut material penimbunan jalan dan menggunakan alat berat berupa 2 excavator yang ditempatkan di wilayah Puring untuk melakukan penggalian lubang di tanah sedalam 1 meter yang disebut sebagai proses Over Burden (OB) dan pengambilan material yang digunakan untuk penimbunan jalan;
- Bahwa saksi bertugas hanya untuk membuat akses jalan;
- Bahwa pengambilan material di Puring dan Kempapak berupa Quarry dan laterit;
- Bahwa untuk material di Puring dan Kempapak saksi tidak pernah mengetes kadarnya;
- Bahwa saksi mengetahui lahan di Puring dan Kempapak adalah pinjam pakai lahan yang dilakukan oleh PT. Laman Mining dari masyarakat sekitar;
- Bahwa jalan yang dibuat dengan menggunakan tanah merah saja jalannya memang bisa menjadi padat akan tetapi ketika terjadi hujan jalannya akan menjadi licin oleh karena itu diperlukan material Quarry dalam pembuatan jalan dalam pembuatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di persidangan Terdakwa tidak keberatan;

Saksi 19. Zaid A. Malik bin A. Malik

- Bahwa saksi merupakan Direktur PT. Pesaguan Putra Perdana yang bergerak rental alat berat
- Bahwa PT Laman Mining menyewa alat berat berupa excavator dengan sistem pembayarannya sewa perjam dimana 1 excavator sewa perjamnya sebesar Rp. 600.000;
- Bahwa PT Laman Mining menyewa excavator untuk kegiatan pembuatan jalan sesuai BAP saksi di angka 12 yang menyatakan "*Pekerjaan apa saja yang dilakukan oleh alat berat milik PT. Pesaguan Putra Perdana terkait penyewaan pemakaian alat berat oleh pihak PT. Laman Mining di areal pertambangan PT. Laman Mining? saksi menjawab setahu saksi*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat berat milik PT. Pesaguan Putra Perdana disewa pemakainya untuk kegiatan pembuatan jalan"

- Bahwa jalan yang dibuat oleh PT. Laman Mining juga digunakan oleh masyarakat sekitar dan perusahaan lain yang berada disekitar lokasi untuk akses transportasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi quarry adalah bauksit dengan kadar rendah yang tidak laku dijual;
- Bahwa quarry itu sepiantas jika kita melihat kurang lebih sama seperti bauksit namun untuk lebih spesifiknya Quarry adalah bauksit yang mempunyai kandungan yang rendah akan tetapi jika Quarry digunakan untuk membuat jalan maka kualitas jalannya akan menjadi baik ;
- Bahwa pembuatan jalan bisa menggunakan tanah merah akan tetapi proses pemadatannya membutuhkan waktu yang lama;
- Bahwa alat yang disewa oleh PT Laman Mining untuk pembuatan jalan bukan untuk kegiatan pengambilan bauksit;
- Bahwa alat yang disewa oleh PT Laman Mining baru 3 hari dibawa ke lokasi Kempapak;
- Bahwa spek excavator milik PT. Pesaguan Putra Perdana lebih besar dari pada excavator pada umumnya yaitu PC 200 sedangkan excavator milik PT. Pesaguan Putra Perdana itu PC 300 sehingga operator yang mengoperasikannya butuh keahlian sendiri dikarenakan Excavator milik PT. Pesaguan Putra Perdana mempunyai bobot yang lebih berat jika dibandingkan dengan excavator dengan PC 200;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di persidangan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa penasihat hukum terdakwa menghadirkan keterangan saksi meringankan (*ade charge*) yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

Saksi 20. Idi

- Bahwa saksi bekerja di Kantor Desa Kecamatan Matan Hilir Utara sebagai Sekretaris Desa sejak tahun 2007;
- Bahwa saksi tinggal di Dusun Manjau sejak tahun 1990;
- Bahwa Dusun Manjau telah ada sejak tahun 1960 dan tidak mengetahui adanya HPK di Dusun Manjau;
- Bahwa Puring dan Kempapak jaraknya dekat dengan rumah saksi sekitar 500 meter;

Halaman 73 dari 120 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus-LH/2019/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Laman Mining memang melakukan pinjam pakai lahan masyarakat untuk wilayah Puring dan Kempapak;
- Bahwa Kantor Desa mengeluarkan surat keterangan untuk PT Laman Mining;
- Bahwa bukti kepemilikan masyarakat berupa surat keterangan dari Dewan Adat Dayak;
- Bahwa saksi memiliki kebun di Dusun Manjau;
- Bahwa masyarakat di Dusun Manjau sangat terbantu sejak kehadiran PT. Laman Mining disini karena PT. Laman Mining banyak menjadikan masyarakat Dusun Manjau sebagai tenaga kerjanya, dan PT. Laman Mining juga memperbaiki jalan di Dusun Manjau
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kabar yang menyatakan Dusun Manjau masuk ke dalam Kawasan Hutan sejak kecil saksi tidak mengetahui bahwa Dusun Manjau masuk wilayah HPK karena tidak ada sosialisasinya, kemudian tidak ada batas yang jelas yang ditunjukkan kepada saksi bahwa Dusun Manjau Masuk ke dalam Kawasan Hutan dan/atau HPK sehingga saksi tidak mengetahui apakah Dusun Manjau masuk ke dalam kawasan hutan dan/atau HPK atau bukan, yang saksi ketahui di daerah Dusun Manjau memang penduduknya mayoritas pekerjaan aslinya adalah membuka lahan. Ketika penduduk di Dusun Manjau membuka lahan, maka lahan yang dibuka itu seakan-akan milik penduduk yang membuka lahan yang bersangkutan. di Dusun Manjau penduduk melakukan aktivitas seperti biasa, seperti berladang, berkebun dengan menggunakan tanah yang berada di sekitar Dusun Manjau , membayar pajak bumi dan bangunan atas tanah dan bangunan yang penduduk gunakan, tentang Dusun Manjau masuk kedalam Kawasan Hutan dan/atau HPK saksi tidak tahu, petanya saksi tidak pernah melihat, SKnya saksi juga tidak mengetahuinya;
- Bahwa Dusun Manjau sudah ada sebelum Negara Republik Indonesia ini merdeka, di Dusun Manjau mungkin sudah ada nenek moyang kami yang sudah menetap sebagai penduduk asli Dusun Manjau, dimana di Dusun Manjau sejak saksi tinggal di Dusun Manjau sejak tahun 1990 sampai dengan dengan saksi menjadi perangkat desa tidak ada aparat pemerintah yang melakukan sosialisasi untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa Dusun Manjau masuk kedalam kawasan hutan yang saksi tahu bahwa diatasnya dusun manjau terdapat Taman Nasional

Halaman 74 dari 120 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus-LH/2019/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Palung dan terdapat batas-batas atau patok-patok yang menandakan bahwa itu merupakan Taman Nasional Gunung Palung;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat batas-batas atau patok-patok HPK di Dusun Manjau;
- Bahwa di Dusun Manjau terdapat sekitar 300 kepala keluarga, terdapat Sekolah Dasar, terdapat Sekolah Menengah Pertama, dua Gereja Katolik, dua Mesjid, satu Musholla dan dusun Manjau digunakan sebagai kantor pusat pemerintahan dimana kantor pemerintahan tersebut terdiri dari 3 dusun yaitu Dusun Manjau, Dusun Kebapayan dan Dusun Ledoyan;
- Bahwa di Dusun Manjau terdapat lahan kering yang pada musim menanam digunakan oleh masyarakat untuk menanam pohon karet dan di Dusun Manjau terdapat lahan basah (Sawah) yang digunakan masyarakat untuk bertani;
- Bahwa masyarakat di Dusun Manjau meminta bantuan kepada PT Laman Mining untuk melakukan penimbunan dan perbaikan jalan di desa, bahkan PT. Laman Mining juga melakukan penimbunan jalan di areal Kantor Kecamatan di areal Polsek Matan Hilir Utara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di persidangan Terdakwa tidak keberatan;

Saksi 21. Marcus Petani

- Bahwa saksi lahir dan tinggal di Dusun Laman Satong sebelum tahun 1970-an;
- Bahwa masyarakat yang tinggal di Dusun Laman Satong memperoleh tanah berdasarkan warisan dari orang tuanya dan pada saat itu PT. Laman Mining menawarkan kepada penduduk yang tinggal di Desa Laman Satong untuk lahannya disewa olehnya dengan sistem pinjam pakai sehingga setelah lahan tidak dipakai oleh PT Laman Mining lahan yang dipinjam itu dikembalikan kembali kepada penduduk;
- Bahwa PT. Laman Mining memberikan ganti rugi kepada Penduduk Dusun Laman Satong terhadap tanah yang dipinjam oleh PT. Laman Mining baik yang sudah yang sudah ditanami tumbuhan oleh penduduk Dusun Laman Satong maupun tanah yang belum ditanami tumbuhan;
- Bahwa banyak masyarakat sekitar yang bekerja di PT Laman Mining;
- Bahwa pernah mendengar HPK tapi tidak pernah dilakukan sosialisasi dan masyarakat tidak mengetahui batas batasnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di persidangan Terdakwa

Halaman 75 dari 120 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus-LH/2019/PN Ktp.



tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti keterangan saksi, Penuntut Umum menghadirkan keterangan ahli, yang telah memberi keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Ahli 1. Suratmo, S.Hut Bin Soeroyo

- Bahwa Ahli bekerja pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah III Pontianak;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi ahli sebagai Pengukur batas dan Pemeta Kawasan Hutan;
- Bahwa benar Ahli menerangkan memiliki keahlian tentang titik koordinat dan pemetaan saja, dan tidak mengetahui tentang hukum;
- Bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan, (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan) sedangkan Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan). Dan berdasarkan pasal 6 ayat (2) Undang – undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan : Pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok sebagai berikut : Hutan Konservasi, Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
- Bahwa Pengukuhan kawasan hutan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan melalui proses penunjukan, penataan batas, pemetaan dan penetapan kawasan hutan. Aturan yang mendasarinya adalah Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1967 Pasal 1 ayat 4 dan pasal 7 ayat 3, Peraturan Pemerintah No 33 Tahun 1970 tentang perencanaan Kehutanan, dan Pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan kemudian diatur kembali dalam pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI nomor 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Kehutanan. Berdasarkan pada Pasal 3 Permenhut Nomor : P.44/Menhut-II/2012 tanggal 11 Desember 2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan Bahwa :

Ayat (1) : Dalam hal suatu areal telah ditunjuk dengan Keputusan Menteri maka yang digunakan sebagai acuan kawasan hutan adalah penunjukan kawasan hutan.

Halaman 76 dari 120 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus-LH/2019/PN Ktp.



Ayat (2) : Dalam hal suatu areal telah ditunjuk dengan Keputusan Menteri, telah ditata batas dan berita acara tata batas kawasan hutan telah ditandatangani oleh Panitia Tata Batas, maka yang digunakan sebagai acuan kawasan hutan adalah berita acara tata batas yang telah ditandatangani oleh Panitia Tata Batas.

Ayat (3) : Dalam hal suatu areal telah ditunjuk dengan Keputusan Menteri, telah ditata batas, berita acara tata batas kawasan hutan telah ditandatangani oleh Panitia Tata Batas dan berita acara tata batas telah disahkan oleh Menteri, maka yang digunakan sebagai acuan kawasan hutan adalah berita acara tata batas yang telah disahkan oleh Menteri.

Ayat (4) : Dalam hal suatu areal telah ditunjuk dengan Keputusan Menteri, telah ditata batas, berita acara tata batas kawasan hutan telah ditandatangani oleh Panitia Tata Batas, berita acara tata batas telah disahkan oleh Menteri dan telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri, maka yang digunakan sebagai acuan kawasan hutan adalah Keputusan Menteri tentang penetapan kawasan hutan.

- Bahwa Kawasan Hutan Produksi yang dapat diKonversi (HPK) Sungai Tulak adalah salah satu Hutan Produksi yang berada di Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.733/Menhut-II/2014 tanggal 2 September 2014 Secara geografis terletak antara 110°08'00" - 110°14'20" Bujur Timur dan 1°20'55" - 1°24'48" Lintang Selatan, secara administrasi Pemerintahan masuk di Desa Laman Satong Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Kawasan Hutan Produksi yang dapat diKonversi (HPK) Sungai Tulak ditunjuk sebagai Hutan Produksi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 757/Kpts/Um/10/1982 tanggal 12 Oktober 1982, Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 259/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Peraian di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 936/Menhut-II/2013 tanggal 20 Desember 2013 tentang perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas kurang lebih 554,137 Hektar, perubahan fungsi kawasan hutan seluas kurang lebih 352,772



ha, dan penunjukan kawasan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas kurang lebih 52,386 ha, di Provinsi Kalimantan Barat kemudian telah dilakukan kegiatan penataan batas kawasan dilapangan pada tahun 2009 dengan luas keseluruhan 3.800 ha sesuai dengan Berita Acara Tata Batas tanggal 9 Januari 2009 Kemudian Status Kawasan Hutan Produksi yang dapat diKonversi (HPK) Sungai Tulak diperkuat / dipertahankan lagi dengan disebutkan dalam lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : S.733/Menhut-II/2014 tanggal 2 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa setelah menelaah dan mempelajari Laporan Kejadian dan Peta Sket Tempat Kejadian Perkara yaitu pada titik koordinat S 1,39714° dan E 110,15326° lokasi Puring dan lokasi Kempapak pada titik koordinat S 01,40849° dan E 110,16293° yang dioverlaykan pada Peta Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) Sungai Tulak, diketahui bahwa koordinat titik-titik koordinat Tempat Kejadian Perkara dimana Terdakwa An. PT. Laman Mining berdasarkan laporan tersebut telah melakukan kegiatan membawa alat berat berupa excavator di dalam Kawasan Hutan Produksi yang dapat diKonversi (HPK) Sungai Tulak ;
- Bahwa Surat Rekomendasi Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 522/1298/EkBang.B tanggal 19 April 2016 tentang Izin Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Bahan Galian Logam Bauksit An.PT. Laman Minning Di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat tersebut adalah salah satu persyaratan untuk memperoleh Surat Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteri (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
- Bahwa Ahli tidak mengambil titik koordinat hanya diberikan oleh penyidik SPORC yang bernama Rudiansyah;
- Bahwa Kawasan hutan itu terbagi dalam fungsinya ada hutan lindung, hutan produksi dan hutan konservasi. Hutan produksi terbagi menjadi 3 ada hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas dan hutan produksi yang dapat dikonversi;
- Bahwa Hutan produksi yang dapat dikonversi adalah hutan yang tidak produktif yang dapat dicadangkan untuk suatu kegiatan di luar kegiatan kehutanan;
- Bahwa hutan produksi yang dapat dikonversi ini penetapannya berdasarkan Penetapan Tata Batas yang dikeluarkan oleh Balai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan kawasan dan ijin penggunaannya oleh oleh kementerian kehutanan dan lingkungan hidup;

- Bahwa dasar yang menyatakan bahwa di kawasan hutan Sungai Tulak merupakan hutan produksi yang dapat dikonversi ada di SK 733 tahun 2014;
- Bahwa SPORC mengirimkan data-data dan 2 titik koordinat dan semuanya masuk dalam HPK;
- Bahwa kawasan hutan ada 6, dan HPK masuk ke dalam kawasan Hutan;
- Bahwa terkait dalam BAP angka 11, 12, 13, saksi tidak berkompeten dikarenakan tidak memiliki keahlian dibidang hukum;
- Bahwa HPK Sungai Tulak Belum ditetapkan sebagai Kawasan Hutan oleh Menteri;
- Bahwa Ahli membenarkan mengetahui surat dari BPKH tempat ahli bekerja pernah menerbitkan surat nomor ; S499/ BPKH.III/ PKH/PLA.1./8/2018 tertanggal 23 Agustus 2018, dan saksi menunjukan surat tersebut di persidangan dengan lampiran Peta telaah;.
- Bahwa ahli membaca surat yang dibawa oleh Terdakwa berupa Surat Nomor : S.499/BPKH.III/PKH/PLA.1./8/2018 tanggal 23 Agustus 2018 yang berisi :
 - a. Setelah dilakukan pengecekan secara digital terhadap titik koordinat hasil kegiatan operasi pengamanan dan penegakan hukum kawasan hutan (110,16293 BT – 1,40849 LS dan 110,15326 BT – 1,39714 LS sesuai surat tersebut diatas maka kedua titik koordinat tersebut berada di Kabupaten ketapang, provinsi Kalimantan Barat;
 - b. Berdasarkan lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 733/Menhut-II/2014 tanggal 2 September 2014 tentang kawasan hutan dan konservasi perairan provinsi Kalimantan Barat menunjukkan bahwa titik koordinat tersebut berada pada kawasan hutan yang dapat dikonversi Sungai Tulak;
 - c. Kawasan hutan yang dapat dikonversi Sungai Tulak telah ditata batas tahun 2009 oleh BPKH Wilayah III Pontianak dan sampai sekarang belum ditetapkan ;

Secara khusus bagian kawasan sungai tulak, secara khusus lagi lebih menyempit lagi secara tata batas tahun 2009 belum ditetapkan. Kemudian berdasarkan peta indikasi ini teridentifikasi berada di lahan gambut dan hutan primer. Berdasarkan data dan informasi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang ada kawasan tersebut tidak

Halaman 79 dari 120 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus-LH/2019/PN Ktp.



tumpang tindih dengan perizinan sektor kehutanan. Kemudian hasil telaah ini hanya berdasarkan data koordinat dan peta tidak datang ke lapangan;

- Bahwa syarat untuk ditetapkan sebagai kawasan hutan terdapat beberapa tahap yakni : 1. Penunjukkan 2.tata batas 3.berita acara pemetaan, dan terakhir 4. ditetapkan, bahwa semua tahapan harus dilakukan untuk dapat ditetapkan sebagai kawasan hutan, tidak bisa dilewati tahapannya;
- Bahwa Pasal 1 angka 2 kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
- Bahwa berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 104 tahun 2015 mendefinisikan Hutan Tetap adalah Kawasan Hutan yang dipertahankan keberadaannya sebagai Kawasan Hutan, terdiri dari Hutan Konservasi, Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas, dan Hutan Produksi Tetap sehingga HPK tidak termasuk kedalam Hutan tetap;
- Bahwa surat yang ditunjukan oleh Penasihat Hukum terdakwa sama dengan yang surat saksi bawa yakni nomor S.499/ BPKH.III/ PKH/ PLA.1/ 8/ 2018 tanggal 23 Agustus 2018;
- Bahwa sampai dengan saat ini HPK Sungai Tulak Belum ditetapkan oleh Menteri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di persidangan Terdakwa tidak keberatan;

Ahli 2. Riza Novrinda, S.T., M.T.

- Bahwa Jabatan Ahli adalah Analis Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara di Direktorat Teknik dan Lingkungan, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Penempatan Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat dengan tugas pokok dan fungsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aspek teknis pertambangan, konservasi sumber daya mineral dan batubara, keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup pertambangan, reklamasi dan pasca tambang serta pasca operasi, dan pemanfaatan teknologi, kemampuan rekayasa rancang bangun, pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan



bahwa Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka (19) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa "Mineral" didefinisikan sebagai senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. "Mineral" yang dimaksud dalam pengertian Penambangan tersebut adalah mineral logam, mineral bukan logam dan/atau batuan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Pasal 2 Ayat (2) komoditas tambang mineral logam meliputi : emas, tembaga, perak, timbal, bauksit, timah, seng, aluminium dan lainnya. Sedangkan bahan galian mineral bukan logam contohnya intan, korondum, mika, pasir kuarsa, tawas, batu kuarsa, kaolin, bentonit, belerang, batu gamping untuk semen dan lainnya. Untuk bahan galian batuan meliputi obsidian, andesit, granit, tanah liat, kerikil galian dari bukit, pasir urug, urukan tanah setempat, pasir laut, tanah merah (laterit), kerikil berpasir alami (sirtu), kerikil sungai, batu kali, pasir pasang, pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan, dan lainnya. Secara umum "kegiatan penambangan" dapat dilakukan baik secara manual (sederhana) maupun mekanis dan/atau dapat dilakukan secara kombinasi dengan melakukan pembongkaran dan/atau pemberaian terhadap material top soil dan/atau lapisan penutup (overbuden) dan selanjutnya melakukan pembongkaran dan/atau pemberaian terhadap material endapan/komoditas tambang, yang mana secara teknis, ekonomis, lingkungan dan kondisi sosial dinyatakan layak untuk dilakukan kegiatan penambangan. Setelah dilakukan pembongkaran rangkaian kegiatan penambangan dilanjutkan pada kegiatan pemuatan dan pengangkutan. Tahapan kegiatan

Halaman 81 dari 120 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus-LH/2019/PN Ktp.



pertambangan lanjutan dari penambangan adalah kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian serta pengangkutan penjualan atas komoditas tambang tersebut atas kelayakan aspek teknis, ekonomis, lingkungan dan kondisi sosial saat ini. Dengan demikian kegiatan pertambangan dapat didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan atas sebagian kegiatan yang meliputi : penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian serta pengangkutan penjualan yang menjadi rangkaian kegiatan yang tidak terpisahkan;

- Bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) jika ingin mengajukan pinjam pakai kawasan Hutan dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan pertambangan mineral adalah harus memiliki pertimbangan teknis;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Nomor: 216 K/30/DJB/2014 tentang Tata Cara Permohonan Pertimbangan Teknis Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Pasal 1 angka 2, yaitu ; Pertimbangan Teknis adalah rekomendasi yang diberikan oleh Direktur Jenderal kepada pemegang IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi yang diterbitkan oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dan IPR, memuat informasi wilayah yang dimohon dalam WIUP atau WPR yang berada dalam kawasan hutan sebagai persyaratan teknis dalam mengajukan permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan usaha pertambangan;
- Bahwa rekomendasi pinjam pakai kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) Sungai Tulak yang diterbitkan oleh Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 522/1298/EkBang.B tanggal 19 April 2016 tentang izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan operasi produksi bahan galian logam bauksit an PT. Laman Mining di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, yang dimiliki PT. Laman Mining tersebut merupakan salah satu persyaratan teknis dalam mengajukan permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan usaha pertambangan;
- Bahwa secara megaskopis dengan mengamati secara langsung sampel barang bukti yang ditunjukkan kepada ahli kecenderungannya termasuk dalam kategori komoditas tambang yang merupakan mineral logam bauksit. Namun untuk mendukung kepastian data secara mikroskopis dan atau komposisi kimianya maka diperlukan adanya uji laboratorium

Halaman 82 dari 120 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus-LH/2019/PN Ktp.



atas hasil tambang yang dimaksud. Mengacu pada jurnal ilmiah oleh Muchtar Aziz dan Husaini, Pusat Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara "tekMIRA" 2013 "*Teknologi Pemrosesan Bauksit*", komposisi kimia bauksit secara umum adalah $\text{Al}_2\text{O}_3 = 45-60\%$ dan $\text{H}_2\text{O} = 12-30\%$ dengan mineral pengotor yang biasa ditemui adalah magnetit (Fe_3O_4), hematit (Fe_2O_3), kaolinit ($\text{H}_4\text{Al}_2\text{Si}_2\text{O}_9$), ilmenit (FeTiO_3), rutil (TiO_2) dan sebagainya. Menurut Jensen dan Bateman, 1981 dalam penelitian tesis Muhammad Rustam Z. 2018, "*Geologi Dan Estimasi Sumberdaya Dengan Metode Ordinary Krigging Pada Endapan Bauksit Di Kecamatan Anjongan Dan Toho, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat*", umumnya mengandung Al_2O_3 sebanyak 35-65%, SiO_2 2-10%, Fe_2O_3 2-20%, TiO_2 1-3% dan H_2O 10-30%. Terkait untuk bijih aluminium, bauksit sebaiknya harus mengandung setidaknya 35% Al_2O_3 serta kurang dari 5 % SiO_2 , 6% Fe_2O_3 dan 3% TiO_2 . Dengan demikian penentuan komposisi kimia atas komoditas tambang bauksit sangat ditentukan oleh faktor pasar, teknologi serta ketersediaannya di alam;

- Bahwa Ahli tidak pernah datang ke lokasi kegiatan PT Laman Mining;
- Bahwa dalam perkara ini Ahli tidak pernah datang untuk melakukan pengecekan ke lokasi sehingga terkait fakta di lapangan Ahli tidak mengetahui dan tidak berkompeten untuk menerangkan;
- Bahwa Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terutama di Pasal 1 angka (1) bahwa yang dimaksud dengan pertambangan adalah seluruh kegiatan yang dilakukan atas usaha untuk memproduksi mineral dan/atau batubara yang melingkupi beberapa tahapan. dimulai dari tahapan penyelidikan umum kemudian eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, kemudian dilanjutkan dengan penambangan itu sendiri, pengangkutan dan penjualan serta pengolahan dan pemurnian. jadi ada beberapa tahapan sesuai dengan tahapan yang didefinisikan didalam peraturan perundang-undangan;
- Bahwa penambangan itu adalah bagian dari seluruh aktivitas penambangan. jadi penambangan itu di definisikan sebagai kegiatan untuk melakukan pembongkaran terhadap materi galian berdasarkan komunitas tambang yang diusahakan oleh pengusaha. perusahaan pertambangan tadi terdiri dari komunitas mineral dan batubara. sehingga sesuai dengan PP Nomor 23 Tahun 2010 klasifikasi itu juga jelas

Halaman 83 dari 120 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus-LH/2019/PN Ktp.



didefinisikan. mineral dan batubara didefinisikan sebagai bagian dari senyawa yang sifatnya itu secara alami, berbeda dengan batubara adalah senyawa organik yang dihasilkan atau diproses oleh alam itu sendiri sehingga satu kesatuan yang memiliki komposisi sifat dan kimia yang sama sehingga bernilai ekonomis. terkait definisi pertambangan itu tadi bahwa sebelum melakukan aktifitas pembongkaran atau aktivitas pemberaian terhadap komoditas tambang tadi inilah yang didefinisikan sebagai kegiatan penambangan itu sendiri. kegiatan penambangan menjadi bagian atau siklus dari kegiatan pertambangan;

- Bahwa untuk penambangan bauksit memerlukan kriteria bauksit yang sifatnya korporasi bisa diarahkan ke IUP Operasi Produksi, IUP Eksplorasi;
- Bahwa usaha pertambangan itu juga harus melihat wilayah yang diberikan terutama terkait dengan peta kepemilikan lahan kemudian terkait dengan wilayah-wilayah yang tidak memungkinkan untuk melakukan proses pertambangan atau bisa dilakukan akan tetapi harus memiliki izin khusus dari instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam pasal 134 UU RI Nomor 4 Tahun 2009. jadi artinya usaha pertambangan tidak dapat dilakukan pada daerah-daerah yang dilarang sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan baru dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari instansi-intansi tertentu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. jadi artinya konsekuensi lahan disitu ada sektor kehutanan, sektor pertambangan atau sektor perkebunan dan beberapa sektor tersebut mempunyai regulasi masing-masing. IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi baru bisa menjalankan aktivitasnya setelah mendapatkan semua persyaratan baik itu masalah lahan, kepemilikan, izin dan lain-lain;
- Bahwa sesuai dengan pasal 134 ayat (3) dan pasal 135 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 kegiatan tersebut baru bisa dilakukan setelah menyelesaikan perizinan dari instansi pemerintahan terkait atau pemegang hak atas tanah. di dalam peraturan kita pun juga khusus di bidang kehutanan kita ada mekanisme yang memang diatur artinya izin Operasi Produksi baru bisa dilaksanakan khususnya di kawasan hutan harus memiliki izin pinjam pakai dikawasan hutan. karena kita pun diatur didalam peraturan Dirjen yang kita anut selama ini nomor 216 K/30/DJB/2014 disitu diatur mengenai mekanisme permohonan

Halaman 84 dari 120 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus-LH/2019/PN Ktp.



pengajuan izin pinjam pakai di kawasan hutan untuk sektor pertambangan;

- Bahwa Bauksit pengendapannya itu tidak bersifat primer. primer adalah satu intrusi masif dari suatu proses pembentukan mineral. artinya bauksit ini sebagai proses pengendapan dari proses pelapukan mineral-mineral yang mengandung C_2O_3 . mineral-mineral tersebut tipikalnya sebagai batuan granit sehingga memungkinkan terjadinya proses pembentukan bauksit. bauksit sendiri di dalam suatu prosesnya kemungkinan terjadi di daerah tropis sampai dengan sub tropis dengan komposisi lapisan tanah yang memungkinkan proses pelapukan tanah dalam bauksit itu memiliki endapan yang tinggi artinya agar cepat lolos sehingga lapisan tanah penutupnya itu relative tipis. sehingga proses penggaliannya itu bisa dilakukan secara manual akan tetapi jika untuk keuntungan menggunakan alat. sehingga tahapan bauksit itu sendiri dimulai dari pengupasan tanah penutup (top soil) setelah itu kita barulah menemukan endapan bauksit itu. ada yang menyebutnya laterit tapi laterit tadi jika kita komposisikan secara ilmiah ada 2 jenisnya mpnya yang tinggi atau rendah, diambil kadar bauksitnya, dikembalikan lapisan tanah sebelum terjadi pengupasan tanah, material bauksit tersebut nanti akan diangkut, bauksit yang ditemukan ada yang low grade ada yang high grade, sehingga untuk menentukan kadar yang diinginkan atau sesuai dengan pasar dilakukan proses blending, blending ini bisa dilakukan dengan cara dibor bisa dilakukan di area stokfile sehingga area ini bisa dijadikan proses blending untuk meng-upgrade kadar ataupun kualitas yang diinginkan oleh pasar;
- Bahwa penentuan kawasan hutan tentunya bukan kewenangan ahli selaku sektor ESDM untuk mengidentifikasi apakah masuk kawasan hutan atau bukan;
- Bahwa dengan rekomendasi 522 ahli tidak tahu pertanyaan BAP. walaupun ada terkait dengan rekomendasi itu tentunya ahli menjustifikasi bahwa rekomendasi itu sesuai dengan peraturan dirjen ahli yang 216 itu adalah menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan pertimbangan teknis lanjutan di tingkat kementerian;
- Bahwa ahli tidak melakukan pengujian terhadap material yang disita oleh jaksa penuntut umum;
- Bahwa Ahli menerangkan laterit itu adalah kondisi basah yang mana komposisinya ada dua yang pertama laterifikasi yang mengandung

Halaman 85 dari 120 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus-LH/2019/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- H₂O₃ dan laterit yang mengandung NO₂O₃. tanah merah bisa bandingkan, tanah merah kecenderungannya bukan berbentuk laterit akan tetapi berbentuk pasir atau tanah halus yang mengandung humus;
- Bahwa ahli tidak melihat proses pengambilan material yang disita di lokasi;
 - Bahwa produksi mineral adalah kegiatan untuk mengambil atau memproduksi untuk bisa menghasilkan komoditas tambang yang diinginkan untuk bisa di jual di pasaran;
 - Bahwa menurut pasal 1 angka 19 menerangkan Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya. Produksi adalah proses pengambilan sampai bisa dijual. apa yang disebut produksi mineral sementara produksi mineral adalah proses untuk menghasilkan mineral;
 - Bahwa sesuai dengan klasifikasi pasal 35 kegiatan pertambangan dapat dilakukan secara perorangan, kelompok, korporasi. tentunya izinnya disesuaikan apakah nanti pertambangan yang sifatnya umum maupun pertambangan yang sifatnya khusus. ini yang kita sesuaikan bidang kerja, aktivitasnya dan hasil yang diperolehnya itu apa dan juga lingkup wilayahnya;
 - Bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 sudah dapat dilaksanakan akan tetapi terdapat koridor-koridor tertentu yang harus dilihat seperti aspek kewilayahan, hak kepemilikan orang, hak kepemilikan tempat sebagaimana pasal 134, 135 dan 136 UU RI Nomor 4 Tahun 2009. Tidak serta merta IUP operasi pertambangan dan IUP produksi bisa dijalankan tanpa memandang aspek-aspek yang lain disektor yang lain. tentunya kita harus mengakomodir aspek-aspek yang lain perizinan di sektor yang lain ;
 - Bahwa komposisi AL₂O₃ yang memadai dan kemudian Fe dengan komposisi tertentu belum bisa dijual;
 - Bahwa tentunya secara komersial terkait dengan aspek mineralisasi biji bauksit komposisi AL₂O₃ dan TiO₂nya tentunya ini adalah mineralisasi dari bauksit itu sendiri. setiap mineral yang mengandung AL₂O₃ dalam bauksit dan bernilai ekonomis adalah belum tentu dikatakan seperti itu;
 - Bahwa komposisi mineral bauksit PT₂O₃ ada juga di dalam literasi yang lain Fe₃O₄ kemudian ada juga seperti yang bapak sampaikan Silica (nama latinnya) tetapi itu juga terkait dengan kemampuan kita

Halaman 86 dari 120 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus-LH/2019/PN Ktp.



untuk bisa meminimalisasi daripada mineral ikutan dan mineral pemotor untuk bisa mendapatkan konsentasi Al_2O_3 ;

- Bahwa jika didefinisikan sektor pertambangan komunitas penimbunan apakah masuk dalam definisi penambangan itu mungkin yang lebih tepat. Apabila menjustifikasi penggalian sekarang apabila menggali untuk penimbunan seperti komposisi alatnya kita lihat apakah alatnya banyak atau sedikit, untuk komersial atau untuk social, apapun itu aktifitas ini dilakukan di dalam kawasan hutan dalam tanda kutip, silahkan ahli yang lain menjustifikasi apakah ini masuk dalam kawasan hutan atau tidak karena itu bukan kewenangan kita, tapi apapun itu terkait kegiatan pembongkaran lebih dari identifikasinya komoditasnya adalah bauksit ataupun itu terkait untuk timbunan, tanah urug atau untuk apa itu masuk dalam kategori pembongkaran. Jika kita mau melakukan verifikasi kita akan melihat dulu identifikasi komoditasnya apa tanah atau apapun itu. karena tanah pun jika kategorinya pertambangan PP 23 termasuk dalam kategori tanah urug, dan pasir. apapun komoditasnya itulah kegiatan penambangan walaupun secara definitive orang bilang tidak melakukan penambangan hanya menggali tetapi tidak bisa seperti itu. dilihat alatnya seperti apa, komoditasnya seperti apa yang terkait dengan ekonomi, tentunya ada beberapa faktor yang kita justifikasi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli, Terdakwa menyatakan keberatan serta meragukan kualitas ahli karena sebgus apapun juga Al_2O_3 di pasar ataupun Fenyu bagaimanapun juga akan tetapi jika tidak dilihat Silikanya juga maka itu tidak mengandung bahan ekonomi dan ahli tidak pernah melakukan pengecekan terhadap kualitas material yang disita;

Ahli 3. Nur Ikhwan Khusaini, S.Hut

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Tugas pokok dan fungsinya sebagai Penganalisis Data Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan Wilayah II (Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan Papua) di Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan dimana tugas dan tanggung jawab Ahli adalah mengkaji data, menelaah dan menyiapkan bahan rancangan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta penyiapan pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi penggunaan kawasan hutan wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Papua;
- Bahwa Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan, (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan) sedangkan Kawasan Hutan adalah Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan);

- Bahwa Hutan Produksi adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. (Pasal 1 Angka (7) Undang-undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan);
- Bahwa Hutan Produksi yang dapat diKonversi (HPK) adalah kawasan Hutan Produksi yang tidak produktif dan produktif yang secara ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan atau dapat dijadikan lahan pengganti Tukar Menukar Kawasan Hutan. (Pasal 1 Angka (11) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan);
- Bahwa Penggunaan Kawasan Hutan Saat ini dasar hukumnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tanggal 1 Februari 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor : 105 Tahun 2015 tanggal 22 Desember 2015;
- Bahwa apabila PT. Laman Mining melakukan kegiatan di dalam kawasan hutan tanpa izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan maka kegiatan PT. Laman Mining tidak dapat dibenarkan secara hukum. Rekomendasi Gubernur merupakan salah satu syarat untuk mengajukan permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan dan bukan merupakan izin untuk melakukan kegiatan di dalam kawasan hutan;
- Bahwa ahli tidak mengetahui adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011

Menimbang, bahwa terdakwa keberatan dengan keterangan ahli dikarenakan menurut Terdakwa pendapat ahli ini cukup membingungkan jadi ada pertanyaan tidak sesuai dengan bidangnya tetapi dijawab dan kemudian mengaku ahli didalam bidangnya tetapi tidak update didalam perundang-undangan;

Halaman 88 dari 120 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus-LH/2019/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengurus sebagai perwakilan Terdakwa PT. Laman Mining telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tugas terdakwa sebagai Direktur PT. Laman Mining adalah memberikan Arahan untuk pencapaian tujuan PT. Laman Mining yaitu pertama adalah membuat Divisi Tambang supaya ada mendapat izin ekspor untuk melakukan penjualan ke luar negeri, kedua adalah mendirikan pabrik pemurnian alumina;
- Bahwa PT. Laman Mining bergerak di bidang pertambangan Bauksit dengan Alamat Kantor Pusat PT. Laman Mining di Ketapang Jl.H Agus Salim No.16 Kelurahan tengah, Kecamatan Delta Pawan. Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat 78812, Telp/Fax +62534303 8129. Kantor Cabang PT. Laman Mining di Jakarta beralamat Energy Building, 35 Floor, # D-2 SCBD Lot 11 A, Jl. Jend Sudirman Kavling. 52-53 Jakarta Selatan 12190 Indonesia. Telp. 622127887818. Kantor Site Office di Bentawak Desa Laman Satong Kecamatan Matan Hilir Utara kabupaten Ketapang;
- Bahwa berdasarkan Akta Perubahan Terakhir dengan Akta Nomor : 42 Tanggal 31 Juli 2018 yang dibuat dihadapan Yosephina Hotma Vera, SH.M.Kn Notaris di Batam. susunan anggota Direksi dan dewan Komisaris PT. Laman Mining adalah sebagai : Direktur adalah Beni Bevlyadi dan Komisaris adalah Tedy Yusuf;
- Bahwa struktur organisasi PT.Laman Mining yang di buat di Jakarta adalah : Direktur di jabat Beny Bevlyadi, General Manager Produksi: Karunadhaya Kamalaputra Alias Budhi, General Manager Keuangan : Andre Jayaprana, General Manager Projec Pabrik Pemurnian Alumina : Yee Chin Kin, Manager Perizinan adalah : M.Abdullah M, Site Manager Produksi Saksi Johan Anggoro, Site Manager Divisi Rental adalah : Hendriek Wong, Branch Manager : Heri Wibowo;
- Bahwa perizinan PT. Laman Mining adalah sebagai berikut Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) Nomor : 68/DISTAMBEN-C/2012 tanggal 23 Februari 2012. Seluas 13.460 Ha (Tiga Belas Ribu Empat Ratus Enam Puluh) dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) Nomor : 532/Distamben/2015, tanggal 8 Mei 2015 seluas 194, 2 (Seratus sembilan empat koma dua hektar) serta Akta Perubahan Terakhir dengan Akta Notaris Nomor : 42 Tanggal 31 Juli 2018;

Halaman 89 dari 120 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus-LH/2019/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait Ijin Lingkungan PT. Laman Mining yaitu sebagai berikut :
 1. 1 (satu) lembar Copy izin Kelayakan Lingkungan Izin Usaha Pertambangan (IUP) IUP/68/Distamben-C/2012;
 2. 1 (satu) lembar Copy Rekomendasi atas Upaya Pengelolaan Lingkungan Upaya Pemantauan Lingkungan Pengelolaan (UKL-UPL) kegiatan penambangan Jalan Khusus Tambang (Houling Road) oleh PT. Laman Mining di Desa Kuala Tolak Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang Nomor : 660.1/076/KLH, tanggal 2 Januari 2011;
 3. 1 (satu) lembar Copy Rekomendasi atas Upaya Pengelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan Pengelolaan (UKL-UPL) kegiatan pertambangan Biji Bauksit seluas 192,64 ha di Desa Laman Satong Dusun Manjau Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang Nomor : 660.1/333/KLH-B, tanggal 22 Agustus 2013;
 4. 1 (satu) lembar Copy Rekomendasi atas Upaya Pengelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan Pengelolaan (UKL-UPL) kegiatan Pembangunan Pelabuhan oleh PT.Laman Mining di Desa Kuala Tolak Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten ketapang;
- Bahwa terhadap Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) Nomor : 532/Distamben/2015, yang berada di wilayah Dusun Manjau Desa Laman Satong Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang Pihak Manajemen PT. Laman Mining tidak menargetkan secara khusus;
- Bahwa proses pengurusan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan PT. Laman Mining sudah mendapat rekomendasi dari Gubernur Kalimantan Barat melalui Surat No : 522/1298/EkBang.B tanggal 19 April 2016 tentang Izin Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Bahan Galian Logam Bauksit An.PT. Laman Mining Di Kabupaten Ketapang, Prov. Kalimantan Barat dengan luar areal kawasan hutan yang dipinjam pakaikan seluas kurang lebih 52,20 Ha dan terakhir progress pengurusan sudah dalam tahap memperoleh telaahan Teknis dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai syarat untuk mengajukan permohonan izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan kepada Kementerian LHK;
- Bahwa PT Laman Mining bergerak di bidang pertambangan bauksit dengan izin yang dimiliki yakni Ijin Usaha Pertambangan Nomor : 532

Halaman 90 dari 120 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus-LH/2019/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang masuk kedalam IUP tersebut salah satunya Puring dan Kempapak Desa Manjau;

- Bahwa di lokasi Puring dan Kempapak PT Laman Mining melakukan training atau pelatihan operator untuk mengoperasikan alat berat;
- Bahwa tugas terdakwa selaku direksi adalah memberikan arahan strategis kepada manager, mengajukan perizinan, mendirikan pabrik pemurnian;
- Bahwa terdakwa menyatakan telah memperoleh Izin pertambangan yakni IUP, tanda daftar perusahaan, amdal, izin lingkungan dan lain lain ;
- Bahwa yang terdakwa jelaskan dalam BAP terkait jumlah cadangan bauksit dari total area dan dikarenakan jumlah kualitasnya rendah sehingga tidak dapat di pertimbangan lagi untuk ditambang, sehingga kami fokus mengejar produksi di IUP kami yang lain;
- Bahwa PT Laman Mining memiliki 2 (dua) IUP, yakni : IUP Nomor : 68 yang kualitasnya bagus yang digunakan untuk produksi dan IUP Nomor : 532 yang kualitasnya rendah yang digunakan oleh karyawan untuk melakukan training;
- Bahwa yang disampaikan terdakwa di dalam BAP adalah jumlah target untuk di IUP Nomor 68 yang tidak bermasalah, dikarenakan pertanyaan penyidik pada saat itu bersifat umum;
- Bahwa dikarenakan dalam IUP Nomor 532 kadar kualitas rendah sehingga tidak ada perencanaan, jadi bisa digunakan untuk training dengan inisiatif karyawan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa Desa Manjau diindikasikan masuk dalam kawasan hutan, Terdakwa baru mengetahui bahwa Desa Manjau terindikasi masuk dalam kawasan hutan dari email kepala teknik tambang PT Laman Mining, setelah itu terdakwa menanyakan ke bagian Legal PT Laman Mining untuk melakukan audit hukum terkait status HPK sungai Tulak, dan didapati bahwa HPK sungai Tulak belum ditetapkan;
- Bahwa untuk kegiatan penambangan di IUP Nomor 532 tidak berjalan.
- Bahwa terdakwa hanya mengizinkan kepada karyawan untuk melakukan training dikarenakan lokasi yang dekat dengan kantor PT Laman Mining;
- Bahwa Terdakwa menegaskan tidak pernah mengetahui Izin pinjam pakai, terdakwa baru mengetahui setelah diperlihatkan oleh penyidik;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa lokasi puring dan kempapak masuk ke dalam HPK;

Halaman 91 dari 120 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus-LH/2019/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kegiatan training operator di Puring dan Kempapak PT Laman Mining hanya menggunakan 1 alat Excavator milik PT Laman Mining;
- Bahwa terdakwa menyewa alat Excavator dari perusahaan yang bekerjasama dengan masyarakat untuk digunakan di area lain;
- Bahwa terkait permohonan izin pertambangan dilakukan oleh direktur sebelumnya;
- Bahwa terdakwa hanya mengetahui jika karyawan PT Laman Mining akan melakukan training akan tetapi terdakwa tidak mengetahui di area mana;
- Bahwa terdakwa tidak pernah ke area puring dan kempapak;
- Bahwa hampir 70 persen karyawan merupakan penduduk asli;
- Bahwa PT Laman Mining pernah melakukan Ijin pinjam pakai dari lahan masyarakat pada tahun 2013;
- Bahwa terdapat galian yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan di lokasi puring dan kempapak;
- Bahwa Kantor Desa Laman Satong pernah mengajukan permintaan perbaikan/ penimbunan jalan sesuai dengan surat nomor : 100/538/LS-PEM/2018;
- Bahwa PT. Laman Mining sudah menjalankan *Corporate Sosial Responsibility* walaupun belum mendapatkan keuntungan, tetapi kami mempunyai tanggung jawab sosial kepada masyarakat salah satunya adalah penimbunan jalan, pembuatan sumur bor, menyediakan air bersih, melakukan pembuatan pengairan ke sawah milik warga, memperbaiki rumah ibadah disekitar laman satong;
- Bahwa dikarenakan IUP Nomor : 532 milik masyarakat dan juga Dewan Adat Dayak yang dibebaskan oleh PT Laman Mining tahun 2013, sehingga mereka meminta kejelasan terkait kegiatan PT Laman Mining;
- Bahwa terkait kewajiban PT Laman Mining selaku pemegang IUP No.532 telah melakukan pembayaran PNBK tiap tahunnya kepada Negara dan juga membayar Ijin Reklamasi walaupun belum ada kegiatan kami tetap melakukan pembayaran;
- Bahwa bagian legal PT Laman Mining memperlihatkan berkali-kali surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jendral Teknologi dan Tata Lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah 3 surat nomor: S.499/BPKH.III/PAK/PLA.1./8 /2018 tertanggal 23 Agustus 2018 perihal telaah teknis fungsi kawasan hutan terhadap

Halaman 92 dari 120 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus-LH/2019/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

titik koordinat terkait hasil operasi balai keamanan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan wilayah Kalimantan di wilayah kabupaten ketapang provinsi Kalimantan barat yang intinya bahwa HPK sungai Tulak belum ditetapkan oleh Menteri;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan bukti surat di persidangan diantaranya sebagai berikut;

- Surat Rekomendasi Gubernur Nomor: 522/1298/EkBang.B tentang Izin Pinjak Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan Operasi Produksi bahan galian logam bauksit An. PT. Laman Mining di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, yang ditandatangani oleh Gubernur Kalimantan Barat tertanggal 19 April 2016;
- Surat Nomor :S.965/BPKH-III-2/2015, Prihal telaahan teknis status Fungsi kawasan Hutan terhadap sataus izin usaha Pertambangan Operasi Produksi An. PT. Laman Mining di Kabuapten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat tertanggal 03 Desember 2015 dengan lampiran 1 (satu) lembar peta yang ditandatangani oleh Kepala Balai Pemantapan kawasan Hutan wilayah-III;
- Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 532/Distamben/2015 tentang Persetujuan Peningkatan izin Usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Laman Mining tertanggal 08 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Gubernur Kalimantan Barat (beserta lampiran);
- Akta pernyataan Keputusan Sirkuler sebagai pengganti rapat umum pemegang saham perseroan Terbatas PT. Laman Mining Nomor 42, tanggal 31 Juli 2018, yang dibuat dihadapan Notaris Yoshephina Hotma Vera, SH, M.Kn;
- Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham Nomor AHU-0026502.AH.01.02. Tahun 2017, tentang persetujuan perubahan Anggaran dasar Perseroan Terbatas PT. Laman Mining, yang ditetapkan di Jakarta tangga 15 Desember 2017, yang ditandatangani oleh An. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Plt. Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum Dr. Freddy Harris, SH, L.LM, ACCS;
- Surat Nomor: AHU - AH. 01. 03 - 0201347, tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Laman Mining yang diterbitkan di Jakarta tanggal 15 Desember 2017, yang ditandatangani oleh An. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Plt.

Halaman 93 dari 120 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus-LH/2019/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum Dr. Freddy Harris, SH, L.LM, ACCS;

- Salinan Akta tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Laman Mining, Nomor:2 tanggal 13 Desember 2017, yang dibuat dihadapan Notaris Elina Kartini, SH, M.Kn;
- Surat Nomor AHU - AH. 01. 03 - 0063096, prihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Laman Mining, yang diterbitkan di Jakarta tanggal 13 Februari 2017, yang ditandatangani oleh An. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum Dr. Freddy Harris, SH, L.LM, ACCS;
- Salinan Akta tentang Berita Acara Rapat Umum pemegang Saham Luar Biasa Perseroan terbatas PT. Laman Mining Nomr 1 tanggal 24 Januari 2017, yang dibuat dihadapan Notaris Elina Kartini, SH, M.Kn;
- Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.936/Menhut-II/ 2013, tentang Perubahan Peruntukan kawasan Hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas kurang lebih 554.137 (lima ratus lima puluh empat ribu seratus tiga puluh tujuh) Hektar, perubahan fungsi kawasan hutan seluas kurang lebih 352.772 (tiga ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh dua) hektar, dan penunjukan kawasan hutan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas kurang lebih 52.386 (lima puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh enam) Hektar di Provinsi Kalimantan Barat tertanggal 20 Desember 2013;
- Keputusan Menti Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.733/Menhut-II/2014 tentang kawasan hutan dan konservasi perairan Provinsi kaliman Barat tertanggal 02 September 2014 (beserta lampiran peta);
- Bukti Dokumen Nomor BP.21/BPPHLHK-VI/SW.3/10/PPNS/2018, tanggal 03 Oktober 2018, Nomor 1 sampai dengan nomor 65, terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan, sebagai berikut;

- 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Komatsu Model PC 200 – Seri 6 PB41A serial Nomor : M200184237 dengan ciri khusus excavator masih baru dengan kondisi bagus, lengan penggaruk terdapat tulisan Komatsu, yang berada di Gudang HS 68 Desa Sei Awan Kiri Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang;
- 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Komatsu Model PC 200 – 8 serial Nomor : 316336 dengan ciri khusus excavator relatif jelek dan

Halaman 94 dari 120 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus-LH/2019/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengan penggaruk terdapat tulisan Komatsu yang berada di Gudang HS 68 Desa Sei Awan Kiri Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang;

- 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Hitachi seri Zaxis 210 ME dengan ciri khusus lengan penggaruk terdapat tulisan 23 Hitachi, yang berada di PT. DSP Wilayah Kerja PT.Laman Mining;
- 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Komatsu Model PC 200 – 8MO Seri C.21663 dengan ciri khusus excavator masih baru dengan kondisi bagus, lengan penggaruk terdapat tulisan Komatsu; yang berada di Gudang HS 68 Desa Sei Awan Kiri Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang;
- 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Doosan Model Solar 340 LC-V dengan ciri khusus lengan penggaruk terdapat tulisan Doosan; yang berada di Polsek Matan Hilir Utara Kab.Ketapang;
- 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Hitachi seri ZX 210 MF MFG Nomor : AUK 2 – 007588 dengan ciri khusus excavator dengan kondisi relatif bagus lengan penggaruk terdapat tulisan 18 Hitachi, yang berada di PT. DSP Wilayah Kerja PT.Laman Mining;
- 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Hitachi seri Zaxis 210 MF dengan ciri khusus excavator dengan kondisi rusak lengan penggaruk terdapat tulisan 001 Hitachi yang berada di Polsek Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang;
- 1 (satu) karung hasil tambangan berupa bauksit dari areal Puring;
- 1 (satu) karung hasil tambangan berupa laterit dari areal Puring;
- 1 (satu) karung hasil tambangan berupa bauksit dari areal Kempapak;
- 1 (satu) karung hasil tambangan berupa laterit dari areal Kempapak;
- Asli Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 532/Distamben/2015 tentang Persetujuan Peningkatan izin Usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Laman Mining, seluas 194,2 Ha;
- Legalisir Salinan AKTA Nomor 1 tanggal 24 Januari 2017, Notaris Elina Kartini, SH, M.Kn dalam Berita Acara Rapat Umum pemegang Saham Luar Biasa Perseroan terbatas PT. Laman Mining;
- Legalisir Salinan AKTA Nomor:2 tanggal 13 Desember 2017, Notaris Elina Kartini, SH, M.Kn dalam Berita Acara Rapat Umum pemegang Saham Luar Biasa Perseroan terbatas PT. Laman Mining;
- Legalisir Rekomendasi Gubernur Nomor: 522/1298/EkBang.B tanggal 19 April 2016 tentang Izin Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan Operasi

Halaman 95 dari 120 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus-LH/2019/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produksi bahan galian logam bauksit An. PT. Laman Mining di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;

- Asli Surat Balai pemantapan kawasan Hutan Wilayah III Nomor :S.965/BPH-III-2/2015 tanggal 03 Desember 2015 tentang telaahan teknis status fungsi kawasan hutan terhadap status lokasi izin usaha pertambangan operasi produksi An. PT. Laman Mining di Kabupaten Ketapang.

Menimbang, bahwa penasihat hukum terdakwa dalam nota pembelaan telah melampirkan bukti surat di persidangan diantaranya sebagai berikut;

1. Fotocopy Keputusan Bupati Ketapang Nomor 479 Tahun 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Tahun 1 Kepada PT.Laman Mining;
2. Fotocopy Surat Kepala Kantor Lingkungan Hidup Nomor : 660.1/333/KLH-B tanggal 22 Agustus 2013 tentang Rekomendasi atas UKL-IPL Kegiatan Pertambangan Bijih Bauksit seluas 192,64 Hektar di Desa Laman Satong Dusun Manjau Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang;
3. Fotocopy Surat Keterangan Dewan Adat Dayak Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang Nomor 10/DAD/KEC/2012 tanggal 20 Desember 2012;
4. a. Fotocopy Surat Perjanjian Pinjam Pakai Tanah Antara Nestor Atau dengan PT.Laman Mining;
b. Fotocopy Surat Perjanjian Pinjam Pakai Tanah Antara Nestor Atau dengan PT.Laman Mining;
c. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan dan Bebas Sengketa atas Tanah yang akan dimanfaatkan dan digunakan oleh PT.Laman Mining;
d. Fotocopy Sketsa tanah milik Nestor Atau seluas 2.02 Ha di Natai Puring Desa Laman Satong Dusun Manjau Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang;
e. Fotocopy Cash Payment Voucher tertanggal 13 Mei 2013;
f. Fotocopy Cash Payment Voucher tertanggal 13 Mei 2013
g. Fotocopy Tanda Terima Ganti Rugi Atas Pembebasan Tanam Tumbuh milik Nestor Atau di Natai Puring;
5. Fotocopy Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 532/Distamben/2015 tentang Persetujuan Peningkatan izin Usaha

Halaman 96 dari 120 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus-LH/2019/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Laman Mining ;

6. Fotocopy Surat dari Bupati Ketapang Nomor 050/0484/Bappeda-B yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Barat Mengenai Usulan Proyek Strategis Nasional (PSN) Kabupaten Ketapang tanggal 3 Agustus 2018;
 7. Fotocopy Surat Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah III, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jendral Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Hidup Nomor : S.499/BPKH.III/PKH/PLA.1./8/2018 perihal telaah teknis fungsi kawasan hutan terhadap hasil operasi dari Anggota Polisi Hutan Reaksi Cepat Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan di Kabupaten Ketapang tanggal 23 Agustus 2018 ;
 8. Fotocopy Surat Kepala Desa Laman Satong Kecamatan Matan Hilir Utara Nomor 100/538/LS-PEM/2018 perihal Permohonan tanggal 5 Juni 2018;
 9. Fotocopy Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Anggaran Sistem Informasi PNBP Online (Simponi);
 10. Fotocopy Bukti Penerimaan Negara Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak
 11. Fotocopy Bukti Penerimaan Negara Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 12. Foto Pembayaran Iuran Tetap Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
 13. Surat Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 540/476/DESDM.B-3 Perihal Penetapan Jaminan Reklamasi PT. Laman Mining tanggal 18 Oktober 2017;
 14. Formulir Setoran Rekening Bank Nasional Indonesia
 15. Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 Tanggal 21 Februari 2012;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan;
 17. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara

Halaman 97 dari 120 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus-LH/2019/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dianggap termuat lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama alat bukti yang diajukan di persidangan, berupa bukti surat, keterangan saksi, dan keterangan terdakwa, serta barang bukti yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian, maka dapat disimpulkan adanya fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa PT. Laman Mining sebagai Badan Usaha yang bergerak di bidang Pertambangan didirikan berdasarkan Akta Nomor 45 tanggal 17 September 2009 dihadapan Notaris Maria Anastasia Halim, SH yang berkedudukan di Kabupaten Ketapang, Propinsi Kalimantan Barat dan pengesahannya sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-37334-AH.01.01.Tahun 2009 Tanggal 04 Agustus 2009 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, dan Perubahan Terakhir dengan Akta Nomor : 02 tanggal 13 Desember 2017. Sedangkan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir berdasarkan Akta Nomor : 42 Tanggal 31 Juli 2018 yang dalam hal ini diwakili Beni Bevlyadi Anak Matius Cung selaku Direktur / Direksi PT. Laman Mining dimana Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan di luar pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Akte Notaris Maria Anastasia Halim, SH, Nomor Akta 45 tanggal 17 September 2009;
- Bahwa pada hari Senin, Tanggal 20 Agustus 2018, sekitar Pukul 12.30 Wib, Pada saat Tim Operasi Pengamanan dan Penegakan Hukum Kawasan Hutan sedang melakukan kegiatan Operasi Pengamanan dan Penegakan Hukum Kawasan Hutan di Kabupaten Ketapang dan sekitarnya, berdasarkan Surat Perintah Tugas An Kepala Balai PPHLHK Wilayah Kalimantan Nomor: ST. 153/ BPPHLHK-IV/ SW.3/ Keu/ 8/ 2018 tanggal 16 Agustus 2018, dalam hal ini, Saksi Tatag Setiadi Bin Wardimin Sastrowardoyo dan Saksi Sutejo Bin Isman menemukan lokasi pertama di daerah Puring pada koordinat S 1,39714° dan E 110,15326° seluas kurang lebih 3 Ha yang berada pada areal Izin Usaha Penambangan PT. Laman Mining yang masuk di dalam Kawasan Hutan yang dapat dikonversi (HPK) Sungai Tulak yang membawa dan menggunakan alat berat berupa :
 - 1 (satu) unit Alat berat Jenis Excavator Merk Komatsu Model PC 200 – 8MO Seri C.21663 dengan ciri khusus Excavator masih baru dengan kondisi bagus, lengan penggaruk terdapat tulisan Komatsu

Halaman 98 dari 120 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus-LH/2019/PN Ktp.



dengan Operator Alat Beratnya adalah Saksi Feri Handoko Bin Suparmin dari Kontraktor Alat Berat PT. Andalan Karya Perkasa;

- 1 (satu) unit Alat berat Jenis Excavator Merk Hitachi Seri Zaxis 210 MF dengan ciri khusus Excavator dengan kondisi rusak, lengan penggaruk terdapat tulisan 001 Hitachi, dengan Operator Alat Beratnya adalah Saksi Andre dari Kontraktor Alat Berat PT. Andalan Karya Perkasa;
- 1 (satu) unit Alat berat Jenis Excavator Merk Hitachi Seri ZX – 210 MF MFG No: AUK 2 – 007588 dengan ciri khusus Excavator dengan kondisi relatif bagus, lengan penggaruk terdapat tulisan 18 Hitachi yang sedang tidak bergerak di jalan dekat areal Penambangan daerah Puring milik Kontraktor Alat Berat PT. Andalan Karya Perkasa;

Sedangkan di lokasi kedua di areal kempapak Saksi Rudiansyah Bin H.Mahmud Yasin Assegaf dan Saksi Suwanda Bin Karman menemukan kegiatan penambangan Bauksit pada koordinat S 01,40849° dan E 110,16293° dengan luas kurang lebih 2,1 Ha yang berada pada areal Izin Usaha Penambangan PT. Laman Mining yang masuk di dalam Kawasan Hutan yang dapat dikonversi (HPK) Sungai Tulak dengan membawa dan menggunakan alat berat berupa :

- 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Doosan Model Solar 340 LC-V dengan ciri khusus lengan penggaruk terdapat tulisan Doosan dengan operator alat berat yakni Saksi Antonius Roberto Anak Kanisius Sensus dari kontraktor alat berat PT. Pesaguan Putra Perdana;
- 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Komatsu Model PC 200 –Seri 6PB41A Serial No: M200184237 dengan ciri khusus Excavator masih baru dengan kondisi bagus, lengan penggaruk terdapat tulisan Komatsu dengan Operator alat berat adalah Saksi Heronimus Silin Anak Celang dari PT. Laman Mining;
- 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Hitachi Seri Zaxis 210 ME dengan ciri khusus lengan penggaruk terdapat tulisan 23 Hitachi dengan operator alat berat adalah Saksi Ricardo Silaen Anak Oscar Silaen dari kontraktor alat berat PT. Andalan Karya Perkasa;
- 1 (satu) unit alat berat jenis excavator Merk Komatsu Model PC 200 – 8, Serial No : 316336 dengan ciri khusus kondisi Excavator relatif jelek dan lengan penggaruk terdapat tulisan Komatsu dengan

Halaman 99 dari 120 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus-LH/2019/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operator alat berat adalah Saksi Budi Bin Kasan Wiyono dari Kontraktor Alat Berat CV. Duta Sarana Perkasa;

- Bahwa terdakwa PT. Laman Mining memiliki perijinan dalam melakukan kegiatan penambangan bauksit dimaksud antara lain:
 1. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) Nomor : 68/DISTAMBEN-C/2012 tanggal 23 Februari 2012 Seluas 13.460 Ha (Tiga belas ribu empat ratus enam puluh hektar) dan;
 2. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) Nomor : 532/Distamben/2015, tanggal 8 Mei 2015 seluas 194,2 Ha (Seratus sembilan empat koma dua hektar);
- Bahwa berdasarkan Surat Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah III Nomor : S.965/BPH-III-2/2015 tanggal 3 Desember 2015 tentang Telaahan Teknis Status Fungsi Kawasan Hutan Terhadap Status Lokasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT.Laman Mining di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat diketahui dari luas total areal penambangan Bauksit PT. Laman Mining seluas kurang lebih 194,2 Ha berdasarkan Surat Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) Nomor : 532/ Distamben/2015, tanggal 8 Mei 2015 terdapat Izin areal penambangan Bauksit An. PT. Laman Mining seluas kurang lebih 71 Ha berada di dalam Kawasan Hutan Produksi yang dapat diKonversi (HPK) Sungai Tulak yang secara geografis terletak antara 110°08'00" - 110°14'20" Bujur Timur dan 1°20'55" - 1°24'48" Lintang Selatan dan secara administrasi Pemerintahan masuk di Desa Laman Satong Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) Sungai Tulak tersebut ditunjuk sebagai Hutan Produksi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 757/Kpts/Um/10/1982 tanggal 12 Oktober 1982, Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 259/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Peraianan di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 936/Menhut-II/2013 tanggal 20 Desember 2013 tentang perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas kurang lebih 554.137 Hektar, perubahan fungsi kawasan hutan seluas kurang lebih 352.772 ha, dan penunjukan kawasan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas kurang lebih 52.386 ha, di Provinsi

Halaman 100 dari 120 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus-LH/2019/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Barat kemudian telah dilakukan kegiatan penataan batas kawasan dilapangan pada tahun 2009 dengan luas keseluruhan 3.800 ha sesuai dengan Berita Acara Tata Batas tanggal 9 Januari 2009 Kemudian Status Kawasan Hutan Produksi yang dapat diKonversi (HPK) Sungai Tulak diperkuat/dipertahankan lagi dengan disebutkan dalam lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : S.733/Menhut-II/2014 tanggal 2 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa PT. Laman Mining dalam hal ini telah mengajukan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) Sungai Tulak seluas kurang lebih 52,20 Ha dan telah memperoleh Surat Rekomendasi Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 522/1298/EkBang.B tanggal 19 April 2016 tentang Izin Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Bahan Galian Logam Bauksit atas nama PT. Laman Mining Di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat hingga saat ini masih dalam proses;
- Bahwa luas yang dilakukan pembukaan lahan di lokasi Pit Puring seluas kurang lebih 3 Ha kemudian pembukaan di lokasi Pit Kempapak seluas kurang lebih 2,1 Ha dan Untuk pelaksanaan Kegiatan dilokasi tersebut dimulai pada Bulan April 2018. Pembukaan lahan tersebut bertujuan untuk membuka akses jalan, selain itu untuk pelatihan operator alat berat jenis excavator serta membantu penimbunan jalan untuk digunakan masyarakat sekitar atas permintaan kantor desa sehingga mempermudah akses jalan bagi masyarakat setempat;
- Bahwa kegiatan proyek pada Bulan April 2018 untuk mendukung sarana operasional di areal Lokasi Pertambangan Pit Puring dan Lokasi Pertambangan Pit Kempapak oleh Saksi Mulyanianto Bin H.Suwignyo, dimana kegiatan proyek untuk daerah Puring ada dibangun jalan sekitar kurang lebih 100 meter dan membangun 1 (satu) jembatan sedangkan untuk daerah Kempapak ada dibangun jalan sekitar 200 meter dan 2 (dua) jembatan dengan menyewa Alat Berat Excavator dari masyarakat dan yang mengerjakannya adalah masyarakat sekitar, selain itu juga dilibatkan masyarakat dalam pembangunan jembatan;
- Bahwa sistem kerjasama antara terdakwa PT. Laman Mining dan Kontraktor Alat dilakukan dengan cara sewa alat berat per jam dengan legalitas perjanjian dan persetujuan sebagai berikut :

Halaman 101 dari 120 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus-LH/2019/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Untuk Kerjasama Pemakaian / Sewa Alat Berat antara CV. Duta Sarana Perkasa dengan PT. Laman Mining berdasarkan Surat Kontrak Sewa Peralatan Nomor : 001/DSP-LM/SE/XII/2017 antara CV. Duta Sarana Perkasa dengan PT. Laman Mining tanggal 22 Desember 2007 dan Surat Adendum Kontrak Sewa Peralatan Nomor : 002/DSP-LM/ADD-SE/II/2018 antara CV. Duta Sarana Perkasa dengan PT. Laman Mining tanggal 28 Februari 2018;
2. Untuk Kerjasama Pemakaian / Sewa Alat Berat antara PT. Andalan Karya Perkasa dengan PT. Laman Mining melalui Surat Perjanjian Pekerjaan Penambangan Bauksit antara Direktur PT. Laman Mining dan Direktur PT. Andalan Karya Perkasa tanggal 16 Maret 2018;
3. Untuk Kerjasama Pemakaian / Sewa Alat Berat antara PT. Pesaguan Putra Perdana dengan PT. Laman Mining melalui Surat Persetujuan dari PT. Laman Mining Nomor : 298/LM-KTP/XI/2017 tanggal 27 November 2017 perihal Jawaban Penawaran Rental A2B dari PT. Pesaguan Putra Perdana;
4. Sedangkan Untuk Alat Berat milik PT. Laman Mining sendiri masih dalam status Kredit (Leasing) dapat diketahui dari dokumen Berita Acara Serah Terima Barang :011/BAST/HMU-PTK/VIII/2018 tanggal Agustus 2018 antara PT. United Tractor dan PT. Laman Mining berupa 2 (dua) unit Excavator;
- Bahwa Surat Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah III Nomor : S.499/BPKH.III/PKH/PLA.1./8/2018 tanggal 23 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Ir.Hasbi Afkar selaku Kepala Balai, perihal telaah teknis fungsi kawasan hutan terhadap hasil operasi dari Anggota Polisi Hutan Reaksi Cepat Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan di Kabupaten Ketapang. Bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dibenarkan oleh keterangan Ahli Suratmo, S.Hut Bin Soeroyo di persidangan, ahli bertugas di Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah III, yang pada pokoknya menerangkan surat tersebut dikeluarkan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah III, yang pada pokoknya menyatakan setelah dilakukan pengecekan secara digital terhadap titik koordinat hasil kegiatan operasi pengamanan dan penegakan hukum kawasan hutan (110,16293 BT – 1,40849 LS dan 110,15326 BT – 1,39714 LS) sesuai surat tersebut diatas maka kedua titik koordinat tersebut berada di Kabupaten ketapang, Provinsi Kalimantan Barat.

Halaman 102 dari 120 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus-LH/2019/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 733/Menhut-II/2014 tanggal 2 September 2014 tentang kawasan hutan dan konservasi perairan provinsi Kalimantan Barat menunjukkan bahwa titik koordinat tersebut berada pada kawasan hutan yang dapat dikonversi Sungai Tulak yang telah ditata batas tahun 2009 oleh BPKH Wilayah III Pontianak dan sampai sekarang belum ditetapkan sebagai kawasan hutan oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan aspek yuridis, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan mempertimbangkan secara obyektif dengan menghubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan dakwaan alternatif, yaitu:

Pertama : melanggar ketentuan Pasal 89 ayat (2) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan Hutan;

Atau

Kedua : melanggar ketentuan Pasal 89 ayat (2) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum di persidangan, terhadap adanya fakta terdapat alat-alat berat Jenis excavator yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan, maka majelis hakim memilih untuk terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (2) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan Hutan, yang unsur-unsur perbuatan pidananya sebagai berikut;

1. Unsur korporasi ;
2. Unsur membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan

Halaman 103 dari 120 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus-LH/2019/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut;

1. Unsur Korporasi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan Hutan, Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, mengatur bahwa tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan penuntut umum dan tidak ada *error in persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana ;

Menimbang, bahwa dalam penuntut umum telah mendakwakan korporasi bernama PT. Laman Mining sebagai badan usaha yang bergerak di bidang Pertambangan didirikan berdasarkan Akta Nomor 45 tanggal 17 September 2009 dihadapan Notaris Maria Anastasia Halim, SH yang berkedudukan di Kabupaten Ketapang, Propinsi Kalimantan Barat dan pengesahannya sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-37334-AH.01.01.Tahun 2009 Tanggal 04 Agustus 2009 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, dan Perubahan Terakhir dengan Akta Nomor : 02 tanggal 13 Desember 2017. Sedangkan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir berdasarkan Akta Nomor : 42 Tanggal 31 Juli 2018 yang dalam hal ini diwakili Beni Bevlyadi Anak Matius Cung selaku Direktur / Direksi PT. Laman Mining sebagaimana disebutkan dalam Akte Notaris Maria Anastasia Halim, SH, Nomor Akta 45 tanggal 17 September 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya menghadap pengurus yang mewakili korporasi PT. Laman Mining bernama Beni Bevlyadi Anak Matius Cung selaku Direktur selaku Direktur Utama PT. Laman Mining. Pengurus bernama Beni

Halaman 104 dari 120 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus-LH/2019/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bevlyadi Anak Matusiung selaku Direktur tersebut membenarkan keseluruhan identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan, serta membenarkan Akta Nomor 45 tanggal 17 September 2009 dihadapan Notaris Maria Anastasia Halim, SH yang berkedudukan di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat dan pengesahannya sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-37334-AH.01.01.Tahun 2009 Tanggal 04 Agustus 2009 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, dan Perubahan Terakhir dengan Akta Nomor : 02 tanggal 13 Desember 2017. Sedangkan perubahan susunan direksi dan dewan komisaris terakhir berdasarkan Akta Nomor : 42 Tanggal 31 Juli 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur korporasi telah terpenuhi secara hukum ;

2. Unsur membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri

Menimbang bahwa, unsur tindak pidana ini sifatnya adalah alternatif, sehingga tidak perlu secara keseluruhan perbuatan yang terdapat didalam rumusan unsur tersebut harus terbukti, melainkan cukup salah satu jenis perbuatan yang disebut didalam unsur ini terbukti, maka unsur tersebut sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud perbuatan membawa adalah diantaranya, 1. memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain; 2. mengangkut; memuat; memindahkan; mengirimkan; 3. mengajak pergi; pergi bersama-sama; memimpin; 4. mendatangkan; mengakibatkan; menyebabkan; 5. menarik atau melibatkan (dalam urusan, perkara, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud alat berat adalah adalah mesin berukuran besar yang didesain untuk melaksanakan fungsi konstruksi seperti pengerjaan tanah (*earthworking*) dan memindahkan bahan bangunan. Alat berat umumnya terdiri atas lima komponen, yaitu implemen, alat traksi, struktur, sumber tenaga dan transmisinya (*power train*), serta sistem kendali. Bahwa alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut

Halaman 105 dari 120 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus-LH/2019/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil tambang diantaranya adalah Excavator, Traktor, Bulldozer, Dump Truck, Belt Conveyor, Backhoe, Trackloader dan Wheelloader dan lain sebagainya berdasarkan fungsinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada hari Senin, Tanggal 20 Agustus 2018, sekitar Pukul 12.30 Wib, pada saat Tim Operasi Pengamanan dan Penegakan Hukum Kawasan Hutan sedang melakukan kegiatan Operasi Pengamanan dan Penegakan Hukum Kawasan Hutan di Kabupaten Ketapang dan sekitarnya, berdasarkan Surat Perintah Tugas An Kepala Balai PPHLHK Wilayah Kalimantan Nomor: ST. 153/BPPHLHK-IV/SW.3/Keu/8/2018 tanggal 16 Agustus 2018, dalam hal ini, Saksi Tatag Setiadi Bin Wardimin Sastrowardoyo dan Saksi Sutejo Bin Isman menemukan lokasi pertama di daerah Puring pada koordinat S 1,39714° dan E 110,15326° seluas kurang lebih 3 Ha yang berada pada areal Izin Usaha Penambangan PT. Laman Mining yang masuk di dalam Kawasan Hutan yang dapat dikonversi (HPK) Sungai Tulak yang membawa dan menggunakan alat berat berupa :

- 1 (satu) unit Alat berat Jenis Excavator Merk Komatsu Model PC 200 – 8MO Seri C.21663 dengan ciri khusus Excavator masih baru dengan kondisi bagus, lengan penggaruk terdapat tulisan Komatsu dengan Operator Alat Beratnya adalah Saksi Feri Handoko Bin Suparmin dari Kontraktor Alat Berat PT. Andalan Karya Perkasa;
- 1 (satu) unit Alat berat Jenis Excavator Merk Hitachi Seri Zaxis 210 MF dengan ciri khusus Excavator dengan kondisi rusak, lengan penggaruk terdapat tulisan 001 Hitachi dengan Operator Alat Beratnya adalah Saksi. ANDRE dari Kontraktor Alat Berat PT. Andalan Karya Perkasa;
- 1 (satu) unit Alat berat Jenis Excavator Merk Hitachi Seri ZX – 210 MF MFG No: AUK 2 – 007588 dengan ciri khusus Excavator dengan kondisi relatif bagus, lengan penggaruk terdapat tulisan 18 Hitachi yang sedang tidak bergerak di jalan dekat areal Penambangan daerah Puring milik Kontraktor Alat Berat PT. Andalan Karya Perkasa;

Sedangkan di lokasi kedua di areal kempapak Saksi Rudiansyah Bin H.Mahmud Yasin Assegaf dan Saksi Suwanda Bin Karman menemukan kegiatan penambangan Bauksit pada koordinat S 01,40849° dan E 110,16293° dengan luas kurang lebih 2,1 Ha yang berada pada areal Izin Usaha Penambangan PT. Laman Mining yang masuk di dalam Kawasan Hutan yang dapat dikonversi (HPK) Sungai Tulak dengan membawa dan menggunakan alat berat berupa :

Halaman 106 dari 120 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus-LH/2019/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Alat berat Jenis Excavator Merk Doosan Model Solar 340 LC-V dengan ciri khusus lengan penggaruk terdapat tulisan Doosan dengan Operator Alat Berat yakni Saksi Antonius Roberto Anak Kanisius Sensus dari Kontraktor Alat Berat PT. Pesaguan Putra Perdana;
- 1 (satu) unit Alat berat Jenis Excavator Merk Komatsu Model PC 200 – Seri 6PB41A Serial No: M200184237 dengan ciri khusus Excavator masih baru dengan kondisi bagus, lengan penggaruk terdapat tulisan Komatsu dengan Operator alat berat adalah Saksi Heronimus Silin Anak Celang dari PT. Laman Mining;
- 1 (satu) unit Alat berat Jenis Excavator Merk Hitachi Seri Zaxis 210 ME dengan ciri khusus lengan penggaruk terdapat tulisan 23 Hitachi dengan operator Alat berat adalah Saksi Ricardo Silaen Anak Oscar Silaen dari Kontraktor Alat Berat PT. Andalan Karya Perkasa;
- 1 (satu) unit Alat berat Jenis Excavator Merk Komatsu Model PC 200 – 8, Serial No : 316336 dengan ciri khusus kondisi Excavator relatif jelek dan lengan penggaruk terdapat tulisan Komatsu dengan Operator alat berat adalah Saksi Budi Bin Kasan Wiyono dari Kontraktor Alat Berat CV. Duta Sarana Perkasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, alat berat sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum adalah jenis excavator, yang merupakan salah satu jenis alat berat pertambangan yang dipakai pada proyek pertambangan. Fungsinya untuk mengangkat material seperti misalnya tanah dan bebatuan. Ketika tambang yang telah terbuka, peran dari excavator ini merupakan alat berat yang utamanya untuk menggali dan muat angkutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud kawasan hutan berdasarkan Pasal 1 angka 2 adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, mengatur bahwa Pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok sebagai berikut:

1. hutan konservasi;
2. hutan lindung, dan
3. hutan produksi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud kawasan hutan dalam perkara *a quo* menurut surat dakwaan penuntut umum adalah Kawasan Hutan Produksi yang dapat diKonversi (HPK) Sungai Tulak yang secara geografis terletak antara 110°08'00" - 110°14'20" Bujur Timur dan 1°20'55" - 1°24'48" Lintang Selatan

Halaman 107 dari 120 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus-LH/2019/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan secara administrasi Pemerintahan masuk di Desa Laman Satong Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Bahwa Kawasan Hutan Produksi yang dapat diKonversi (HPK) Sungai Tulak tersebut ditunjuk sebagai Hutan Produksi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 757/Kpts/Um/10/1982 tanggal 12 Oktober 1982, Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 259/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 936/Menhut-II/2013 tanggal 20 Desember 2013 tentang perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas 554.137 Hektar, perubahan fungsi kawasan hutan seluas kurang lebih 352,772 Hektar, dan penunjukan kawasan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas kurang lebih 52.386 Hektar, di Provinsi Kalimantan Barat kemudian telah dilakukan kegiatan penataan batas kawasan dilapangan pada tahun 2009 dengan luas keseluruhan 3.800 Hektar sesuai dengan Berita Acara Tata Batas tanggal 9 Januari 2009 Kemudian Status Kawasan Hutan Produksi yang dapat diKonversi (HPK) Sungai Tulak diperkuat/ dipertahankan lagi dengan disebutkan dalam lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : S.733/Menhut-II/2014 tanggal 2 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, dari luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) berdasarkan Surat Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) Nomor : 532/ Distamben/2015, tanggal 8 Mei 2015, sebagian masuk dalam Kawasan Hutan Produksi yang dapat diKonversi (HPK) Sungai Tulak yaitu pada areal Lokasi Pertambangan Pit Puring dan Lokasi Pertambangan Pit Kempapak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 134 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur bahwa kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan baru dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan pada prinsipnya mengatur Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan

Halaman 108 dari 120 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus-LH/2019/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



strategis yang tidak dapat dielakkan salah satunya adalah kegiatan Pertambangan. Penggunaan kawasan hutan untuk aktivitas pertambangan tersebut kemudian ditegaskan dan dijelaskan kembali dalam Peraturan Menteri Kehutanan No : 18/Menhut-II/2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan pada Pasal 1 angka 5, Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 Ayat (1) dan (2). Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Permen LHK No.P.50/menlhk/setjen/Km.1/6/2016 Tanggal 18 Juni 2016 Tentang pinjam pakai Kawasan Hutan bahwa Penggunaan kawasan hutan dilakukan berdasarkan izin pinjam pakai kawasan hutan dan diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan. Bahwa dalam ketentuan Pasal 3 Permenhut Nomor : P.44/ Menhut-II/ 2012 tanggal 11 Desember 2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan mengatur bahwa dalam hal suatu areal telah ditunjuk dengan Keputusan Menteri maka yang digunakan sebagai acuan kawasan hutan adalah penunjukan kawasan hutan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Permohonan ijin pinjam pakai kawasan hutan, Terdakwa PT. Laman Mining dalam hal ini telah mengajukan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) Sungai Tulak seluas kurang lebih 52,20 Ha dan telah memperoleh Surat Rekomendasi Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 522/1298/EkBang.B tanggal 19 April 2016 tentang Izin Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Bahan Galian Logam Bauksit atas nama PT. Laman Mining Di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, yang merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh Surat Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan hingga saat ini belum memperoleh izin sebagaimana dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, semua unsur dari Pasal 89 ayat (2) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa PT. Laman Mining haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan membawa alat-alat berat dan/ atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat berdasarkan fakta hukum di persidangan dapat diketahui Kawasan Hutan Produksi yang dapat diKonversi (HPK) Sungai Tulak, status hukumnya masih dalam tahapan



ditunjuk sebagai kawasan hutan dan belum ditetapkan sebagai kawasan hutan hal tersebut juga didasarkan Surat Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah III Nomor : S.965/BPH-III-2/2015 tanggal 3 Desember 2015 tentang Telaahan Teknis Status Fungsi Kawasan Hutan Terhadap Status Lokasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT.Laman Minning di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menentukan “Penguatan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilakukan melalui proses sebagai berikut: a. penunjukan kawasan hutan; b. penataan batas kawasan hutan; c. pemetaan kawasan hutan; dan d. penetapan kawasan hutan”. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, mengatur bahwa Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap”,

Majelis hakim berpendapat, penunjukan kawasan hutan adalah salah satu tahap dalam proses penguatan kawasan hutan, karena penetapan kawasan hutan adalah proses akhir dari rangkaian proses penguatan kawasan hutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Kehutanan *a quo*. Penetapan Kawasan Hutan tersebut bertujuan untuk memberi jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum oleh negara dan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa tahap-tahap proses penetapan suatu kawasan hutan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Kehutanan tersebut harus dilakukan secara berurutan sehingga suatu wilayah dapat ditetapkan sebagai kawasan hutan tetap serta dilakukan sejalan dengan asas negara hukum yang antara lain bahwa pemerintah atau pejabat administrasi negara taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya ayat (2) dari pasal tersebut yang menentukan, “Penguatan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah” sehingga ketentuan tersebut antara lain memperhatikan kemungkinan adanya hak-hak perseorangan atau hak pertuanan (ulayat) pada kawasan hutan yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan tersebut, sehingga jika terjadi keadaan seperti itu maka penataan batas dan pemetaan batas kawasan hutan harus mengeluarkannya dari kawasan hutan supaya tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

misalnya masyarakat yang berkepentingan dengan kawasan yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan tersebut (*Vide*: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, mengatur bahwa kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap”, sementara peraturan tersebut telah membuat batasan yang dimaksud dengan Hutan Tetap sebagaimana Pasal 1 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 menyatakan “Hutan Tetap adalah Kawasan Hutan yang dipertahankan keberadaannya sebagai Kawasan Hutan, terdiri dari Hutan Konservasi, Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas, dan Hutan Produksi Tetap”, sehingga HPK Sungai Tulak tidak memenuhi kualifikasi Hutan Tetap sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 104/2015;

Menimbang, bahwa Terdakwa PT. Laman Mining telah mengajukan bukti surat di persidangan yaitu Surat Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah III Nomor : S.499/BPKH.III/PKH/PLA.1./8/2018 tanggal 23 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Ir.Hasbi Afkar selaku Kepala Balai, perihal telaah teknis fungsi kawasan hutan terhadap hasil operasi dari Anggota Polisi Hutan Reaksi Cepat Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan di Kabupaten Ketapang. Bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dibenarkan oleh keterangan Ahli Suratmo, S.Hut Bin Soeroyo di persidangan, ahli bertugas di Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah III, yang pada pokoknya menerangkan surat tersebut dikeluarkan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah III, yang pada pokoknya menyatakan setelah dilakukan pengecekan secara digital terhadap titik koordinat hasil kegiatan operasi pengamanan dan penegakan hukum kawasan hutan (110,16293 BT – 1,40849 LS dan 110,15326 BT – 1,39714 LS sesuai surat tersebut diatas maka kedua titik koordinat tersebut berada di Kabupaten ketapang, provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 733/Menhut-II/2014 tanggal 2 September 2014 tentang kawasan hutan dan konservasi perairan provinsi Kalimantan Barat menunjukkan bahwa titik koordinat tersebut berada pada Kawasan hutan yang dapat dikonversi Sungai Tulak yang telah ditata batas tahun 2009 oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah III Pontianak dan sampai sekarang belum ditetapkan;

Halaman 111 dari 120 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus-LH/2019/PN Ktp.



Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat, pada prinsipnya ketika rumusan tindak pidana ditujukan untuk mengamankan perintah yang terdapat dalam ketentuan administratif, maka ketentuan administratif tersebut hanya diperlukan untuk menafsirkan bagian inti (*bestanddeel*) tindak pidana tersebut yang sebenarnya baik perbuatan maupun sanksinya telah ada dalam ketentuan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat, dalam penegakan hukum perkara *aquo* masih terdapat problematika yuridis perihal status penetapan kawasan hutan *in casu*. Di satu sisi, Kawasan Hutan Produksi yang dapat diKonversi (HPK) Sungai Tulak, status hukumnya masih dalam tahapan ditunjuk sebagai kawasan hutan dan belum ditetapkan sebagai kawasan hutan, di sisi lain, berkaitan dengan permohonan ijin pinjam pakai kawasan hutan yang diajukan Terdakwa PT.Laman Mining telah memperoleh Surat Rekomendasi Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 522/1298/EkBang.B tanggal 19 April 2016 tentang Izin Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Bahan Galian Logam Bauksit atas nama PT. Laman Mining Di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, yang merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh Surat Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Majelis hakim menilai adanya fakta hukum tersebut menunjukkan masih adanya persoalan hukum administrasi negara berkaitan status hukum kawasan hutan dan perijinan pinjam pakai kawasan hutan *in casu*;

Menimbang, bahwa selain persoalan hukum administrasi negara tersebut, terdapat fakta adanya pembebasan lahan yang dilakukan oleh Terdakwa PT.Laman Mining di lokasi Kempapak dan Puring sejak Tahun 2013 dari masyarakat dengan sistem pinjam pakai, karena dimiliki dan dikuasai oleh masyarakat, dimana Terdakwa PT.Laman Mining membayar ganti rugi tanam tumbuh, sebagaimana keterangan dari saksi Prayudi Anugraha Valentinus, saksi Idi selaku Sekretaris Desa Kecamatan Matan Hilir Utara. Bahwa menurut keterangan para saksi tersebut, di atas tanah yang masuk dalam kawasan hutan yang dapat dikonversi Sungai Tulak yang belum ditetapkan status kawasan hutan, telah berdiri pemukiman penduduk dan kebun yang dikuasai oleh masyarakat adat dayak secara turun menurun. Hal ini juga dibuktikan dengan adanya rekomendasi berupa Surat Keterangan Nomor 10/DAD/KEC/2012 tertanggal : 20 Desember 2012 yang diterbitkan oleh Dewan Adat Dayak Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang (Bukti T-3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat, adanya fakta pembebasan lahan tersebut oleh Terdakwa PT.Laman Mining dari masyarakat adat setempat, menimbulkan persoalan yuridis lainnya yaitu mengenai aspek keperdataan terhadap tanah yang dikuasai masyarakat adat yang diduga masuk dalam kawasan hutan yang dapat dikonversi Sungai Tulak. Pembebasan tanah yang dilakukan oleh Terdakwa PT.Laman Mining, salah satunya sebagaimana terlampir dalam Bukti-T4a, T-4b, T4c, T-4d, T-4e, T-4f dan T-4g. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ide dan Saksi Marcus Petani, masyarakat Dusun Manjau dan Dusun Laman Satong tidak pernah mengetahui bahwa wilayah dusun mereka sebagian masuk dalam kawasan hutan produksi yang dapat di konversi karena tidak pernah ada sosialisasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang maupun dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan tidak ada tanda batas yang menunjukkan wilayah mereka masuk dalam kawasan hutan produksi yang dapat di konversi, sehingga masyarakat adat setempat sudah secara turun temurun menguasai wilayah dan memanfaatkan lahan tersebut yang selanjutnya di pinjam pakaikan kepada Terdakwa PT.Laman Mining dengan harapan PT.Laman Mining membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat, tujuan utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan adanya rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam masyarakat. Berdasarkan pemikiran tersebut maka, penegakan hukum tidak hanya dimaksudkan untuk memperoleh suatu kepastian hukum, tetapi juga tetap memperhatikan aspek keadilan maupun kemanfaatan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memeriksa dengan seksama bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yaitu Fotocopy Surat dari Bupati Ketapang Nomor 050/0484/Bappeda-B yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Barat Mengenai Usulan Proyek Strategis Nasional (PSN) Kabupaten Ketapang tanggal 3 Agustus 2018 (Bukti T-6), menerangkan bahwa Bupati Kabupaten Ketapang mengusulkan Rencana Pembangunan Smelter Alumina (Bauksit) PT.Laman Mining di Kecamatan Matan Hilir Utara menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam rangka mempercepat pembangunan perekonomian nasional yang dilakukan pemerintah melalui pembangunan Kawasan yang dipersiapkan untuk memaksimalkan kegiatan industry, ekspor, impor yang memiliki nilai ekonomi tinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 dan perubahannya dalam Peraturan Presiden

Halaman 113 dari 120 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus-LH/2019/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 56 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, dalam rangka mempercepat pembangunan perekonomian nasional di Kabupaten Ketapang telah ditetapkan 2 (dua) Proyek Strategis Nasional yaitu Pembangunan Kawasan Industri Ketapang dan Proyek Pembangunan Smelter Ketapang, yang mana Pemerintah Kabupaten Ketapang salah satunya telah mengusulkan rencana Pembangunan Smelter Alumina (bauksit) PT. Laman Mining di Kecamatan Matan Hilir Utara;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Bukti T-9, T-10, T-11, T-12, T-13 dan T-14, menunjukkan bahwa Terdakwa PT.Laman Mining telah membayar kewajiban kepada negara berupa biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2017 sebesar USD 776,80 (tujuh ratus tujuh puluh enam koma delapan puluh Dollar Amerika Serikat) , PNBP tahun 2018 sebesar USD 549,56 (lima ratus empat puluh sembilan koma lima puluh enam Dollar Amerika Serikat), dan PNBP tahun 2019 sebesar USD 857,65 (delapan ratus lima puluh tujuh koma enam puluh lima Dollar Amerika Serikat serta biaya jaminan Reklamasi sebesar Rp.429.138.000,- (empat ratus duapuluh sembilan juta seratus tiga puluh delapan ribu Rupiah), sehingga telah memberi manfaat bagi perekonomian negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah majelis hakim mempelajari dengan seksama bukti surat berupa fotocopy Surat Kepala Desa Laman Satong Kecamatan Matan Hilir Utara Nomor 100/538/LS-PEM/2018 perihal Permohonan tanggal 5 Juni 2018 (Bukti T-8), yang menerangkan bahwa Pemerintah Desa Laman Satong Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang mengajukan permohonan kepada Terdakwa PT.Laman Mining untuk membantu melakukan perbaikan/ penimbunan badan jalan Kumpang II yang berlokasi di RT.06 Dusun Manjau Desa Laman Satong, karena jalan tersebut selain menuju lahan pertanian/ perkebunan juga sering dilalui masyarakat Desa Laman Satong yang bekerja di perusahaan. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yohanes Johan Anggoro, ST., Anak Ibrahim Tri Asworo dalam keterangannya di bawah sumpah bersesuaian dengan keterangan Prayudi Anugraha Valentinus Anak Emanuel Triana menyatakan PT Laman Mining telah memberikan kontribusi terhadap pembangunan masyarakat sekitar seperti perbaikan jalan, penimbunan jalan satu kilometer lebih di Desa Manjao atas permintaan dari desa, untuk permintaan dari desa biasanya mereka mengirimkan surat permohonan atau mengajukan permohonan secara lisan. Bahwa pernyataan saksi Yohanes Johan Anggoro,ST., dan Prayudi Anugraha Valentinus Anak Emanuel Triana dipertegas dan dibenarkan oleh Idi dalam

Halaman 114 dari 120 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus-LH/2019/PN Ktp.



jabatannya sebagai Sekretaris Desa di Kantor Desa yang menjabat sejak tahun 2007, menerangkan sejak kehadiran PT. Laman Mining di Dusun Manjau, banyak menampung tenaga kerja dari warga masyarakat sekitar, dan banyak hal yang telah dibuat oleh PT. Laman mining untuk kepentingan masyarakat seperti memperbaiki jalan desa dan menerima setiap permintaan masyarakat ketika membutuhkan perbaikan jalan yang rusak yang mana permintaan tersebut telah ditindaklanjuti oleh PT Laman Mining dengan melakukan penimbunan jalan tersebut, yang menurut keterangan saksi Zaid A. Malik bin A. Malik selaku Kontraktor yang menyewakan alat berat excavator menerangkan alat yang disewa oleh PT Laman Mining untuk pembuatan jalan bukan untuk pengambilan bauksit. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis hakim berpendapat, keberadaan PT.Laman Mining justru memberikan manfaat bagi masyarakat setempat dengan terbukanya lapangan pekerjaan serta memberi manfaat bagi perekonomian negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa PT.Laman Mining bukan merupakan perbuatan pidana, karena masih terdapat permasalahan hukum administrasi negara yang belum diselesaikan sehingga Terdakwa PT.Laman Mining harus dilepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa PT.Laman Mining dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa PT.Laman Mining dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa;

- 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Komatsu Model PC 200 – 8MO Seri C.21663 dengan ciri khusus excavator masih baru dengan kondisi bagus, lengan penggaruk terdapat tulisan Komatsu, yang berada di Gudang HS 68 Desa Sel Awan Kiri Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang;
- 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Komatsu Model PC 200 – 8 serial Nomor : 316336 dengan ciri khusus Excavator relatif jelek dan lengan penggaruk terdapat tulisan Komatsu ; yang berada digudang HS 68 Desa Sel Awan Kiri Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang;
- 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Hitachi seri Zaxis 210 ME dengan ciri khusus lengan penggaruk terdapat tulisan 23 Hitachi, yang berada di CV.Duta Sarana Perkasa di wilayah kerja PT Laman Mining;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Hitachi seri ZX-210 MF MFG Nomor : AUK 2 – 007588 dengan ciri khusus excavator dengan kondisi relatif bagus lengan penggaruk terdapat tulisan 18 Hitachi, yang berada di CV.Duta Sarana Perkasa di wilayah kerja PT.Laman Mining;
- 1 (satu) Unit alat berat jenis Excavator merk Hitachi seri Zaxis 210 MF dengan ciri khusus excavator dengan kondisi rusak lengan penggaruk terdapat tulisan 001 Hitachi yang berada di Polsek Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita dari PT. Andalan Karya Perkasa, oleh karena Terdakwa PT.Laman Mining telah dilepaskan dari segala tuntutan hukum, serta adanya kontrak kerja antara PT. Laman Mining dengan PT. Andalan Karya Perkasa tertuang dalam Surat Perjanjian Pekerjaan Penambangan Bauksit antara Direkrut PT. Laman Mining dan Direktur PT. Andalan Karya Perkasa tanggal 16 Maret 2018, serta Surat Kontrak Sewa Peralatan Nomor : 001/DSP-LM/SE/XII/2017 antara CV. Duta Sarana Perkasa dengan PT. Laman Mining tanggal 22 Desember 2007 dan Surat Adendum Kontrak Sewa Peralatan Nomor : 002/DSP-LM/ADD-SE/II/2018 antara CV. Duta Sarana Perkasa dengan PT. Laman Mining tanggal 28 Februari 2018, sehingga oleh karena PT. Andalan Karya Perkasa selaku pihak ketiga yang beritikad baik, maka barang bukti milik PT. Andalan Karya Perkasa tersebut sudah sepatutnya untuk ditetapkan dikembalikan kepada PT. Andalan Karya Perkasa;

- 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Doosan Model Solar 340 LC-V dengan ciri khusus lengan penggaruk terdapat tulisan Doosan, yang berada di Polsek Mantan Hilir Utara Kabupaten Ketapang;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita dari PT. Pesaguan Putra Perdana, oleh karena Terdakwa PT.Laman Mining telah dilepaskan dari segala tuntutan hukum, serta adanya kontrak dengan sistem sewa pakai antara PT. Pesaguan Putra Perdana dengan Terdakwa PT. Laman Mining sebagaimana tertuang dalam Surat Persetujuan dari PT.Laman Mining Nomor : 298/LM-KTP/XI/2017 tanggal 27 November 2017 perihal Jawaban Penawaran Rental A2B dari PT. Pesaguan Putra Perdana, sehingga oleh karena PT. Pesaguan Putra Perdana selaku pihak ketiga yang beritikad baik, maka barang bukti milik PT. Pesaguan Putra Perdana tersebut sudah sepatutnya untuk ditetapkan dikembalikan kepada PT. Pesaguan Putra Perdana;

- 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Komatsu Model PC - 200 – Seri 6 PB41A serial Nomor : m200184237 dengan ciri khusus excavator masih baru dengan kondisi bagus, lengan penggaruk terdapat tulisan

Halaman 116 dari 120 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus-LH/2019/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komatsu, yang berada di gudang HS 68 Desa Sel Awan Kiri Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang;

- 1 (satu) karung hasil tambangan berupa bauksit dari areal Puring
- 1 (satu) karung hasil tambangan berupa laterit dari areal Puring
- 1 (satu) karung hasil tambangan berupa bauksit dari areal kempapak
- 1 (satu) karung hasil tambangan berupa laterit dari areal Kempapak
- Asli Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 532/Distamben/2015 tentang Persetujuan Peningkatan izin Usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan Operasi Produksi kepada PT.Laman Mining, seluas 194,2 Ha;
- Legalisir Salinan Akta Nomor 1 tanggal 24 Januari 2017, Notaris Elina Kartini, SH, M.Kn dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT.Laman Mining;
- Legalisir Salinan Akta Nomor 2 tanggal 13 Januari 2017, Notaris Elina Kartini, SH, M.Kn dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT.Laman Mining;
- Legalisir Rekomendasi Gubernur Nomor : 522/1298/ekbang.B tanggal 19 April 2016 tentang izin Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan Operasi Produksi bahan galian logam bauksit An. PT Laman Mining di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;
- Asli Surat Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah III Nomor: S.965.BPKH-III-2/2015 tanggal 03 Desember 2015 tentang telaah teknis status fungsi kawasan hutan terhadap status lokasi izin usaha pertambangan operasi produksi An. PT. Laman Mining di Kabupaten Ketapang;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa PT.Laman Mining, oleh karena Terdakwa telah dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka barang bukti milik Terdakwa PT.Laman Mining tersebut sudah sepatutnya untuk ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa PT.Laman Mining;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa PT.Laman Mining dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 117 dari 120 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus-LH/2019/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa PT.Laman Mining tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
 2. Melepaskan Terdakwa PT.Laman Mining oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
 3. Memulihkan hak-hak Terdakwa PT.Laman Mining dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Komatsu Model PC 200 – 8MO Seri C.21663 dengan ciri khusus excavator masih baru dengan kondisi bagus, lengan penggaruk terdapat tulisan Komatsu, yang berada di Gudang HS 68 Desa Sel Awan Kiri Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang;
 - 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Komatsu Model PC 200 – 8 serial Nomor : 316336 dengan ciri khusus Excavator relatif jelek dan lengan penggaruk terdapat tulisan Komatsu ; yang berada digudang HS 68 Desa Sel Awan Kiri Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang;
 - 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Hitachi seri Zaxis 210 ME dengan ciri khusus lengan penggaruk terdapat tulisan 23 Hitachi, yang berada di CV Duta Sarana Perkasa di wilayah kerja PT Laman Mining;
 - 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Hitachi seri ZX-210 MF MFG Nomor : AUK 2 – 007588 dengan ciri khusus excavator dengan kondisi relatif bagus lengan penggaruk terdapat tulisan 18 Hitachi, yang berada di CV. Duta Sarana Perkasa di wilayah kerja PT.Laman Mining;
 - 1 (satu) Unit alat berat jenis Excavator merk Hitachi seri Zaxis 210 MF dengan ciri khusus excavator dengan kondisi rusak lengan penggaruk terdapat tulisan 001 Hitachi yang berada di Polsek Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang;Dikembalikan kepada PT. Andalan Karya Perkasa;
 - 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Doosan Model Solar 340 LC-V dengan ciri khusus lengan penggaruk terdapat tulisan Doosan, yang berada di Polsek Mantan Hilir Utara Kabupaten Ketapang;
- Dikembalikan kepada PT. Pesaguan Putra Perdana;
- 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Komatsu Model PC - 200 – Seri 6 PB41A serial Nomor : m200184237 dengan ciri khusus excavator masih baru dengan kondisi bagus, lengan penggaruk terdapat tulisan Komatsu, yang berada di gudang HS 68 Desa Sel Awan Kiri Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang;

Halaman 118 dari 120 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus-LH/2019/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) karung hasil tambangan berupa bauksit dari areal Puring;
- 1 (satu) karung hasil tambangan berupa laterit dari areal Puring;
- 1 (satu) karung hasil tambangan berupa bauksit dari areal kempapak;
- 1 (satu) karung hasil tambangan berupa laterit dari areal Kempapak;
- Asli Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 532/Distamben/2015 tentang Persetujuan Peningkatan izin Usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan Operasi Produksi kepada PT.Laman Mining, seluas 194,2 Ha;
- Legalisir Salinan Akta Nomor 1 tanggal 24 Januari 2017, Notaris Elina Kartini, SH, M.Kn dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT.Laman Mining;
- Legalisir Salinan Akta Nomor 2 tanggal 13 Januari 2017, Notaris Elina Kartini, SH, M.Kn dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT.Laman Mining;
- Legalisir Rekomendasi Gubernur Nomor : 522/1298/ekbang.B tanggal 19 April 2016 tentang izin Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan Operasi Produksi bahan galian logam bauksit An. PT. Laman Mining dikabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;
- Asli Surat Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah III Nomor: S.965.BPKH-III-2/2015 tanggal 03 Desember 2015 tentang telaah teknis status fungsi kawasan hutan terhadap status lokasi izin usaha pertambangan operasi produksi An. PT. Laman Mining di Kabupaten Ketapang;

Dikembalikan kepada Terdakwa PT.Laman Mining;

5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019 oleh kami Iwan Wardhana, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Ersin, S.H., M.H. dan Dr.Hendra Kusuma Wardana, SH. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 September 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sedian sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Doni Mariantio, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Halaman 119 dari 120 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus-LH/2019/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Ersin, S.H., M.H.

TTD

Dr. Hendra Kusuma Wardana, S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

Sediyanto

TTD

Iwan Wardhana, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)